



Nomor 19 / Pid. Sus - Tipikor / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : **I WAYAN BUDIASA, SE. ;**
Tempat lahir : Angantaka - Badung ;
Umur / Tgl lahir : 50 Tahun / 10 Nopember 1964. ;
Jenis kelamin : Laki-laki. ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Link. Banjar Puseh Ds/Kel. Angantaka Kec.
Abiansemal Kab.Badung Bali. ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta (Ketua Koperasi Jagadhita). ;
Pendidikan : Sarjana Strata 1. ;
- II. Nama Lengkap : **I WAYAN MENDI, SE. ;**
Tempat lahir : Badung ;
Umur / Tgl lahir : 51 Tahun / 17 Desember 1963. ;
Jenis kelamin : Laki-laki. ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat tinggal : Jl. Pantai Kuta Gg. Sandat No.4 Lingk.
Pande Mas Kuta Kec. Kuta Kab. Badung / Jl.
Imam Bonjol Gg. Padmayana No.19 B
Denpasar ;
A g a m a : Hindu. ;
Pekerjaan : Swasta (Bendahara Kop.Jagadhita). ;
Pendidikan : Sarjana Strata 1. ;

Hal 1 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh ;-----

1. Penyidik tidak ditahan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan 06 Oktober 2014 ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014. ;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 24 Oktober 2014 sampai dengan 22 Desember 2014 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 23 Desember 2014 sampai dengan 21 Januari 2015 ;-----

Di depan persidangan Terdakwa I didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Yanuarius Nahak T, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum/Law Office Dr. Simon Nahak, SH, MH. yang beralamat di Jalan Kenyeri No. 15 A. Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1356 /daf/ 2014 tanggal 09 Oktober 2014 sedangkan Terdakwa II didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama I Wayan Budi Sunaryatna, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum/Law Office “ Biduri Associates & Partner “ yang beralamat di Jalan Bakung Gg Biduri No. 4 Kuta Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1329 /daf/ 2014 tanggal 06 Oktober 2014 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;---

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Nomor : 19/Pid. Sus-Tipikor/2014/ PN. Dps. Tanggal 24 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim_ Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Nomor : 19/ Pid. Sus-Tipikor/2014/ PN. Dps. Tanggal 24 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;---

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I. I WAYAN BUDIASA, SE dan terdakwa II. I WAYAN MENDI, SE bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara berlanjut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa :-----

Untuk terdakwa I. I WAYAN BUDIASA, SE ;

- Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan ;-----

- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.650.060.020, - (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) Subsidaire 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara ;-----

Untuk terdakwa II. I WAYAN MENDI, SE ;-----

• Pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

Hal 3 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 11 Buku Tabungan Bank BPD Bali No.Rek. 011 02.12.22458-3 atas nama Pusat Koperasi Jagadhita ;-----
- 1 lembar kuitansi cashbon I WAYAN BUDIASA, SE Rp. 457.578.673,- ;-----
- 4 buah Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2006, 2008, 2009, 2010 ;-----
--
- 3 buah buku tabungan No.Rek. 028 02.02.00378-0 atas nama I WAYAN BUDIASA, SE ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp.10.000.000,- tgl. 4 Januari 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp.10.000.000,- tgl.14 Februari 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp.5.000.000,- tgl. 18 Februari 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp.10.000.000,- tgl. 15 Maret 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp.20.000.000,- tgl. 16 April 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 4.000.000,- tgl. 18 Mei 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 14.000.000,- tgl.18 Mei 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 7.000.000,- tgl. 25 Juni 2011 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 7.000.000,- tgl. 28 Juni 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 8.000.000,- tgl. 1 Juli 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 16.000.000,- tgl. 2 Juli 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 4.000.000,- tgl. 6 Juli 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 16.000.000,- tgl. 6 Juli 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 2.000.000,- tgl. 8 Juli 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 22 Juli 2010 ;-----
- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- tgl. 11 Mei 2007 dan tanda terima jaminan ;-----
- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 60.000.000,- tgl. 7 Agustus 2007 dan kuitansi senilai Rp. 60.000.000,- tgl. 7 Agustus 2007
- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 19 Oktober 2007 dan 2 lembar kuitansi senilai Rp. 4.000.000,- tgl. 19 Oktober 2007 dan senilai Rp. 16.000.000,- tgl. 19 Oktober 2007 ;-----

Hal 5 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 10.000.000,- tgl. 30 Oktober 2007 dan kuitansi senilai Rp.10.000.000,- tgl. 30 Oktober 2007 ;-----
--
- 1 lembar kuitansi senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 2 Nopember 2007 dan
1 lembar lampiran permohonan konvensasi kredit dan 1 (satu) lembar keputusan kredit ;-----
- 1 lembar kuitansi senilai Rp. 37.785.900,- tgl. 15 Januari 2008 dan 1 lembar lampiran permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- Bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 329.175.000,- tgl. 5 Desember 2008 dan 1 lembar lampiran permohonan kredit serta 2 lembar surat pernyataan dan 1 lembar keputusan kredit ;

- 1 lembar kuitansi senilai Rp. 30.000.000,- tgl. 21 Januari 2009 dan 1 lembar lampiran permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----

- 1 kuitansi senilai Rp. 181.000.000,- bulan Desember 2009 dan 2 lembar lampiran surat pernyataan serta 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 306.560.876,- tgl. 31 Desember 2009 dan 2 lembar lampiran surat pernyataan serta 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 2 lembar mutasi terinci per nasabah ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 15.000.000,- tgl.22 September 2005 dan 1 lembar lampiran permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kuitansi senilai Rp. 80.000.000,- tgl. 17 April 2006 dan 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 25.000.000,- tgl. 30 Juni 2006 dan 1 lembar permohonan addendum kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 48.380.883,- tgl. 1 Nopember 2006 dan 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 82.000.000,- tgl. 15 Mei 2008 dan 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 17 Februari 2009 dan 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 2 lembar surat pernyataan dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 bendel Rek. Koran Tabungan Bank BPD Bali No. Rek. 011.02.12.22458-3 atas nama Pusat Koperasi Jagadhita Kab. Badung ;--
- 1 bendel Rek. Koran No. Rek. 028 02.02.00378-0 atas nama I WAYAN BUDIASA, SE. ;-----

Dikembalikan kepada Koperasi Jagadhita Kab. Badung Bali ; -----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan paraTerdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) pada tanggal 10 Desember 2014 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I I WAYAN BUDIASA,SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan/tuntutan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya serta melepaskan Terdakwa I WAYAN BUDIASA, SE dari semua dakwaan dan tuntutan hukum ;-----
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. ;-----

Hal 7 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----
5. Bahwa Terdakwa I WAYAN BUDIASA, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar perbuatan pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH, oleh karena tidak terbukti dakwaan / tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa I WAYAN BUDIASA, SE sepatutnya dilepaskan demi hukum dan/atau setidaknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh Majelis Hakim. ;-----

Sedangkan Kesimpulan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa II sebagai berikut :

1. Memberikan Terdakwa II I Wayan Mendi, SE, hukuman yang ringan-ringannya sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. ; -----
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara-----

Menimbang, bahwa atas pledoi Para Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada tanggal 24 Desember 2014 yang menyatakan tetap dengan tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek.: PDS- 08/DENPA/09/2014, tanggal 15 September 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dakwaan :

Untuk Terdakwa I :-----

Primair :-----

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN BUDIASA, SE, selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Jagadhita yang telah berbadan hukum No.17/BH/Diskop/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004, dalam kurun waktu antara tahun 2005 - 2010 atau disekitar waktu itu sebagai perbuatan yang berlanjut bertempat di kantor Koperasi Jagadhita Kab.Badung jalan raya Sempidi - Dalung, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Koperasi Jagadhita ditunjuk oleh Pemda Badung untuk melakukan penyaluran bantuan pinjaman dana bergulir kepada koperasi-koperasi yang telah memenuhi syarat/lolos seleksi yang ada di wilayah Kab.Badung untuk penerimaan pinjaman dana bergulir dengan maksud untuk penguatan modal koperasi-koperasi tersebut. Untuk merealisasikan bantuan tersebut Pemda Badung telah mengalokasikan dalam anggaran APBD Kab.Badung pada Tahun Anggaran 2005, 2006, 2009 dan 2010 dengan uraian sebagai berikut ; -----

Sebelum pelaksanaan pencairan dana Pemerintah Kab.Badung telah menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.31 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab. Badung tertanggal 15 Juni 2005 beserta lampiran-lampirannya. ;-----

Selanjutnya Pemda Kab.Badung melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM telah mencairkan dana sebesar Rp.2.977.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk digulirkan kepada 30 koperasi primer yang telah dinyatakan lolos seleksi untuk penerimaan dana bergulir melalui Koperasi Jagadhita dengan nama-nama : -----

1. Koperasi Mega Utama sebesar Rp. 99.250.000,- ;-----
2. Koperasi Dana Merta sebesar Rp. 99.250.000,- ;-----
3. Koperasi Sanjiwani sebesar Rp. 99.250.000,- ;-----
4. Koperasi Merta Rauh sebesar Rp. 99.250.000,- ;-----
5. Koperasi Rakyat Mandiri sebesar Rp. 99.250.000,- ;-----
6. Koperasi Lingga Arta sebesar Rp. 99.250.000,- ;-----
7. Koperasi Arta Yowana sebesar Rp. 99.250.000,- ;-----
8. KSP Santi Sedana sebesar Rp. 99.250.000,- ;-----

Hal 9 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kopkar Smea Pandawa sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
10. Koperasi Sari Sedana Utama sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
11. Koperasi Asta Sedana sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
12. Koperasi Darma Santana sebesar	Rp. 99.250.000,- ;-----
13. Koperasi Sedana Luwih sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
14. Koperasi Lumbung Mertasari sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
15. Koperasi Cipta Wisata sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
16. Kopkar Plaza Bali sebesar	Rp. 99.250.000,- ;-----
17. Koperasi Primkopau Lanud sebesar	Rp. 99.250.000,- ;-----
18. Kopkar Oberoi sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
19. Kop. Dana Utama Nirmala sebesar	Rp. 99.250.000,- ;-----
20. KSU Kerta Wiguna sebesar	Rp. 99.250.000,- ;-----
21. KSU Merta Guna sebesar	Rp. 99.250.000,- ;-----
22. Koperasi Mas Utama Sari sebesar	Rp. 99.250.000,- ;-----
23. KSP Mekar Buana Sari sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
24. KSP Guna Primagana sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
25. KSU Artha Guna sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
26. Kopkar Coca Cola sebesar	Rp. 99.250.000,- ;-----
27. Koperasi Saribang Sedana sebesar	Rp. 99.250.000,- ;-----
28. KSP Artha Dwitunggal sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
29. Koperasi Samkara Jaya sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	
30. Koperasi Tunas Mertha sebesar	Rp.
99.250.000,- ;-----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2006 Pemerintah Kab. Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 23 Maret 2006 beserta lampirannya dan Perbub No.48 tahun 2006 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Badung No.21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Dana Bergulir untuk Pembinaan Permodalan Koperasi Kab.Badung berikut lampirannya.;

Dana bergulir tahun 2006 dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000.000,- diterima oleh 30 Koperasi Primer : -----

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Koperasi Pinang Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 2. Koperasi Kuta Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 3. Koperasi Kuta Mimba sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 4. Kopinkra Sedana Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 5. KUD Sari Budi Mulya sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 6. Kopkar Kuta Paradiso sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 7. KUD Petang sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 8. KUD Dwi Eka Merta Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 9. Koperasi Subhakti Ungasan sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 10. Kopinkra Pande Seguna sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 11. KUD Panca Jaya Semadi sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 12. Koperasi Desa Sejahtra sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 13. Koperasi Sagaraning Harum sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 14. KSU Tri Dasa Merta sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 15. KSP Satya Bakti sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 16. KSU Kencana sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 17. KSP Budi Luhur sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 18. KSU Dharma Laksana sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 19. KSP Sri Suara Bakti sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 20. KSP Catur Merta Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 21. Koperasi Sari Sedana Artha sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 22. Koperasi Sri Rahayu sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 23. KUD Mambal sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 24. KSU Werdi Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 25. Koperasi Taruan sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 26. Koperasi Sapta Sanjiwani sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |

Hal 11 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27. KSU Angsoka Sari sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 28. Koperasi Anugrah Arta Jaya sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 29. Koperasi KTNA Badung sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 30. Kopinkra Karya Utama sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----

Pada tahun 2009 Pemerintah Kab. Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.10 tahun 2009 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 04 Maret 2009 beserta lampirannya ;-----

Pada tahun 2009 di cairkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- diterima oleh 15 Koperasi Primer : -----

- 1. Koperasi Duta Taman Ayu Sejahtera sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 2. Koperasi Sari Sedana Sejati sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 3. Koperasi Giri Sari Sedana sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 4. Kopinkra Saman Dana sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 5. Koperasi Sari Parta Sedana sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 6. KSP Candra Sedana sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 7. KSP Indra Prasta sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 8. KSU Permata Niaga sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 9. Koperasi Merta Yasa sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 10. Koperasi Sari Merta Sedana sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 11. KSP Undagi Parma sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----
- 12. Koperasi Swadarma Legian sebesar Rp. 100.000.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-----|
| 13. Koperasi Krisna Dana Mulya sebesar | Rp. |
| 100.000.000,- ;----- | |
| 14. Koperasi Giri Mitra sebesar | Rp. |
| 100.000.000,- ;----- | |
| 15. KSP Sari Sedana mandiri sebesar | Rp. |
| 100.000.000,- ;----- | |

Pada tahun 2010 Pemerintah Kab. Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No. 57 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 06 Oktober 2010 beserta lampirannya. ;-----

Untuk dana bergulir tahun 2010 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- diterima oleh 10 Koperasi Primer : -----

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Koperasi Rambut Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 2. Koperasi Santika Darma sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 3. KUD Mina Segara sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 4. KSP Sapta Eka Jaya sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 5. Kopkar PD Pasar Badung sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 6. Koperasi Nandini Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 7. KSU Budi Sentana sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 8. KSU Arta Sari Buwana sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 9. Koperasi Bali Amerta Nadi sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |
| 10 Koperasi Mega Utama sebesar | Rp. 100.000.000,- ;----- |

Kepada koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir diwajibkan mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang disetorkan melalui Rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita sebagai Rekening penampungan dana bergulir. Terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang dibantu oleh I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara (Terdakwa II) tidak membuat rekening tersendiri/khusus sebagai rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita untuk menampung pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dana bergulir, tetapi oleh terdakwa pengembalian angsuran dana pokok dan bunga pinjaman dana bergulir dari tahun 2005 - 2010 tersebut digabungkan menjadi satu dengan rekening simpan pinjam koperasi Jagadhita yang ada di BPD Bali (Bank Pembangunan Daerah Bali) dengan No. Rek.01.02.12.22458-3 An.Pusat Koperasi Jagadhita padahal terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE telah mengetahui terhadap dana tersebut harus dibuatkan

Hal 13 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening secara khusus atau tersendiri, sedangkan terhadap pencairan dana pada rekening BPD Bali tersebut otorisasinya hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa I selaku Ketua Koperasi Jagadhita dan Terdakwa II

selaku Bendahara Koperasi Jagadhita. ;-----

Terhadap pengembalian angsuran pokok dan pinjaman dari tahun 2005 - 2010 oleh koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir seharusnya dikumpulkan oleh Kasir dan petugas-petugas yang lain dan dilaporkan pada terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita kemudian dilaporkan kepada Team Pembina atau Dinas Koperasi dan UKM Kab.Badung, untuk ditentukan atau untuk digulirkan kembali kepada koperasi-koperasi lain yang berhak yang belum menerima pinjaman dana bergulir, setelah dinyatakan lolos seleksi oleh team pembina /Dinas Koperasi Kab. Badung. ;-----

Namun oleh terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE. pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman Koperasi Jagadhita dalam tahun 2005 - 2010 sebagian tidak digulirkan kembali melainkan dipinjam secara pribadi (kas bon) dan juga atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana tanpa melalui prosedur yang berlaku untuk kepentingan pribadinya, penyatuan rekening pengembalian pinjaman angsuran pokok dan bunga pinjaman pada rekening Koperasi Jagadhita dan peminjaman secara pribadi terhadap pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dari koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir bertentangan dengan Perbub No.31 tahun 2005 tanggal 15 Juni 2005 lampiran Pasal 2 huruf d, 3 huruf e, Perbub 21 tahun 2006 tanggal 23 Maret 2006 lampiran Pasal 3 huruf d, 4 huruf b Juncto Perbub No.48 tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 lampiran Pasal 3 ayat (5), Perbub No.10 tahun 2009 tanggal 4 Maret 2009 lampiran angka 2 huruf b (angka 3 huruf d) , Perbub No.57 tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 lampiran angka 2 huruf b, angka 3 huruf d, mengenai rincian kas bon terhadap dana bergulir yang dilakukan oleh terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi adalah sebagai berikut : -----

1. Pinjaman pribadi An. I Wayan Budiasa, SE dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 997.560.876,- dengan rincian: -----
 - Tanggal 11 Mei 2007 pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- ;-----
 - Tanggal 7 Agustus 2007 pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- ;-----
 - Tanggal 19 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- ;-----
 - Tanggal 30 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- ;-----
 - Tanggal 17 Januari 2008 pinjaman sebesar Rp. 37.785.900,- ;-----
 - Tanggal 5 Desember 2008 pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,- ;-----
 - Tanggal 21 Januari 2009 pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- ;-----
 - Tanggal 30 Desember 2009 pinjaman sebesar Rp. 306.560.876,- ;----
 - Tanggal 22 Juli 2010 pinjam sebesar Rp. 181.000.000,- ;-----
2. Pinjaman pribadi An.Koperasi Serba Usaha Kencana dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 194.920.471,- dengan rincian :-----
- Tanggal 16 Maret 2005 pengambilan penambahan kredit sebesar Rp. 30.000.000,- ;-----
 - Tanggal 22 September 2005 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- ;-----
 - Tanggal 17 April 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- ;-----
 - Tanggal 30 Juni 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
 - Tanggal 1 Nopember 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 48.380.883,- ;-----
 - Tanggal 15 Mei 2008 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 82.000.000,- ;-----
 - Tanggal 17 Pebruari 2009 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- ;-----
3. Pengambilan kas bon dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 457.578.673,- ;-----

Peminjaman sebagian uang, pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dana bergulir yang tidak dikembalikan oleh terdakwa telah memperkaya diri terdakwa I sendiri dan/atau KSU Kencana atau orang lain sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah). ;-----

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Badung sebesar Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Prop. Bali Nomor : SR-418/PW/22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014. ;-----

Hal 15 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP. ;-----

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN BUDIASA, SE, dalam kedudukan dan jabatannya selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Jagadhita yang telah berbadan hukum No.17/BH/Diskop/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004, sebagaimana waktu dan tempat

yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair, secara berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

Koperasi Jagadhita ditunjuk oleh Pemda Badung untuk melakukan penyaluran bantuan pinjaman dana bergulir kepada koperasi-koperasi yang telah memenuhi syarat/lolos seleksi yang ada di wilayah Kab.Badung untuk penerimaan pinjaman dana bergulir dengan maksud untuk penguatan modal koperasi-koperasi tersebut. Untuk merealisasikan bantuan tersebut Pemda Badung telah mengalokasikan dalam anggaran APBD Kab.Badung pada Tahun Anggaran 2005, 2006, 2009 dan 2010 dengan uraian sebagai berikut : -----

Sebelum pelaksanaan pencairan dana Pemerintah Kab.Badung telah menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.31 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 15 Juni 2005 beserta lampiran-lampirannya. ;-----

Selanjutnya Pemda Kab. Badung melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM telah mencairkan dana sebesar Rp. 2.977.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk digulirkan kepada 30 koperasi primer yang telah dinyatakan lolos seleksi untuk penerimaan dana bergulir melalui Koperasi Jagadhita dengan nama-nama : -----

1. Koperasi Mega Utama sebesar Rp. 99.250.000,-
2. Koperasi Dana Merta sebesar Rp. 99.250.000,-
3. Koperasi Sanjiwani sebesar Rp. 99.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Koperasi Merta Rauh sebesar Rp. 99.250.000,-
5. Koperasi Rakyat Mandiri sebesar Rp. 99.250.000,-
6. Koperasi Lingga Arta sebesar Rp. 99.250.000,-
7. Koperasi Arta Yowana sebesar Rp. 99.250.000,-
8. KSP Santi Sedana sebesar Rp. 99.250.000,-
9. Kopkar Smea Pandawa sebesar Rp. 99.250.000,-
10. Koperasi Sari Sedana Utama sebesar Rp. 99.250.000,-
11. Koperasi Asta Sedana sebesar Rp. 99.250.000,-
12. Koperasi Darma Santana sebesar Rp. 99.250.000,-
13. Koperasi Sedana Luwih sebesar Rp. 99.250.000,-
14. Koperasi Lumbung Mertasari sebesar Rp. 99.250.000,-
15. Koperasi Cipta Wisata sebesar Rp. 99.250.000,-
16. Kopkar Plaza Bali sebesar Rp. 99.250.000,-
17. Koperasi Primkopau Lanud sebesar Rp. 99.250.000,-
18. Kopkar Oberoi sebesar Rp. 99.250.000,-
19. Kop. Dana Utama Nirmala sebesar Rp. 99.250.000,-
20. KSU Kerta Wiguna sebesar Rp. 99.250.000,-
21. KSU Merta Guna sebesar Rp. 99.250.000,-
22. Koperasi Mas Utama Sari sebesar Rp. 99.250.000,-
23. KSP Mekar Buana Sari sebesar Rp. 99.250.000,-
24. KSP Guna Primagana sebesar Rp. 99.250.000,-
25. KSU Artha Guna sebesar Rp. 99.250.000,-
26. Kopkar Coca Cola sebesar Rp. 99.250.000,-
27. Koperasi Saribang Sedana sebesar Rp. 99.250.000,-
28. KSP Artha Dwitunggal sebesar Rp. 99.250.000,-
29. Koperasi Samkara Jaya sebesar Rp. 99.250.000,-
30. Koperasi Tunas Mertha sebesar Rp. 99.250.000,-

Pada tahun 2009 Pemerintah Kab.Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.10 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 4 Maret 2009 beserta lampirannya. ;-----

Dana bergulir tahun 2006 dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000.000,- diterima oleh 30 Koperasi Primer : -----

1. Koperasi Pinang Sari sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Koperasi Kuta Sari sebesar Rp. 100.000.000,-

Hal 17 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Koperasi Kuta Mimba sebesar Rp. 100.000.000,-
4. Kopinkra Sedana Sari sebesar Rp. 100.000.000,-
5. KUD Sari Budi Mulya sebesar Rp. 100.000.000,-
6. Kopkar Kuta Paradiso sebesar Rp. 100.000.000,-
7. KUD Petang sebesar Rp. 100.000.000,-
8. KUD Dwi Eka Merta Sari sebesar Rp. 100.000.000,-
9. Koperasi Subhakti Ungasan sebesar Rp. 100.000.000,-
10. Kopinkra Pande Seguna sebesar Rp. 100.000.000,-
11. KUD Panca Jaya Semadi sebesar Rp. 100.000.000,-
12. Koperasi Desa Sejahtra sebesar Rp. 100.000.000,-
13. Koperasi Sagaraning Harum sebesar Rp. 100.000.000,-
14. KSU Tri Dasa Merta sebesar Rp. 100.000.000,-
15. KSP Satya Bakti sebesar Rp. 100.000.000,-
16. KSU Kencana sebesar Rp. 100.000.000,-
17. KSP Budi Luhur sebesar Rp. 100.000.000,-
18. KSU Dharma Laksana sebesar Rp. 100.000.000,-
19. KSP Sri Suara Bakti sebesar Rp. 100.000.000,-
20. KSP Catur Merta Sedana sebesar Rp. 100.000.000,-
21. Koperasi Sari Sedana Artha sebesar Rp. 100.000.000,-
22. Koperasi Sri Rahayu sebesar Rp. 100.000.000,-
23. KUD Mambal sebesar Rp. 100.000.000,-
24. KSU Werdi Sedana sebesar Rp. 100.000.000,-
25. Koperasi Taruan sebesar Rp. 100.000.000,-
26. Koperasi Sapta Sanjiwani sebesar Rp. 100.000.000,-
27. KSU Angsoka Sari sebesar Rp. 100.000.000,-
28. Koperasi Anugrah Arta Jaya sebesar Rp. 100.000.000,-
29. Koperasi KTNA Badung sebesar Rp. 100.000.000,-
30. Kopinkra Karya Utama sebesar Rp. 100.000.000,-

Pada tahun 2010 Pemerintah Kab.Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.57 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 6 Oktober 2010 beserta lampirannya. ;-----

Pada tahun 2009 di cairkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- diterima oleh 15 Koperasi Primer : -----

1. Koperasi Duta Taman Ayu Sejahtra sebesar Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-------------------|
| 2. Koperasi Sari Sedana Sejati sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 3. Koperasi Giri Sari Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 4. Kopinkra Saman Dana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 5. Koperasi Sari Parta Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 6. KSP Candra Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 7. KSP Indra Prasta sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 8. KSU Permata Niaga sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 9. Koperasi Merta Yasa sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 10. Koperasi Sari Merta Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 11. KSP Undagi Parma sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 12. Koperasi Swadarma Legian sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 13. Koperasi Krisna Dana Mulya sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 14. Koperasi Giri Mitra sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 15. KSP Sari Sedana mandiri sebesar | Rp. 100.000.000,- |

Pada tahun 2006 Pemerintah Kab.Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No. 21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 23 Maret 2006 beserta lampirannya dan Perbub No.48 tahun 2006 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Badung No.21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Dana Bergulir untuk Pembinaan Permodalan Koperasi Kab. Badung berikut lampirannya. ;-----

Untuk dana bergulir tahun 2010 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- diterima oleh 10 Koperasi Primer : -----

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Koperasi Rambut Sedana sebesar | Rp. 100.000.000, |
| 2. Koperasi Santika Darma sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 3. KUD Mina Segara sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 4 KSP Sapta Eka Jaya sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 5. Kopkar PD Pasar Badung sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 6. Koperasi Nandini Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 7. KSU Budi Sentana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 8. KSU Arta Sari Buwana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 9. Koperasi Bali Amerta Nadi sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 10 Koperasi Mega Utama sebesar | Rp. 100.000.000,- |

Kepada koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir diwajibkan mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang disetorkan melalui

Hal 19 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita sebagai Rekening penampungan dana bergulir. ;-----

Terdakwa dengan kedudukan dan jabatannya serta kewenangan, kesempatan serta sarana yang ada padanya selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang dibantu oleh I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara (Terdakwa II) tidak membuat rekening tersendiri/khusus sebagai rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita untuk menampung dana bergulir, tetapi oleh terdakwa pengembalian angsuran dana pokok dan bunga pinjaman dana bergulir dari tahun 2005 - 2010 tersebut digabungkan menjadi satu dengan rekening simpan pinjam koperasi Jagadhita yang ada di BPD Bali (Bank Pembangunan Daerah Bali) dengan No.Rek.01.02.12.22458-3 An.Pusat Koperasi Jagadhita padahal terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE telah mengetahui terhadap dana tersebut harus dibuatkan rekening secara khusus atau tersendiri terhadap pencairan dana pada rekening BPD Bali tersebut otorisasinya hanya dapat dilakukan oleh terdakwa I selaku Ketua Koperasi Jagadhita dan terdakwa II selaku Bendahara Koperasi Jagdhita. Terhadap pengembalian angsuran pokok dan pinjaman oleh koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir seharusnya dikumpulkan oleh Kasir atau petugas lain dan dilaporkan kepada Terdakwa I.Iwayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita dan selanjutnya dilaporkan ke Team Pembina atau Dinas Koperasi dan UKM Kab.Badung, untuk ditentukan atau untuk digulirkan kembali kepada koperasi-koperasi lain yang belum menerima pinjaman dana bergulir yang berhak setelah dinyatakan lolos seleksi oleh team pembina / Dinas Koperasi Kab.Badung, disamping itu pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman yang dikembalikan oleh koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir yang disetorkan pada rekening Koperasi Jagadhita dan disetorkan secara langsung ke Kantor Koperasi Jagadhita yang diterima oleh kasir, terdakwa berdasarkan kewenangannya mempergunakan sebagian pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman yang dibayarkan oleh koperasi-koperasi sejak 2005 - 2010 yang menerima pinjaman dana bergulir dengan tidak mengulirkan kembali dana-dana tersebut dan tidak melaporkan jumlah dana yang diterima baik angsuran pokok dan bunga pinjaman dengan team Pembina Pinjaman Modal Bergulir. ;-----

Namun oleh terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman Koperasi Jagadhita dalam tahun 2005 - 2010 sebagian tidak digulirkan kembali melainkan dipinjam secara pribadi (kas bon) dan juga atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana tanpa melalui prosedur yang berlaku untuk kepentingan pribadinya, penyatuan rekening pengembalian pinjaman angsuran pokok dan bunga pinjaman pada rekening Koperasi Jagadhita dan peminjaman secara pribadi terhadap pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dari koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir dikarenakan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita. ;-----

Rincian kas bon terhadap dana bergulir yang dilakukan oleh I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi adalah sebagai berikut : -----

1. Pinjaman pribadi An.I Wayan Budiasa, SE dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 997.560.876,- dengan rincian :-----
 - Tanggal 11 Mei 2007 pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 7 Agustus 2007 pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Tanggal 19 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 30 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 31 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 17 Januari 2008 pinjaman sebesar Rp. 37.785.900,-
 - Tanggal 5 Desember 2008 pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,-
 - Tanggal 21 Januari 2009 pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 30 Desember 2009 pinjaman sebesar Rp. 306.560.876,-
 - Tanggal 22 Juli 2010 pinjam sebesar Rp. 181.000.000,-
2. Pinjaman pribadi An.Koperasi Serba Usaha Kencana dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 194.920.471,- dengan rincian :-----
 - Tanggal 16 Maret 2005 pengambilan penambahan kredit sebesar Rp. 30.000.000,- ; -----
 - Tanggal 22 September 2005 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
 - Tanggal 17 April 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- ;-----
 - Tanggal 30 Juni 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
 - Tanggal 1 Nopember 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 48.380.883,- ;-----
 - Tanggal 15 Mei 2008 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp.82.000.000,- ;-----

Hal 21 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Februari 2009 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- ;-----

3. Pengambilan kas bon dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 457.578.673,- ;-----

Penggunaan pinjaman secara pribadi atau kas bon oleh terdakwa I. Iwayan Budiasa, SE terhadap dana-dana angsuran pokok dan bunga pinjaman koperasi-koperasi yang memperoleh pinjaman dana bergulir sejak 2005 - 2010 sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) yang tidak dikembalikan oleh terdakwa karena kedudukan dan jabatan selaku Ketua Koperasi Jagadhita dengan bantuan terdakwa II.I Wayan Mendi, SE telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan/atau KSU Kencana atau orang lain sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah). ;-----

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Badung sebesar Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Prop.Bali Nomor : SR-418/PW/22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014. ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP. ;-----

Terhadap terdakwa II.

Primair :

Bahwa ia terdakwa II. I WAYAN MENDI, SE, selaku Bendahara Koperasi Jagadhita yang diangkat berdasarkan Rapat Keputusan Rapat Anggota Koperasi Jagadhita yang telah berbadan hukum No.17/BH/Diskop/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004, dalam kurun waktu antara tahun 2005 - 2010 atau disekitar waktu itu sebagai perbuatan yang berlanjut bertempat di kantor Koperasi Jagadhita Kab.Badung Jalan raya Sempidi - Dalung, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan pembantuan terhadap terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita pada waktu dilakukannya perbuatan melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Koperasi Jagadhita ditunjuk oleh Pemda Badung untuk melakukan penyaluran bantuan pinjaman dana bergulir kepada koperasi-koperasi yang telah memenuhi syarat/lolos seleksi yang ada di wilayah Kab.Badung untuk penerimaan pinjaman dana bergulir dengan maksud untuk penguatan modal koperasi-koperasi tersebut. Untuk merealisasikan bantuan tersebut Pemda Badung telah mengalokasikan dalam anggaran APBD Kab.Badung pada Tahun Anggaran 2005, 2006, 2009 dan 2010 dengan uraian sebagai berikut :-----

Sebelum pelaksanaan pencairan dana Pemerintah Kab.Badung telah menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.31 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 15 Juni 2005 beserta lampiran-lampirannya.;-----

Selanjutnya Pemda Kab.Badung melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM telah itu dicairkan dana sebesar Rp. 2.977.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk digulirkan kepada 30 koperasi primer yang telah dinyatakan lolos seleksi untuk penerimaan dana bergulir melalui Koperasi Jagadhita dengan nama-nama : -----

- | | |
|--|------------------|
| 1. Koperasi Mega Utama sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 2. Koperasi Dana Merta sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 3. Koperasi Sanjiwani sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 4. Koperasi Merta Rauh sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 5. Koperasi Rakyat Mandiri sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 6. Koperasi Lingga Arta sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 7. Koperasi Arta Yowana sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 8. KSP Santi Sedana sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 9. Kopkar Smea Pandawa sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 10. Koperasi Sari Sedana Utama sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 11. Koperasi Asta Sedana sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 12. Koperasi Darma Santana sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 13. Koperasi Sedana Luwih sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 14. Koperasi Lumbang Mertasari sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 15. Koperasi Cipta Wisata sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 16. Kopkar Plaza Bali sebesar | Rp. 99.250.000,- |

Hal 23 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Koperasi Primkopau Lanud sebesar	Rp. 99.250.000,-
18. Kopkar Oberoi sebesar	Rp. 99.250.000,-
19. Kop. Dana Utama Nirmala sebesar	Rp. 99.250.000,-
20. KSU Kerta Wiguna sebesar	Rp. 99.250.000,-
21. KSU Merta Guna sebesar	Rp. 99.250.000,-
22. Koperasi Mas Utama Sari sebesar	Rp. 99.250.000,-
23. KSP Mekar Buana Sari sebesar	Rp. 99.250.000,-
24. KSP Guna Primagana sebesar	Rp. 99.250.000,-
25. KSU Artha Guna sebesar	Rp. 99.250.000,-
26. Kopkar Coca Cola sebesar	Rp. 99.250.000,-
27. Koperasi Saribang Sedana sebesar	Rp. 99.250.000,-
28. KSP Artha Dwitunggal sebesar	Rp. 99.250.000,-
29. Koperasi Samkara Jaya sebesar	Rp. 99.250.000,-
30. Koperasi Tunas Mertha sebesar	Rp. 99.250.000,-

Pada tahun 2006 Pemerintah Kab.Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab. Badung tertanggal 23 Maret 2006 beserta lampirannya dan Perbub No.48 tahun 2006 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Badung No.21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Dana Bergulir untuk Pembinaan Permodalan Koperasi Kab.Badung berikut lampirannya. ;-----

Dana bergulir tahun 2006 dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000.000,- diterima oleh 30 Koperasi Primer : -----

1. Koperasi Pinang Sari sebesar	Rp. 100.000.000,-
2. Koperasi Kuta Sari sebesar	Rp. 100.000.000,-
3. Koperasi Kuta Mimba sebesar	Rp. 100.000.000,-
4. Kopinkra Sedana Sari sebesar	Rp. 100.000.000,-
5. KUD Sari Budi Mulya sebesar	Rp. 100.000.000,-
6. Kopkar Kuta Paradiso sebesar	Rp. 100.000.000,-
7. KUD Petang sebesar	Rp. 100.000.000,-
8. KUD Dwi Eka Merta Sari sebesar	Rp. 100.000.000,-
9. Koperasi Subhakti Ungasan sebesar	Rp. 100.000.000,-
10. Kopinkra Pande Seguna sebesar	Rp. 100.000.000,-
11. KUD Panca Jaya Semadi sebesar	Rp. 100.000.000,-
12. Koperasi Desa Sejahtera sebesar	Rp. 100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Koperasi Sagaraning Harum sebesar	Rp. 100.000.000,-
14. KSU Tri Dasa Merta sebesar	Rp. 100.000.000,-
15. KSP Satya Bakti sebesar	Rp. 100.000.000,-
16. KSU Kencana sebesar	Rp. 100.000.000,-
17. KSP Budi Luhur sebesar	Rp. 100.000.000,-
18. KSU Dharma Laksana sebesar	Rp. 100.000.000,-
19. KSP Sri Suara Bakti sebesar	Rp. 100.000.000,-
20. KSP Catur Merta Sedana sebesar	Rp. 100.000.000,-
21. Koperasi Sari Sedana Artha sebesar	Rp. 100.000.000,-
22. Koperasi Sri Rahayu sebesar	Rp. 100.000.000,-
23. KUD Mambal sebesar	Rp. 100.000.000,-
24. KSU Werdi Sedana sebesar	Rp. 100.000.000,-
25. Koperasi Taruan sebesar	Rp. 100.000.000,-
26. Koperasi Sapta Sanjiwani sebesar	Rp. 100.000.000,-
27. KSU Angsoka Sari sebesar	Rp. 100.000.000,-
28. Koperasi Anugrah Arta Jaya sebesar	Rp. 100.000.000,-
29. Koperasi KTNA Badung sebesar	Rp. 100.000.000,-
30. Kopinkra Karya Utama sebesar	Rp. 100.000.000,-

Pada tahun 2009 Pemerintah Kab.Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.10 tahun 2009 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab. Badung tertanggal 4 Maret 2009 beserta lampirannya. ;-----

Pada tahun 2009 di cairkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- diterima oleh 15 Koperasi Primer : -----

1. Koperasi Duta Taman Ayu Sejahtera sebesar	Rp. 100.000.000,-
2. Koperasi Sari Sedana Sejati sebesar	Rp. 100.000.000,-
3. Koperasi Giri Sari Sedana sebesar	Rp. 100.000.000,-
4. Kopinkra Saman Dana sebesar	Rp. 100.000.000,-
5. Koperasi Sari Parta Sedana sebesar	Rp. 100.000.000,-
6. KSP Candra Sedana sebesar	Rp. 100.000.000,-
7. KSP Indra Prasta sebesar	Rp. 100.000.000,-
8. KSU Permata Niaga sebesar	Rp. 100.000.000,-
9. Koperasi Merta Yasa sebesar	Rp. 100.000.000,-
10. Koperasi Sari Merta Sedana sebesar	Rp. 100.000.000,-
11. KSP Undagi Parma sebesar	Rp. 100.000.000,-

Hal 25 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|-------------------|
| 12. Koperasi Swadarma Legian sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 13. Koperasi Krisna Dana Mulya sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 14. Koperasi Giri Mitra sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 15. KSP Sari Sedana mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- | |

Pada tahun 2010 Pemerintah Kab.Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.57 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 6 Oktober 2006 beserta lampirannya. ;-----

Untuk dana bergulir tahun 2010 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- diterima oleh 10 Koperasi Primer : -----

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Koperasi Rambut Sedana sebesar | Rp. 100.000.000, |
| 2. Koperasi Santika Darma sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 3. KUD Mina Segara sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 4. KSP Sapta Eka Jaya sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 5. Kopkar PD Pasar Badung sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 6. Koperasi Nandini Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 7. KSU Budi Sentana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 8. KSU Arta Sari Buwana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 9. Koperasi Bali Amerta Nadi sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 10 Koperasi Mega Utama sebesar | Rp. 100.000.000,- |

Kepada koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir diwajibkan mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang disetorkan melalui Rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita sebagai Rekening penampungan dana bergulir. ;-----

Pada waktu Terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita tidak membuat rekening tersendiri/khusus sebagai rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita untuk menampung pengembalian angsuran dana pokok dan bunga pinjaman dana bergulir sejak 2005 - 2010, terdakwa II. I Wayan Mendi, SE tidak mencegah atau menolak padahal terdakwa II. I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara Koperasi Jagadhita mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk mencegah hal tersebut, karena terdakwa II tahu untuk menampung pengembalian dana angsuran pokok dan bunga pinjaman harus dibuatkan rekening secara khusus, karena kedudukan Bendahara mempunyai otoritas untuk menandatangani pencairan uang yang ada pada rekening Koperasi Jagadhita pada Bank BPD Bali dengan No.Rek.01.02.12.22458-3 An.Pusat Koperasi Jagadhita. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pengembalian angsuran pokok dan pinjaman oleh koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir seharusnya dikumpulkan oleh Kasir atau petugas lain yang ditunjuk selanjutnya dilaporkan kepada terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita dan terdakwa II.I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara Koperasi Jagadhita kemudian wajib dilaporkan kepada Team Pembina pinjaman dana bergulir atau Dinas Koperasi dan UKM Kab.Badung, untuk ditentukan atau untuk digulirkan kembali kepada koperasi-koperasi lain yang belum memperoleh pinjaman dana bergulir yang berhak setelah dinyatakan lolos seleksi oleh Team Pembina /Dinas Koperasi Kab. Badung. ;-----

Namun oleh terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman sejak tahun 2005 - 2010 sebagian tidak digulirkan kembali melainkan dipinjam secara pribadi (kas bon) tanpa melalui prosedur yang ada, hal tersebut dapat dilakukan oleh terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita, karena terdakwa II. I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara tidak melaksanakan tugasnya dengan mengecek dan menerima laporan dari kasir tentang lalu lintas keuangan Pusat Koperasi Jagadhita Kab.Badung karena terdakwa II tidak melaksanakan tugas secara maksimal. ;-----

Mengenai rincian kas bon terhadap dana bergulir yang dilakukan oleh I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi adalah sebagai berikut : -----

1. Pinjaman pribadi An.I Wayan Budiasa, SE dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 997.560.876,- dengan rincian :-----
 - Tanggal 11 Mei 2007 pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 7 Agustus 2007 pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Tanggal 19 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 30 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 31 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 17 Januari 2008 pinjaman sebesar Rp. 37.785.900,-
 - Tanggal 5 Desember 2008 pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,-
 - Tanggal 21 Januari 2009 pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 30 Desember 2009 pinjaman sebesar Rp. 306.560.876,-
 - Tanggal 22 Juli 2010 pinjam sebesar Rp. 181.000.000,-
2. Pinjaman pribadi An.Koperasi Serba Usaha Kencana dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 194.920.471,- dengan rincian :-----
 - Tanggal 16 Maret 2005 pengambilan penambahan kredit sebesar Rp.. 30.000.000,- ;-----

Hal 27 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 September 2005 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- ;-----
 - Tanggal 17 April 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- ;-----
 - Tanggal 30 Juni 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
 - Tanggal 1 Nopember 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 48.380.883,- ;-----
 - Tanggal 15 Mei 2008 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp.82.000.000,- ;-----
 - Tanggal 17 Pebruari 2009 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- ;-----
3. Pengambilan kas bon dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 457.578.673,- ;-----

Namun oleh terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman dalam tahun 2005 - 2010 sebagian tidak digulirkan kembali melainkan dipinjam secara pribadi (kas bon) tanpa melalui prosedur yang ada, penyatuan rekening pengembalian pinjaman angsuran pokok dan bunga pinjaman pada rekening Koperasi Jagadhita dan peminjaman secara pribadi terhadap pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dari koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir bertentangan dengan Perbub No.31 tahun 2005 tanggal 15 Juni 2005 lampiran Pasal 2 huruf d, 3 huruf e, Perbub 21 tahun 2006 tanggal 23 Maret 2006 lampiran Pasal 3 huruf d, 4 huruf b Juncto Perbub No.48 tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 lampiran Pasal 3 ayat (5), Perbub No.10 tahun 2009 tanggal 4 Maret 2009 lampiran angka 2 huruf b (angka 3 huruf d) , Perbub No.57 tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 lampiran angka 2 huruf b, angka 3 huruf d, mengenai rincian kas bon terhadap dana bergulir yang dilakukan oleh terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi ; -----

- Peminjaman sebagian uang, pengembalian angsuran pokok dan bunga dana bergulir sejak tahun 2005 - 2010 yang tidak dikembalikan tersebut karena bantuan terdakwa II.I Wayan Mendi, SE atau karena kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa II.I Wayan Mendi, SE., yaitu menandatangani blangko kosong slip penarikan yang dilampiri foto copy yang bersangkutan dan pemberian surat kuasa untuk penarikan uang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pada Bank BPD Bali dengan No.Rek.01.02.12.22458-3 An.Pusat Koperasi Jagadhita, baik kepada I Wayan Merta Arimbawa, Anak Agung Mas Paramita dan Diah Astini. Terdakwa II selaku Bendahara yang tugasnya mengecek dan menerima laporan dari kasir tentang lalu lintas keuangan pada Pusat Koperasi Jagadhita tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita dengan leluasa meminjam dan/atau mempergunakan uang pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dari koperasi-koperasi yang mendapat pinjaman dana bergulir. ;-----

- Adapun peminjaman dan/atau mempergunakan uang pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dari koperasi-koperasi yang mendapat pinjaman dana bergulir oleh terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE sejumlah Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) adalah untuk memperkaya diri I Wayan Budiasa, SE sendiri atau KSU Kencana atau orang lain. ;-----
- Akibat dari bantuan yang diberikan oleh terdakwa II. I Wayan Mendi, SE kepada terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Badung sebesar Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Prop.Bali Nomor : SR-418/PW/22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014. ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP. ;-----

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa II. I WAYAN MENDI, SE, selaku Bendahara Koperasi Jagadhita yang diangkat berdasarkan Rapat Keputusan Rapat Anggota Koperasi Jagadhita yang telah berbadan hukum No.17/BH/Diskop/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, secara berlanjut telah memberikan bantuan pada waktu dilakukan perbuatan untuk Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal 29 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Koperasi Jagadhita ditunjuk oleh Pemda Badung untuk melakukan penyaluran bantuan pinjaman dana bergulir kepada koperasi-koperasi yang telah memenuhi syarat/lolos seleksi yang ada di wilayah Kab.Badung untuk penerimaan pinjaman dana bergulir dengan maksud untuk penguatan modal koperasi-koperasi tersebut. Untuk merealisasikan bantuan tersebut Pemda Badung telah mengalokasikan dalam anggaran APBD Kab.Badung pada Tahun Anggaran 2005, 2006, 2009 dan 2010 dengan uraian sebagai berikut :-----

Sebelum pelaksanaan pencairan dana Pemerintah Kab.Badung telah menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.31 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 15 Juni 2005 beserta lampiran-lampirannya. ;-----

Selanjutnya Pemda Kab.Badung melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM telah itu dicairkan dana sebesar Rp.2.977.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk digulirkan kepada 30 koperasi primer yang telah dinyatakan lolos seleksi untuk penerimaan dana bergulir melalui Koperasi Jagadhita dengan nama-nama :-----

- | | |
|--|------------------|
| 1. Koperasi Mega Utama sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 2. Koperasi Dana Merta sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 3. Koperasi Sanjiwani sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 4. Koperasi Merta Rauh sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 5. Koperasi Rakyat Mandiri sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 6. Koperasi Lingga Arta sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 7. Koperasi Arta Yowana sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 8. KSP Santi Sedana sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 9. Kopkar Smea Pandawa sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 10. Koperasi Sari Sedana Utama sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 11. Koperasi Asta Sedana sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 12. Koperasi Darma Santana sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 13. Koperasi Sedana Luwih sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 14. Koperasi Lumbung Mertasari sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 15. Koperasi Cipta Wisata sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 16. Kopkar Plaza Bali sebesar | Rp. 99.250.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 17. Koperasi Primkopau Lanud sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 18. Kopkar Oberoi sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 19. Kop. Dana Utama Nirmala sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 20. KSU Kerta Wiguna sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 21. KSU Merta Guna sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 22. Koperasi Mas Utama Sari sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 23. KSP Mekar Buana Sari sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 24. KSP Guna Primagana sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 25. KSU Artha Guna sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 26. Kopkar Coca Cola sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 27. Koperasi Saribang Sedana sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 28. KSP Artha Dwitunggal sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 29. Koperasi Samkara Jaya sebesar | Rp. 99.250.000,- |
| 30. Koperasi Tunas Mertha sebesar | Rp. 99.250.000,- |

Pada tahun 2006 Pemerintah Kab.Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No. 21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 23 Maret 2006 beserta lampirannya dan Perbub No.48 tahun 2006 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Badung No.21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Dana Bergulir untuk Pembinaan Permodalan Koperasi Kab.Badung berikut lampirannya. ; -----

Dana bergulir tahun 2006 dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000.000,- diterima oleh 30 Koperasi Primer : -----

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Koperasi Pinang Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 2. Koperasi Kuta Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 3. Koperasi Kuta Mimba sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 4. Kopinkra Sedana Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 5. KUD Sari Budi Mulya sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 6. Kopkar Kuta Paradiso sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 7. KUD Petang sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 8. KUD Dwi Eka Merta Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 9. Koperasi Subhakti Ungasan sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 10. Kopinkra Pande Seguna sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 11. KUD Panca Jaya Semadi sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 12. Koperasi Desa Sejahtera sebesar | Rp. 100.000.000,- |

Hal 31 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-------------------|
| 13. Koperasi Sagaraning Harum sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 14. KSU Tri Dasa Merta sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 15. KSP Satya Bakti sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 16. KSU Kencana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 17. KSP Budi Luhur sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 18. KSU Dharma Laksana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 19. KSP Sri Suara Bakti sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 20. KSP Catur Merta Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 21. Koperasi Sari Sedana Artha sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 22. Koperasi Sri Rahayu sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 23. KUD Mambal sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 24. KSU Werdi Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 25. Koperasi Taruan sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 26. Koperasi Sapta Sanjiwani sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 27. KSU Angsoka Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 28. Koperasi Anugrah Arta Jaya sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 29. Koperasi KTNA Badung sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 30. Kopinkra Karya Utama sebesar | Rp. 100.000.000,- |

Pada tahun 2009 Pemerintah Kab.Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No.10 tahun 2009 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 4 Maret 2009 beserta lampirannya. ;-----

Pada tahun 2009 di cairkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- diterima oleh 15 Koperasi Primer : -----

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Koperasi Duta Taman Ayu Sejahtera sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 2. Koperasi Sari Sedana Sejati sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 3. Koperasi Giri Sari Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 4. Kopinkra Saman Dana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 5. Koperasi Sari Parta Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 6. KSP Candra Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 7. KSP Indra Prasta sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 8. KSU Permata Niaga sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 9. Koperasi Merta Yasa sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 10. Koperasi Sari Merta Sedana sebesar | Rp. 100.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-------------------|
| 11. KSP Undagi Parma sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 12. Koperasi Swadarma Legian sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 13. Koperasi Krisna Dana Mulya sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 14. Koperasi Giri Mitra sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 15. KSP Sari Sedana mandiri sebesar | Rp. 100.000.000,- |

Pada tahun 2010 Pemerintah Kab.Badung menerbitkan Peraturan Bupati Badung No. 57 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tertanggal 6 Oktober 2010 beserta lampirannya. ;-----

Untuk dana bergulir tahun 2010 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- diterima oleh 10 Koperasi Primer : -----

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Koperasi Rambut Sedana sebesar | Rp. 100.000.000, |
| 2. Koperasi Santika Darma sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 3. KUD Mina Segara sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 4. KSP Sapta Eka Jaya sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 5. Kopkar PD Pasar Badung sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 6. Koperasi Nandini Sari sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 7. KSU Budi Sentana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 8. KSU Arta Sari Buwana sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 9. Koperasi Bali Amerta Nadi sebesar | Rp. 100.000.000,- |
| 10 Koperasi Mega Utama sebesar | Rp. 100.000.000,- |

Kepada koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir diwajibkan mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang disetorkan melalui Rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita sebagai Rekening penampungan dana bergulir. ;-----

Pada waktu Terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita dengan menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak membuat rekening tersendiri/khusus sebagai rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita untuk menampung pengembalian angsuran dana pokok dan bunga pinjaman dari koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir sejak 2005 - 2010, terdakwa II.I Wayan Mendi, SE tidak mencegah atau menolak, padahal terdakwa II.I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara Koperasi Jagadhita mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk mencegah hal tersebut, tetapi hal tersebut tidak dilakukannya. Karena terdakwa II tahu untuk menampung pengembalian dana angsuran pokok dan bunga pinjaman harus dibuatkan rekening secara

Hal 33 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, dan karena kedudukan Bendahara mempunyai otoritas untuk menandatangani pencairan uang yang ada pada rekening Bank BPD Bali dengan No.Rek.01.02.12.22458-3 An.Pusat Koperasi Jagadhita. ;-----

Terhadap pengembalian angsuran pokok dan pinjaman sejak tahun 2005-2010 oleh koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir setelah dikumpulkan oleh Kasir atau petugas lain yang ditunjuk selanjutnya dilaporkan kepada terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita dan terdakwa II.I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara Koperasi Jagadhita, kemudian wajib dilaporkan kepada Team Pembina pinjaman dana bergulir atau Dinas Koperasi dan UKM Kab.Badung, untuk ditentukan atau untuk digulirkan kembali kepada koperasi-koperasi lain yang belum memperoleh pinjaman dana bergulir yang berhak setelah dinyatakan lolos seleksi oleh Team Pembina /Dinas Koperasi Kab. Badung. ;-----

Namun oleh terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE karena memiliki kewenangan dan jabatannya selaku Ketua Koperasi Jagadhita, pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman sejak tahun 2005 - 2010 sebagian tidak digulirkan kembali melainkan dipinjam secara pribadi (kas bon) tanpa melalui prosedur yang ada, hal tersebut dapat dilakukan oleh terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita, karena terdakwa II.I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara tidak melaksanakan tugasnya dengan mengecek dan menerima laporan dari kasir tentang lalu lintas keuangan Pusat Koperasi Jagadhita Kab.Badung karena terdakwa II tidak melaksanakan tugas secara maksimal, dan telah mengetahui adanya pinjaman pribadi/kasbon atas pengembalian dana bergulir tetapi terdakwa II. tidak mencegahnya. ;-----

Mengenai rincian kas bon terhadap dana bergulir yang dilakukan oleh I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi adalah sebagai berikut : -----

1. Pinjaman pribadi An.I Wayan Budiasa, SE dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 997.560.876,- dengan rincian : -----
 - Tanggal 11 Mei 2007 pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 7 Agustus 2007 pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Tanggal 19 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 30 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 31 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 17 Januari 2008 pinjaman sebesar Rp. 37.785.900,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Desember 2008 pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,-
 - Tanggal 21 Januari 2009 pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 30 Desember 2009 pinjaman sebesar Rp. 306.560.876,-
 - Tanggal 22 Juli 2010 pinjam sebesar Rp. 181.000.000,-
2. Pinjaman pribadi An. Koperasi Serba Usaha Kencana dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 194.920.471,- dengan rincian :-----
- Tanggal 16 Maret 2005 pengambilan penambahan kredit sebesar Rp. 30.000.000,- ;-----
 - Tanggal 22 September 2005 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- ;-----
 - Tanggal 17 April 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- ;-----
 - Tanggal 30 Juni 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
 - Tanggal 1 Nopember 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 48.380.883,- ;-----
 - Tanggal 15 Mei 2008 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 82.000.000,- ;-----
 - Tanggal 17 Pebruari 2009 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- ;-----
3. Pengambilan kas bon dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 457.578.673,- ;-----
- Peminjaman sebagian uang, pengembalian angsuran pokok dan bunga dana bergulir sejak tahun 2005 - 2010 yang tidak dikembalikan tersebut karena bantuan terdakwa II.I Wayan Mendi, SE atau karena kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa II.I Wayan Mendi, SE., yaitu menandatangani blangko kosong slip penarikan yang dilampiri foto copy yang bersangkutan dan pemberian surat kuasa untuk penarikan uang pada rekening pada Bank BPD Bali dengan No.Rek.01.02.12.22458-3 An.Pusat Koperasi Jagadhita, baik kepada I Wayan Merta Arimbawa, Anak Agung Mas Paramita dan Diah Astini, dan terdakwa II selaku Bendahara yang tugasnya mengecek dan menerima laporan dari kasir tentang lalu lintas keuangan pada Pusat Koperasi Jagadhita, tetapi tugas-tugas tersebut tidak dilakukannya, maka terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE karena penyalahgunaan wewenangnya dan jabatannya

Hal 35 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Koperasi Jagadhita dengan leluasa meminjam dan/atau mempergunakan uang pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman/kas bon untuk kepentingan pribadinya dari koperasi-koperasi yang mendapat pinjaman dana bergulir. Namun oleh terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman dalam tahun 2005 - 2010 sebagian tidak digulirkan kembali melainkan dipinjam secara pribadi (kas bon) tanpa melalui prosedur yang ada, penyatuan rekening pengembalian pinjaman angsuran pokok dan bunga pinjaman pada rekening Koperasi Jagadhita dan peminjaman secara pribadi terhadap pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dari koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir dikarenakan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita. ;-----

- Adapun peminjaman dan/atau mempergunakan uang pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dari koperasi-koperasi yang mendapat pinjaman dana bergulir oleh terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE sejumlah Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) adalah untuk memperkaya dirinya sendiri atau KSU Kencana atau orang lain. ;-----
- Akibat dari bantuan yang diberikan oleh terdakwa II. I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara Koperasi Jagadhita yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memberikan kesempatan atau sarana kepada terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Badung sebesar Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Prop.Bali Nomor : SR-418/PW/22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014. ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi. **I GST. A. NGR. DARMA SUSILA, SE** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Koperasi Jagaditha tersebut bergerak dibidang simpan pinjam dan telah berbadan hukum ;-----
- Bahwa pengurus koperasi tersebut adalah Pak Wayan Budiasa, SE (sebagai Ketua), I Wayan Terima Jaya (sekretaris), I Wyn Mendi, SE (sebagai Bendahara) dan Kt. Sudarya (sebagai Wakil Sekretaris) serta Pak Putu Alit sebagai Wakil Ketua ;-----
- Bahwa selain usaha pinjam, koperasi tersebut saksi dengar dulu juga bergerak dibidang usaha tambahan yaitu Holding (penyaluran minuman dan makanan melalui kerjasama dengan pihak lain ;-----
- Bahwa saksi masih sebagai pengawas koperasi tersebut dari Tahun 2010 hingga Tahun 2015 ;-----
- Bahwa memang koperasi Jagaditha juga mengelola dana dari Pemerintah Kab. Badung yang bersumber dari APBD kab. Badung untuk disalurkan kepada Koperasi-koperasi primer yang ada di Kab. Badung ;-----
- Bahwa proses penyaluran dana dari Pemerintah Kab. Badung tersebut yang kemudian disalurkan oleh Koperasi Jagaditha dilakukan seleksi oleh Dinas Koperasi Kab. Badung terhadap koperasi-koperasi primer yang mengajukan permohonan pinjaman dana tersebut dan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan menerima dana tersebut kemudian koperasi jagaditha akan menyalurkannya kepada koperasi primer tersebut ;-----
- Bahwa antara PemKab Badung dengan Pusat Koperasi Jagadhita telah menjalin kerjasama (MUO) melalui Peraturan Bupati dlam penyaluran dana bergulir kepada koperasi primer ;-----
- Bahwa Pusat Koperasi Jagaditha ini telah beberapa kali menerima dana APBD Kab Badung untuk dikelola yang akan diterima kepada koperasi-

Hal 37 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koperasi primer yang akan menerima dana tersebut yaitu sejak tahun 2005 yang saksi tahu dan seterusnya setiap tahun ; -----
- Bahwa koperasi primer yang akan menerima dana APBD yang disalurkan melalui koperasi tersebut, beda-beda jumlahnya tergantung berapa jumlah koperasi primer yang memenuhi syarat untuk menerimanya dari hasil seleksi Dinas Koperasi Kab. Badung ; Sebagai contoh misalnya kalau ada 10 Koperasi primer yang memenuhi syarat menerima dana APBD tersebut, lalu misalnya masing-masing koperasi primer akan menerima bantuan dana dari PemKab Badung tersebut maksimalnya adalah Rp. 100. 000.000.- ; -----
 - Bahwa untuk pencairan dana APBD yang dikelola oleh Pusat Koperasi Jagaditha tersebut yang akan disalurkan kepada koperasi primer ; -----
 - Bahwa setelah ditentukan koperasi-koperasi primer yang memenuhi syarat menerima dana APBD oleh Dinas Koperasi, maka koperasi-koperasi primer tersebut datang ke Kantor Pusat Koperasi Jagaditha setelah itu ditransfer rekening masing-masing koperasi-koperasi primer tersebut ; -----
 - Bahwa koperasi-koperasi primer yang telah menerima dana tersebut, mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan pokok dan bunga setiap bulannya, maka kewajiban membayar cicilan setiap bulannya adalah kurang lebih Rp. 2.000.000,- termasuk pokok dan bunganya selama 5 tahun ; -----
 - Bahwa cicilan setiap bulan yang harus dibayar oleh koperasi-koperasi primer tersebut dibayarkan / disetorkan kepada Pusat Koperasi Jagaditha ini
 - Bahwa koperasi Jagaditha ini telah 4 (empat) kali pindah tempat yaitu : -----
 1. Berkedudukan di Gatsu Barat ; -----
 2. Pindah ke Sempidi dekat Patung Hanoman ; -----
 3. Pindah lagi ke Pengkolan jalan Uma Gunung perbatasan dengan Dalung
 4. Sekarang ini di Jalan Uma Gunung sebelah barat jalan ; -----
 - Bahwa cara pembayarannya melalui kasir langsung atau disetor ke-rekening koperasi Jagaditha ; -----
 - Bahwa pada saat saksi masuk thn 2010 sebagai Pengawas, jadi saat saksi melihat rekeningnya semua tercampur jadi satu baik untuk setoran cicilan pembayaran oleh Koperasi-koperasi primer maupun dana-dana koperasi jagaditha itu sendiri, yang semestinya harus mengkhusus untuk rekening dana bantuan bergulir APBD. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana-dana cicilan yang telah dibayarkan tersebut nantinya akan digulirkan lagi kepada koperasi-koperasi primer lainnya yang berhak menerima / memenuhi syarat ; -----
- Bahwa setahu saksi yang pertama rekeningnya saat itu tercampur jadi satu baik modal koperasi itu sendiri maupun untuk modal APBD PemKab Badung yang diterima oleh Koperasi Jagaditha ini sehingga kita sebagai Pengawas baru agak bingung, berapa dana APBDnya dan berapa modal koperasinya dari tabungan dan Deposito Masyarakat ; -----
- Bahwa karena saksi baru masuk sebagai pengawas thn 2010, jadi memang itu yang saksi temukan sehingga saksi melaporkannya kepada Pengurusnya ada pencampuran tersebut ; -----
- Bahwa ada saksi melihat penyimpangan-penyimpangan terhadap dana-dana bergulir APBD ini, berupa adanya pinjaman-pinjaman pribadi An. Terdakwa I (I Wyn Budiasa), yang seharusnya tidak dibolehkan ;-----
- Bahwa pinjaman pribadi Terdakwa I, yang paling besar saksi temukan sejumlah Rp. 997.000.000,- Tahun 2010 saksi lihat dan kemudian Kas Bon sejumlah Rp. 500.000.000,- ; -----
- Bahwa pinjaman sejumlah Rp. 997.000.000,- ini saksi temukan di pembukuan daftar pinjaman ; -----
- Bahwa kita sebagai pengawas saat itu tidak berani memutuskan berapa jumlah kas bon dan pinjaman pribadi terdakwa I saat itu karena keterbatasan kemampuan kami, sehingga memerlukan bantuan akuntan publik dan saat itu kami melaporkan ke Pengurus dan ke PemKab (Sekda) sehingga diputuskan untuk dibentuk tim untuk mencair audit publik yang lebih paham menentukan berapa kerugian koperasi ; -----
- Bahwa saksi mengikuti hasil perkembangan audit yang dilakukan terhadap Koperasi jagaditha ini dan temuannya adalah ditemukan hampir Rp. 1,8 Milyar kerugian dari dana yang ada di Koperasi Jagaditha tersebut dan kayaknya lebih banyak uang dari dana APBD karena dananya tercampur dalam satu rekening ; -----
- Bahwa dalam hal terdakwa I ini pinjam uang atau kas bon, saksi tidak tahu apakah setahu terdakwa II selaku bendahara saat itu karena saksi tahunya baru masuk pinjam dan kas bon itu sudah ada ; -----

Hal 39 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistemnya sesuai dengan Anggaran dasar seharusnya tidak ada pinjaman pribadi dan saksi tidak tahu apakah seharusnya setahu bendahara kalau dilakukan pinjaman maupun kas bon tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu dana bergulir ini dikucurkan sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 sedangkan untuk thn 2011 hingga tahun 2014 ini saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa terbongkarnya penyimpangan dana bergulir ini saksi ketahui sejak tahun 2010 ; -----
- Bahwa umunya Ketua koperasi ini bertanggung jawab terhadap operasional koperasi dan bertanggung jawab terhadap anggotanya pada waktu RAT, sedangkan Bendaharanya sebagai penanggung jawab keuangan koperasi ;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Ketua pengawas koperasi adalah melalui rapat anggota koperasi ; -----
- Bahwa pengawas koperasi yang diangkat terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, Si Gede Alit Suantera, I Ketut Sudarya ; -----
- Bahwa yang saksi awasi adalah pada bidang kredit dan Kas koperasi tersebut ; -----
- Bahwa pengawasan adalah memeriksa uang kas, buku tabungan, pengesahan persediaan barang, pemeriksaan kelengkapan inventaris, pemeriksaan mengenai pembukuan, pemeriksaan kredit, dan beban-beban biaya-biaya lainnya ; -----
- Bahwa kita selaku pengawas tidak ada sangkut pautnya dengan pemeriksaan dana APBD tersebut akan tetapi kita melakukan pengawasan terhadap koperasi jagaditha dan kebetulan ada dana APBD sehingga ikut dilakukan pemeriksaan ; -----
- Bahwa kami sebagai pengawas hampir setiap tahun melakukan pengawasan (saksi sebagai pengawas sejak 29 Juni 2010) ; -----
- Bahwa yang saksi lakukan sebagai pengawas adalah memeriksa buku kredit dan buku kas apakah cocok dengan laporan akhir tahun 2010) dan hasilnya tidak cocok ; -----
- Bahwa yang memegang buku kas koperasi adalah Kasir yang bernama AA. Diah Astini ; -----
- Bahwa yang melakukan audit terhadap koperasi jagaditha saat itu adalah KCA (Koperasi Jasa Audit) ; Bahwa audit dilakukan selama 3 bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi temukan dibagian kasir adalah uangnya tidak cocok dan setelah saksi tanyakan kepada kasir dan kasir menerangkan katanya uangnya dipinjam dan juga kas bon, terus buktinya mana jawabannya nanti buktinya menyusul dan akan ditunjukkannya berupa kwitansi kepada saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi temukan pada kartu pinjaman yang dipinjam pribadi terdakwa I pada tanggal 22 Juli 2010 senilai Rp. 997.560.876,- ;-----
- Bahwa data tersebut saksi dapatkan dari bagian kredit sedangkan hasil auditnya tidak sama / beda ; -----
- Bahwa yang menangani bagian kredit adalah Pak Arimbawa dan saksi sempat tanyakan mengenai jaminannya, katanya tidak ada jaminan dan juga tidak ada perjanjian kreditnya ; -----
- Bahwa anggota dari Pusat Koperasi Jagaditha adalah koperasi-koperasi primer ; -----
- Bahwa benar koperasi jagaditha ini pada saat itu rekeningnya dicampur baik untuk modal dari koperasi itu sendiri maupun untuk aliran dana yang diterima dari cicilan pembayaran pinjaman APBD tadi ;-----
- Bahwa saldo koperasi Jagaditha thn 2010 ini asalny dari saldo yang menyusut tahun-tahun sebelumnya ; -----
- Bahwa tehnik pencairan dana APBD tersebut ke Koperasi-koperasi primer yang menerimanya adalah Ketua dan Bendahara Koperasi kedua-duanya yang harus menandatangani ; -----
- Bahwa seharusnya memang rekening dibuat terpisah dan tidak dicampur jadi satu dengan dana APBD yang dikelola oleh koperasi Jagaditha ini, dan rekeningnya atas nama Pusat Koperasi Jagaditha Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa sebelum tahun 2010 saksi bertugas di koperasi lain ; -----
- Bahwa ditahun 2010 Terdakwa I dan Terdakwa II masih menjabat sebagai Ketua dan Bendahara ; -----
- Bahwa dana bergulir tersebut bukan bantuan untuk koperasi Jagaditha itu ;
- Bahwa sebagai penyalur dana bergulir keuntungan yang didapat oleh koperasi Jagaditha adalah dapat prosentase atau keuntungan dari bunga terhadap dana bergulir ini ;-----
- Bahwa tidak boleh dana-dana yang disetorkan oleh koperasi-koperasi primer ini digunakan ; -----

Hal 41 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat buku tabungan koperasi Jagaditha tahun 2010 dan 2011 sedangkan tahun 2007 saksi tidak pernah lihat dan juga BA penyitaan saksi tidak pernah lihat ; -----
- Bahwa yang punya otoritas untuk pencairan dana bergulir yang dikelola oleh Koperasi Jagaditha ini maupun dana simpan pinjam yang ada di koperasi tersebut adalah Ketua dan Bendahara sedangkan orang lain tidak boleh ;----
- Bahwa dana modal awal dari Koperasi jagaditha adalah setoran pokok dan wajib dari setiap anggotanya dan jumlahnya masing-masing 1 juta per orang kalau mau jadi anggota ; -----
- Bahwa semua dana-dana yang diterima dari dan bergulir tersebut telah disalurkan kepada koperasi-koperasi primer yang berhak menerimanya ; ----
- Bahwa benar yang menjadi persoalannya dana yang telah dibayarkan oleh koperasi-koperasi primer ini yang seharusnya tidak dipakai lagi tetapi dipakai sebagai dana pinjaman pribadi oleh terdakwa ini yang saksi temukan ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu dana yang mana yang dipakai oleh terdakwa karena rekeningnya masih tercampur ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil terdakwa I untuk meminta pertanggung jawaban terhadap hal tersebut saksi hanya menanyakan kepada kasir ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada kasir apakah terdakwa I pernah mengasur kas bon yang dilakukannya atau membayarnya ; -----
- Bahwa jabatan terdakwa II saat itu adalah sebagai bendahara koperasi yang mempunyai kewenangan mengenai laporan neraca keuangan koperasi ; -----
- Bahwa setiap tahun koperasi Jagaditha mengadakan RAT ; -----
- Bahwa yang membacakan laporan RAT umumnya adalah Ketua Koperasinya ; -----
- Bahwa terhadap kejanggalan tersebut ketua koperasi tidak pernah melaporkan kepada anggotanya dalam RAT ;-----
- Bahwa koperasi Jagaditha mendapatkan presetase dari dana bergulirnya berupa bunga yang awalnya sebesar 2 % kemudian menjadi 4 % ; (maksudnya dapat bungan 2 % dan karena ada aturan baru dari Dinas koperasi sehingga mendapat bunga menjadi 4 % ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I memiliki juga koperasi pribadi yang bernama Koperasi Kencana ;-----
- Bahwa koperasi Kencana milik terdakwa I pernah mendapatkan dana bergulir APBD akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;-----
- Bahwa terdakwa II juga punya koperasi pribadi saksi lupa namanya dan saksi tidak lihat catatannya apakah koperasinya dapat dana bergulir ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat / diperlihatkan kwitansi-kwitansi yang ada dibagian kredit dan mereka lebih percaya kepada bagian audit ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa II tentang kejanggalan ini ;-----

2. Saksi. **I PUTU ALIT SUARSAWAN, SE.** : Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi pengurus Koperasi Jagaditha sejak akhir 29 Desember 2011 sebagai Ketua Koperasi menggantikan Terdakwa I ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dari hasil audit yang dilakukan koperasi jasa audit dari temuan tersebut ada temuan-temuan penyimpangan-penyimpangan dari RAT ;-----
- Bahwa detail dari penyimpangan yang saksi sebutkan tadi saksi tidak tahu tetapi saksi pernah membaca hasil auditnya dan hasil audit tersebut menemukan ada kerugian sebesar 1,7 milyar yang detailnya saksi tidak tahu kalau tidak salah ada kas bon, pinjaman pribadi kemudian ada pinjaman untuk koperasi Kencana ;-----
- Bahwa dana-dana yang ada di koperasi Jagaditha ini bersumber dari luran Wajib dan simpanan Pokok Anggotanya dan dari dana yang digulirkan dari PemKab Badung ;-----
- Bahwa karena waktu itu rekening masih jadi satu otomatis dana milik Koperasi Jagaditha dan juga dana pemerintah dan saksi tidak tahu dananya darimana saksi tahunya dari hasil audit saja ; -----
- Bahwa dari hasil Audit tersebut akhirnya pada tanggal 3 Juni 2011 diadakan rapat anggota tahunan dan dalam rapat tersebut dibahas mengenai hasil audit yang menyebutkan ada penyimpangan sebesar Rp. 1,7 milyar ; -----
- Bahwa saran dari rapat anggota adalah melaporkan kepada pihak berwajib karena sebelum dilaporkan ke pihak berwajib kurang lebih hampir 2 tahun

Hal 43 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diadakan pendekatan dengan terdakwa I melalui rapat-rapat dengan dinas Koperasi dengan Pemda Badung ; -----

- Bahwa kas bon Terdakwa I saat itu kurang lebih Rp. 480 Juta sedangkan pinjaman pribadinya Rp. 900 juta lebih dan sisanya untuk koperasi kencana sehingga totalnya menjadi Rp. 1,7 milyar ; -----
- Bahwa setahu saksi dari hasil pembinaan dari badan pengawas ada penyalahgunaan wewenang dari terdakwa I atas Peraturan Bupati ; -----
- Bahwa selain dilakukan audit oleh jasa audit, kami juga pernah diperiksa oleh BPKP yang hasilnya yang saksi tahu ada kerugian negara sebesar Rp. 1,1 milyar dari pemberitahuan di Polda ; -----
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa sampai sekarang ini ; -----
- Bahwa ada surat pernyataan dari terdakwa I untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan tersebut saat RAT 30 Juni 2011 dan akan dilunasi paling lambat 30 Juli 2011 ; -----
- Bahwa yang mengetahui surat pernyataan tersebut adalah semua anggota koperasi yang ikut RAT ; -----
- Bahwa sebelum saksi sebagai Wakil Ketua Koperasi ini yaitu sejak RAT 2010 tepatnya tanggal 29 Juni 2010 ; -----
- Bahwa dana yang digulirkan dari dana APBD yang diterima oleh koperasi Jagaditha saat saksi menjabat sebagai Wakil Ketua adalah sebesar Rp. 8,4 milyar sampai tahun mulai tahun 2005 - 2010 ; -----
- Bahwa yang memegang pembukuan adalah staf yang bernama Wyn Arimbawa, Gung Diah dan Gung Paramitha ; -----
- Bahwa saat saksi menjabat tidak ada pinjaman pribadi terdakwa I ini ; -----
- Bahwa tugas wakil ketua koperasi adalah menggantikan tugas-tugas jika ketuanya berhalangan ; -----
- Bahwa kalau koperasi yang mengajukan adalah boleh tetapi atas nama pribadi itu tidak boleh ; -----
- Bahwa sebelumnya tidak ada jabatan Manager Koperasi tetapi setelah saksi sebagai Ketua koperasi baru ada jabatan Manager Koperasi ; -----
- Bahwa koperasi Kencana saat itu juga mendapat dana bergulir dari APBD ;
- Bahwa saksi tahu koperasi jagaditha adalah sebagai penampung dari dana bergulir yang kucurkan dari Pemkab Badung dan sebagai penyalur setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selesai dari Dinas Koperasi dan pada saat yang sama harus diserahkan kepada koperasi-koperasi primer yang memohon ; -----
- Bahwa dari hasil beban bunga yang dibebankan dana bergulir tersebut 2% diperuntukan kepada Pusat Koperasi jagaditha ini ; -----
 - Bahwa koperasi-koperasi ini menyetorkan cicilannya kepada koperasi Jagaditha dan koperasi Jagaditha melaporkannya kepala Dinas Koperasi bahwa saldonya sudah ada sekian dan bisa digulirkan lagi ;-----
 - Bahwa seharusnya dibuatkan rekening tersendiri dan tidak boleh dana-dana dicampurkan dengan dana yang lainnya ; -----
 - Bahwa dana-dana pembayaran tersebut kemudian oleh koperasi Jagaditha disetorkan ke Kas Daerah yang nantinya akan digulirkan kembali kepada koperasi-koperasi yang belum menerima ; -----
 - Bahwa sekarang ini sejak saksi sebagai Ketua Koperasi Jagaditha telah dibuatkan rekening khusus tetapi sebelumnya tidak ada rekening khusus untuk dana bergulir ini ; -----
 - Bahwa terhadap dana-dana bergulir ini tidak boleh bisa dipinjam untuk pinjaman pribadi karena ada di Koperasi Sekunder ada Peraturan Menteri yang mengaturnya tetapi saksi tidak ingat ; -----
 - Bahwa yang punya otoritas untuk pencairan dana bergulir yang dikelola oleh Koperasi Jagaditha ini maupun dana simpan pinjam yang ada di koperasi tersebut adalah Ketua dan Bendahara sedangkan orang lain tidak boleh ;---
 - Bahwa dana bergulirkan oleh Pemkab Badung melalui APBD kepada Keperasi Jagaditha adalah Rp. 8,4 milyar ; -----
 - Bahwa Koperasi Jagaditha selain menampung dana bergulir dari Dinas Koperasi juga mendapatkan modal sebagai modal usaha simpan pinjam dari para anggotanya berupa iuran wajib dan simpanan pokok serta deposito dan tambahan bunga 2 % tersebut ; -----
 - Bahwa setelah dilakukan pendekatan terdakwa I pernah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali dan akhirnya macet bahkan pernah memberikan cek kosong (angkanya kalau tidak salah 10 juta) ; -----
 - Bahwa terdakwa I pernah membuat surat pernyataan secara resmi tetapi tidak dilakukan sesuai dengan isi surat pernyataannya ; -----

Hal 45 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terdakwa II saat itu adalah sebagai bendahara koperasi yang mempunyai kewenangan mengenai keuangan koperasi ; -----
 - Bahwa saat mengadakan RAT 31 Juni 2011, Terdakwa I menyatakan yang bertanggung jawab bahwa dia sendiri yang menggunakan dana tersebut ; ----
3. Saksi **I NYOMAN PURNAWAN, SE.** : Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi bulan Juni 2010 dipilih sebagai Wakil Sekretaris di Koperasi Jagaditha tersebut dan berhenti tahun Mei 2011 ; -----
 - Bahwa yang saksi ketahui dari pemeriksaan pengawas adanya ketidakcocokan antara catatan dan laporan keuangan semestinya hal ini saksi ketahui dari Pak Darma Susila sebagai pengawas saat itu ;-----
 - Bahwa setelah adanya laporan dari pengawas tersebut, kemudian kita mengadakan rapat pengurus yang anggotanya sebanyak 5 orang tersebut antara pada Agustus – September 2010, dan hasil rapat tersebut disepakati mencari jasa audit ; -----
 - Bahwa yang ikut rapat saat itu adalah pengawas yang baru, saksi dan pengurus yang baru termasuk namun Ketua dan bendaharanya masih Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu juga ikut rapat ; -----
 - Bahwa dari hasil audit itu yang saksi tahu ada dana-dana itu yang tidak sesuai contohnya ada kas bon dan ada pinjaman pribadi yang dilakukan oleh pak Wayan Budiasa ; -----
 - Bahwa itulah yang saksi tidak tahu apakah dana kas bon dan dana pinjaman Terdakwa I ini bersumber dari dana koperasi Jagaditha sendiri ataukah dana bergulir dari APBD, karena saat itu rekeningnya dari dana-dana koperasi sendiri dengan dana bergulir dari APBD jadi bercampur dalam satu rekening ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah kas bon dan pinjaman pribadi terdakwa I, kalau tidak salah kas bon sekitar 450 juta sekian dan dana pinjaman pribadi sekitar 900 juta sekian ; -----
 - Bahwa dana-dana tersebut sebenarnya untuk anggota koperasi Jagaditha yang diperoleh dari anggotanya yaitu dari koperasi-koperasi primer yang ada di Kab. Badung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I juga mengurus koperasi lain yang namanya Koperasi KSU Kencana dan mendapatkan dana bergulir dari APBD Kab. Badung ;---
- Bahwa Terdakwa II juga mempunyai koperasi lain yang bernama KSU Kuta Mimba tetapi tidak mendapat bantuan dari APBD ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti kas bon dan pinjaman terdakwa I tersebut dalam bentuk kwitansi biasa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu untuk dipergunakan apa dana yang di kas bon dan pinjaman pribadi tersebut oleh terdakwa I ; -----
- Bahwa yang mencatatnya saat saksi masuk adalah bagian akunting yaitu Anak Agung Diah dan Wayan Arimbawa ; -----
- Bahwa saat rapat pengurus tahun 2010, memang terdakwa I dan Terdakwa II hadir tetapi tidak ada dijelaskan tentang kas bon dan pinjaman pribadi tersebut karena saat itu belum dibuka dan juru bukunya saat itu tidak ada ;-
- Bahwa setahu saksi di Koperasi Jagaditha hanya ada satu rekeningnya ;---
- Bahwa rekening yang dimiliki koperasi Jagaditha diperuntukan untuk menampung dana APBD dan dana non APBD ; -----
- Bahwa dana yang masuk kerekening koperasi Jagaditha ini adalah dana dari anggota dan setoran dari pembayaran APBD dan dana yang masuk dari APBD berupa dana bergulir yang masuk dari APBD ;-----
- Bahwa dana bergulir yang masuk kerekening koperasi Jagaditha diberikan kepada atau disalurkan kepada koperasi-koperasi primer yang mengajukan permohonan dana dan memenuhi syarat ;-----
- Bahwa keuntungan didapat dari menyalurkan dana bergulir ini adalah koperasi Jagaditha dapat fee dari bunga 2 % dan dari Dinas Koperasi dapat 2 % ;-----
- Bahwa setahu saksi dana bergulir tersebut tidak boleh dipinjam secara pribadi karena itu uang itu untuk anggota koperasi-koperasi primer bukan untuk perorangan ;-----
- Bahwa terdakwa I ada menggunakan dana tersebut yang jumlahnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas seijin siapa terdakwa I menggunakan dana tersebut ; -----

Hal 47 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dana yang di kas bon dan pinjaman pribadi terdakwa I apakah dari dana Dinas Koperasi atau dari Modal koperasi Jagaditha sendiri ; -----
- Bahwa terhadap kas bon terdakwa I tidak dikenakan bunga ; -----
- Bahwa terhadap pinjaman pribadi terdakwa I sebesar Rp. 900 juta sekian itu dikenakan bunga dan berapa persen dikenakan bunga saksi tidak tahu ; ----
- Bahwa jabatan terdakwa II saat itu adalah sebagai bendahara koperasi yang mempunyai kewenangan membuat pembukuan ; -----
- Bahwa saat dikoperasi Jagaditha pernah diadakan RAT bulan Juni 2010 ;---
- Bahwa terhadap penyelewengan dana-dana ini tidak ada laporan kepada saksi ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan koperasi ini dan saksi tahu adalah kolektif kolega (bersama) ; -----
- Bahwa yang sepengetahuan saksi mereka menerima SHU ; -----
- Bukti dana yang salurkan ke koperasi jagaditha saksi tahu ; -----
- Bukti SP2D, saksi tidak pernah lihat / baca ;-----
- Bahwa saksi tahu dari neraca sebelumnya yang menyebutkan ada danayang disalurkan melalui APBD ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kwitansi tersebut yang diberitahukan oleh Wyn Arimbawa ; -----
- Bahwa saksi pernah lihat rekening koran d kantor puskop mengenai lalu lintas keuangan koperasi jagaditha ; -----
- Bahwa saksi juga melihat buku tabungan Puskop ; -----

4. Saksi **A. A. DIAH ASTINI, SE.** : Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di bagian Kasir sedangkan Terdakwa I adalah sebagai Ketua dan Terdakwa II adalah bendahara pada Koperasi Jagaditha ; -----
- Bahwa saksi sebagai kasir di Koperasi Jagaditha bertugas menerima dan mengeluarkan uang sesuai perintah atasan yaitu Ketua ; -----
- Bahwa tugas terdakwa II sebagai bendahara adalah saksi minta tanda tangannya kalau ada pencairan, dimana dalam slip penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas harus ada tanda tangan Ketua dan bendahara ;

- Bahwa karena dalam buku rekening tabungan koperasi ini yang ada di BPD harus ada tanda tangan mereka berdua ;

- Bahwa tidak bisa salah satu dari mereka yang menanda tangani buku tabungan tersebut dalam hal ada penarikan, namun harus mereka berdua yang tanda tangan ;

- Bahwa sumber pendapatan dari koperasi jagaditha bersumber dari ada penerimaan kredit bulanan dan dari kredit APBD (dana bergulir) ; -----

- Bahwa ada dana yang dikelola oleh Puskop Jagaditha berupa simpanan pokok dan simpanan wajib anggota serta simpanan sukarela ; ---

- Bahwa saksi tidak ingat berapa modal koperasi hingga tahun 2010 ; -----

- Bahwa saksi juga tidak ingat berapa jumlah dana bergulir yang diterima oleh koperasi Jagaditha untuk disalurkan kepada koperasi-koperasi primer ; -----

- Bahwa yang menentukan dapat tidaknya koperasi-koperasi primer tersebut menerima dana bergulir ditentukan oleh Dinas Koperasi melalui seleksi ; ---

- Bahwa berkaitan dengan dana bergulir ini, koperasi jagaditha akan menyalurkan kepada koperasi-koperasi primer yang memenuhi syarat untuk menerima dana bergulir ini berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas

Koperasi ; -----

- Bahwa kewajiban koperasi-koperasi primer yang menerima dana bergulir ini adalah membayar angsuran berupa pokok dan bunga setiap bulan yang dibayarkan kepada Kuskop Jagaditha ;

- Bahwa untuk menampung menampung pembayaran angsuran setiap bulannya dari koperasi-koperasi primer yang menerima dana bergulir

Hal 49 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Puskop Jagaditha punya rekening di BPD ; -----

- Bahwa ada juga yang tunai membayar angsurannya dan dibayarkan ke Puskop Jagaditha dan setelah itu baru kami setorkan ke BPD dan ada bukti slip pembayaran untuk yang tunai tersebut ;

- Bahwa mereka membayar dengan di transfer, kami menginput dan ada print out dari komputer ;

- Bahwa sebagai penyalur dana bergulir ini Puskop Jagaditha katanya mendapat keuntungan dari 2 % bunga yang disetorkan dan 2 % bunga yang dikenakan disetorkan ke kas daerah ;-----
- Bahwa saksi ada membuat laporan dari adanya penyetoran tersebut kedalam kas harian kemudian dilaporkan kepada Ketua dan bendahara ;---
- Bahwa dana-dana setoran dari pembayaran angsuran dana bergulir yang diterima oleh saksi tersebut lalu disetorkan ke kas daerah dan dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Koperasi ;

- Bahwa ada kewajiban dari Puskop Jagaditha untuk menyetorkan pokok dan bunga yang diterima dari angsuran setiap bulannya kepada Kas daerah dan dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Koperasi ; -----
- Bahwa karena rekening yang ada di Puskop Jagaditha saat itu jadi satu dimana modal koperasi sendiri berupa simpanan pokok dan wajib anggota dan juga dana bergulir yang dikelola oleh Puskop Jagaditha semuanya masuk jadi satu dalam rekening tersebut sehingga saksi ngak tahu apakah dana bergulir yang dipakai ;

- Bahwa saksi tahu pak Budiasa pernah pinjam dan kas bon di Puskop Jagaditha ;-----

- Bahwa pada saat pak Budiasa pinjam uang maupun kas bon, dia hanya bilang saya pinjam uang atau kas bon dulu itu saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibilangnya kepada saksi ;

--

- Bahwa yang saksi tahu dana bergulir itu gak boleh dipinjam secara pribadi

atau dikas bon karena uang itu untuk koperasi-koperasi lagi bukan untuk perseorangan ;-----

- Bahwa terhadap pembayaran pokok dan bunga yang masuk ke Puskop jagaditha, pak Mendi juga tahu karena ada piket setiap hari dan kadang karyawan juga nelpon memberitahukan pak ini Pak Budiasa pinjam uang / kas bon gimana ini pak dan beliau ngak ada tindakan ; -----

- Bahwa saksi pernah lihat kwitansi, yang ditulis dibagian kredit yang ditanda tangani oleh Pak Budiasa dan Pak Mendi ;

- Bahwa saksi juga tahu untuk ambil uang ditanda tangani oleh Pak Budiasa dan pak Mendi ;

- Bahwa benar buku tabungan di BPD tersebut ;

- Bahwa SP2D saksi tidak pernah lihat ;

- Bahwa benar bukti slip penarikan yang ditanda tangani oleh Pak Budiasa dan pak Mendi ;

- Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa dari Pak Budiasa dan Pak Mendi kepada pak Wayan Arimbawa untuk menarik uang di Bank tersebut ; -----

- Bahwa terhadap buku tabungan di BPD tersebut selalu ada di laci dikantor ;

- Bahwa pak budiasa pernah mengembalikan dana kas bonnya tersebut yang telah diakumulasikannya ;

Hal 51 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ambil uang yang banyak-banyak ini saksi pernah ngobrol dengan pak Mendi dan teman dikantor juga pernah nelpon Pak Mendi dan pak Mendi juga ada tanda tangan beliau tahu sehingga tidak keberatan dengan uang yang digunakan oleh Pak Budiasa dan tidak ada tindakan maupun tegoran dari Pak Mendi serta saksi menjadi was-was kalau ada perintah jangan dikasi tentu saksi tidak akan memberikannya terhadap kas bon ini ;

- Bahwa yang saksi tahu terakhir kas bon Pak Budiasa sekitar Rp. 400 juta sekian ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Mendi menerima keuntungan dari kas-kas bon Pak Budiasa ini yang dia terima ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang boleh kas bon, hanya saja yang kas bon adalah Pak Budiasa saja ;

- Bahwa kalau Pak Budiasa cepat-cepat, saksi pernah memberikan uang tunai dari koperasi karena bilang cepat-cepat nanti dihitung belakangan ;---
- Bahwa terhadap kas bon ini tidak dikenakan bunga ;

- Bahwa saksi tahu kas bon terdakwa I ini berjumlah Rp. 400 juta sekian dari rincian pengambilan dari Terdakwa I dan juga ada kwitansinya ;-----
- Bahwa kas-kas bon terdakwa I sifatnya mendadak sehingga tanpa sepengetahuan terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II akhirnya juga tahu setelah ada laporan ;

- Bahwa saksi pernah ikut RAT dan saksi tidak tahu bentuk pertanggung jawaban dari kas –kas bon terdakwa I ini ;

- Bahwa saksi pernah tanya untuk apa terdakwa I melakukan peminjaman dan kas bon tadi katanya ada acara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar memang ada kwitansi-kwitansi yang tidak ditanda tangani pak Budiasa karena saat itu beliau cepat-cepat kas bon dan pinjam akhirnya karena tidak kekantor lagi kemudian dibikin akumulasi-akumulasi menjadi pinjaman yang disuruh oleh Terdakwa I ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah dana bergulir masuk ke Puskop Jagaditha ;-----

- Bahwa pada saat penandatanganan MOU dengan Pemkab Badung yang hadir adalah semua Pengurus dan yang tanda tangan adalah Ketua Koperasi ;

- Bahwa proses pencairan dana bergulir ini dengan slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara kemudian dikuasakan kepada Karyawan lain untuk penarikannya karena saksi tidak bisa naik motor ; -----
- Bahwa saksi tiap harinya pegang uang koperasi jumlahnya tidak tentu ; ----
- Bahwa saksi pernah dengar koperasi Kencana yang juga dikelola oleh Pak Budiasa ;

- Bahwa saksi pernah dengar koperasi Kencana pernah menerima dana bergulir tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;

5. Saksi I MADE NARKA, SH. : Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa dana bergulir APBD ini telah disalurkan sejak tahun 2005 ;-----
- Bahwa saat penyaluran dana bergulir tahun 2005 baik Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjadi Ketua dan bendahara Koperasi jagaditha ; -----
- Bahwa koperasi-koperasi ini awalnya mendaftar untuk dapat batuan dana bergulir ini melalui Dinas Koperasi dan setelah memenuhi

Hal 53 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat maka dana akan disalurkan oleh Puskop Jagaditha ;

- Bahwa seingat saksi kalau pertamanya masing-masing dapat 100 Juta kurang karena ada potongan administrasi tepatnya saksi lupa ;

- Bahwa pengambilan dana bergulir ini ada yang langsung datang ke Puskop Jagaditha dan ada yang mengambil melalui rekening ;

- Bahwa pengambilan dana bergulir secara langsung ke Puskop saksi tidak pernah lihat langsung prosesnya saksi hanya melihat pada saat penyerahan secara simbolis saja ;

- Bahwa kita sebagai pengurus bertugasnya tidak efektif karena kita diangkat juga artinya seketika dimana dimasing-masing gerakan juga sebagai pengurus koperasi yang lain sehingga ketika kita bekerja di Puskop Jagaditha hanya ditentukan dengan sistem piket hari Senin siapa sehingga kita kadang-kadang antara satu pengurus dengan pengurus lain jarang

bertemu ;

- Bahwa saksi melakukan pengawasan kadang-kadang sesuai dengan jadwal piket saja datang ke kantor ngecek karyawan koperasi kondisinya seperti apa hanya sebatas itu saksi hanya bertanya masalah pembukuan kepada staf dan pada saat itu tidak ada penyewangan yang saksi ketemuan dan tidak ada masalah dan saksi tidak melakukan pengecekan terhadap dana-

dana di koperasi ;

- Bahwa koperasi primer yang telah menerima dana bergulir sudah ditentukan berapa pokok yang dikenakan dan berapa bunganya yang langsung dibayarkan ke Puskop melalui stafnya karena saat itu saksi juga sebagai peminjam dana bergulir tersebut ;

- Bahwa koperasi saksi bernama Koperasi Merta Guna dan saksi membayarnya melalui staf yang bernama AA Diah dan juga kepada karyawan yang ada disana saat itu dibayarnya setiap bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pembayaran dana bergulir tersebut saksi lupa ;

- Bahwa tidak ada ditentukan rekening khusus untuk pembayaran cicilan dana bergulir ini ;

- Bahwa secara rinci saksi tidak pernah membaca peraturan Bupati berkaitan dengan dana bergulir ini ;

- Bahwa tentang pinjaman pribadi terdakwa I ini, saksi tahunya dari staf yang bernama Wayan Merta Arimbawa yang saksi tahu dan saksi dengar ada kas bon sehingga saksi pikir pasti akan segera dikembalikan oleh terdakwa I ;--
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat ada kas bon dan pinjaman dari terdakwa I itu ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah telah dikembalikan dari kas bon – kas bon terdakwa ini ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada audit di Koperasi Jagaditha ini ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kas bon dan pinjaman terdakwa I saksi hanya mendengar saja ;-----
- Bahwa yang saksi dengar dana bergulir ini katanya sekarang telah disetop ;
- Bahwa secara umum untuk pengawasan secara mendetail ada ;

- Bahwa secara tertulis saksi sih ada namun secara umum tugas saksi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi ;-----
- Bahwa untuk laporan bulanan saksi tidak ada membuat laporan namun untuk laporan tahunan baru ada dibuatkan laporannya itupun bukan kita yang membuatnya tetapi pengurusnya yang membuatnya ;-----

Hal 55 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat pengawas adalah melalui rapat anggota ;

- Bahwa tugas pengawas secara umum adalah melakukan pengawasan ;----
- Bahwa sebenarnya laporan pengawas itu dibuat dilaporan melalui rapat akhir tahunan itu berupa laporan badan pengawas ;

- Bahwa laporan pengawas dibuat oleh pengurus dan saksi hanya menanda tangani saja ;-----
- Bahwa setiap ada rapat anggota saksi selalu hadir ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini di koperasi Jagaditah setelah masa jabatan saksi berakhir ;-----
- Bahwa dengan adanya kejadian di Koperasi jagaditha ini, saksi hanya sebatas memberikan saran saja ;

- Bahwa yang menanggung bagian peminjaman adalah Pak Wayan Merta Arimbawa saat itu ;

- Bahwa jabatan saksi di Koperasi Merta Guna adalah sebagai Ketua ;-----
- Bahwa saksi dapat pinjaman dan sudah lunas pembayarannya ;

- Bahwa yang menyetorkan pembayaran cicilan ke Puskop adalah kadang saksi dan kadang juga staf saksi ;

- Bahwa ada bukti semacam yang istilahnya PKM (bukti kas masuk) dan ada kartu pembayarannya ;

- Bahwa pada saat koperasi saksi menerima dana bergulir ada sekitar 30 koperasi yang menerima dana bergulir tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa koperasi penerima yang saksi dengar ada yang macet
- Bahwa persyaratan untuk menerima dana bergulir ini adalah koperasi itu ada badan hukumnya, diwajibkan ikut menjadi anggota koperasi dan ikut mengadakan rapat di minimal setahu sekali ;-----
- Bahwa seperti yang saksi bilang dari awal kita tidak efektif melaksanakan tugas sebagai pengawas di Puskop Jagaditha, dan setelah ada kejadian ini baru kita dikasi tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa laba Puskop Jagaditha tahun 2005, 2006 dan seterusnya hingga tahun 2010 ;

- Bahwa saksi dapat uang berupa uang transpor dari SHU Puskop ;

- Bahwa simpanan pokoknya Rp. 1.000.000,- dan simpanan wajibnya saksi lupa ;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa anggota anggota Puskop saat didirikan ;-----
- Bahwa kejadiannya saat itu kebetulan ada Kadis Pak Reta sebenarnya kita bukan melalui rapat anggota kita hanya kumpul antar pengurus dalam satu ruangan hanya disahkan saja ;

- Bahwa Puskop Jagaditha ini dibentuk tahun 2004 ;

- Bahwa saat itu saksi tidak sempat membaca ADRT Koperasi Jagaditha ;---
- Bahwa pengurus Puskop terdiri dari : Ketua adalah Pak Budiasa,

Bendahara Pak Mendi, Sekretaris adalah Wayan Terima Jaya dan Pengawasnya adalah saksi, Wyn Abera serta I Ketut Sura ; -----

Hal 57 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada potongan administrasi sebesar Rp. 750.000, - dan potongan administrasi itu saksi dengar untuk Dinas Koperasi ;

- Bahwa yang saksi tahu Puskop Jagaditha hanya punya satu rekening di BPD ;-----
- Bahwa benar buku tabungan itu milik Puskop atas nama Puskop Jagaditha dan saksi pernah melihatnya karena pernah melihat sewaktu diajak ke BPD Rekening SIPABA waktu saksi diajak oleh staf untuk penarikan dana saat itu
- Bahwa saksi ngak tahu mengenai aturan untuk penampungan dana bergulir itu, Puskop harus punya rekening khusus untuk itu ;

- Bahwa setelah saksi dengar ada pinjaman dan kas bon terdakwa I dari staf, kemudian saksi menyarankan kepada pak Budiasa untuk mengembalikan kas bon tersebut karena yang saksi tahu cuma sekali saja saksi dikasi tahu oleh staf seperti itu dan saksi kira hanya sekali itu terdakwa I kas bon karena terdakwa I ada kesanggupan untuk membayarnya ; -----
- Bahwa yang punya otoritas untuk mencairkan dana di Puskop Jagaditha adalah Ketua dan Bendahara ;

- Boleh mendapatkan bantuan dana bergulir tetapi harus dilunasi batuan yang diterimanya terlebih dahulu tadi ;

- Bahwa bantuan dana bergulir saat itu ada penyampaian ada bantuan dana bergulir Rp. 3 Milyar untuk 30 koperasi primer ;

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan kwitansi-kwitansi kas bon terdakwa ini ;

--
- Bahwa setahu saksi Puskop juga bergerak dibidang simpan pinjam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tahap pertama koperasi primer yang menerima dana bergulir sebanyak 30 koperasi ; tahap kedua 30 koperasi, tahap ketiga 15 koperasi dan terakhir 10 koperasi ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II punya koperasi dan dapat dana bergulir sedangkan terdakwa II tidak dapat dana bergulir ;

- Bahwa rekening Puskop tersebut diperuntukan untuk menampung dana anggotanya dan juga dana bergulir tadi karena hanya satu rekening yang

ada yang saksi tahu ;-----

- Bahwa koperasi atau perseorangan tidak bisa meminjam dana bergulir tersebut ;-----

- Bahwa kita tidak tahu dana mana yang dipinjam terdakwa karena ada satu rekening yang dimiliki oleh Puskop tersebut ;

- Bahwa terdakwa II tidak pernah kas bon ;

- Bahwa sesuai dengan aturan sebenarnya tidak boleh kas bon di Puskop Jagaditha ;-----

- Bahwa sebelum hal ini dilaporkan ke Polisi pernah diadakan rembug, diselesaikan secara baik-baik dan terdakwa I bilang saat itu dia sendiri yang bertanggung jawab sendiri tanpa mau melibatkan pengurus yang lain dan ada kesanggupan untuk mengembalikannya dan katanya dikoperasinya

ada penarikan besar-besaran di Koperasi Kencana miliknya ; -----

- Bahwa memang pernah saksi menerangkan demikian dan tidak dibenarkan untuk usaha grosir tadi ;

- Bahwa untuk menjadi penyalur dana bergulir ini untuk penguatan modal usaha dari koperasi-koperasi yang kekurangan modal sehingga

Hal 59 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskop sebagai koperasi Sekunder ini dibentuk sebagai penyalur dana bergulir ini dan harus mempunyai anggota yaitu koperasi-koperasi primer tadi ; -----

- Bahwa sebagai penyalur dana bergulir Puskop mendapatkan bunga dari Dinas Koperasi sebesar 2 % dari bunga untuk pembagian hasil dari setoran-setoran koperasi primer tadi ; -----

- Bahwa saksi tahu hanya tahap pertama saja yang kena potongan sedangkan tahap berikutnya tidak kena biaya administrasi / potongan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kas bon terakhir terdakwa saksi hanya dikasi tahu sekali saja oleh staf tadi ; -----

- Bahwa yang saksi tahu ada beberapa koperasi primer yang macet pembayarannya tetapi jumlahnya saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa II adalah mencatat dan melaporkan segala sesuatu mengenai masalah pengeluaran keuangan koperasi ; -----

- Bahwa saksi selalu ikut RAT setiap tahun selama menjadi pengawas ; -----

- Bahwa yang membaca laporan RAT adalah Pengurus dan tidak ada masalah dalam setiap RAT karena selalu diterima oleh anggota yang hadir ;

6. Saksi I WAYAN MERTA ARIMBAWA, SE. : Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah bekerja di Puskop Jagaditha dibagian staf pinjaman yang mengurus pinjaman bulanan, sejak tahun 2004 hingga sekarang ;-----
- Bahwa terdakwa I menjabat sebagai Ketua Puskop Jagaditha, sedangkan Terdakwa II sebagai Bendahara, sejak mereka menjabat dari tahun 2004 hingga tahun 2010 ;-----
- Bahwa Puskop Jagaditha bergerak dalam usaha simpan pinjam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puskop Jagaditha ada menerima dana bergulir dari Pemkab Badung, dimana yang saksi dengar sebagai cendeling karena saksi hanya sebatas karyawan dan tidak tahu urusan APBD ini ; -----
- Bahwa sebagi staf pinjaman Puskop hanya khusus menangani dana Puskop dan tugas saksi tidak ada kaitannya dengan dana APBD tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang terjadi dalam hubungan dengan perkara terdakwa ini ; -----
- Bahwa yang saksi tahu mengenai masalah dana APBD, bahwa dana ini dikelola oleh Puskop yang sebelumnya yang sebelumnya di proses di Pemkab Badung melalui Dinas Koperasi setelah ada MUO dan penetapan-penetapan di Dinas Koperasi, nanti Puskop Jagaditha akan mengeluarkan dana APBD tersebut lewat MOU dan dana tersebut akan di salurkan oleh Puskop kepada Koperasi-koperasi primer yang telah ditetapkan tersebut ;---
- Bahwa berdasarkan MUO tadi maka Puskop Jagaditha nantinya akan mengeluarkan dana bergulir ini yang dalam hal ini kewenangannya ada pada Ketua dan Bendahara Koperasi ; -----
- Bahwa koperasi-koperasi primer ini menerima dana bergulir ada yang jumlahnya Rp. 100 juta dan ada juga yang Rp. 50 juta ; -----
- Bahwa pengembalian pokok dan bunga dari koperasi primer ini dibayar ke Puskop yang ditampung dalam satu rekening campuran milik Puskop yang dana ada dari milik Puskop sendiri (modal Puskop) dan juga dari dana APBD jadi satu ; -----
- Bahwa setahu saksi memang dana-dana yang dikelola oleh Puskop ini jadi satu dalam satu rekening sejak Pak Budiasa sebagai ketuanya ; -----
- Bahwa rekening yang terdapat dalam buku tabungan Sibapa BPD Bali benar adanya ; -----
- Bahwa yang saksi tahu keuntungan yang didapat oleh Puskop jagaditha dalam kaitannya dengan pengelolaan dana bergulir ini mendapatkan pee 2 % dari 4 % yang didapat dari bunga ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan para terdakwa dalam kaitanya dengan dana bergulir ini ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar terdakwa I melakukan kas bon atau ada pinjaman pribadinya di Puskop Jagaditha dari kasir yang bernama AA. Diah Astini ; -----

Hal 61 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dana yang dikas bon terdakwa I ini sumbernya darimana karena rekeningnya jadi satu di Puskop Jagaditha ; -----
- Bahwa yang saksi dengar uang yang di kas bon oleh terdakwa I sampai sekarang ini belum dikembalikan ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar ada audit di Puskop jagaditha dari KJA yang hasilnya saksi dengar ada kas bon dan pinjaman terdakwa I mencapai 1,6 hingga 1,7 milyar, informasi ini saksi dengar dari manager koperasi ; -----
- Bahwa kejadian kas bon ini waktu itu Pak Wyn Budiasa biasanya minta uang ke kasir sudah itu dicatat oleh kasir berapa ambil uang setiap hari atau setiap minggunya seperti itu ; -----
- Bahwa benar pinjaman tertanggal 11 Mei 2007 sejumlah Rp. 50 juta tersebut ; -----
- Bahwa kemudian ada pinjaman lagi sebagai berikut : Tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp. 60 juta, tanggal 19 Oktober 2007 sebesar Rp. 20 juta, tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp. 10 juta, tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp. 20 juta, 17 Januari 2008 sebesar Rp. 37.785.900, tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 330. Juta, tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 30 juta, tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 306.560.876, tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 181 .Bahwa benar semua pinjaman yang diberikan kepada terdakwa tersebut di atas ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pinjaman tersebut ; -----
- Bahwa saksi hanyalah sebagai tukang catat saja, dimana teknis adalah pak Wyn Budiasa melakukan kas bon – kas bon, saksi hanya ditugasi untuk mencatatnya saja ; -----
- Bahwa yang saksi tahu pinjaman terdakwa ini hanya berupa kertas sedangkan fisik uangnya yang tahu adalah dibagian kasir ; -----
- Bahwa tugas saksi di bagian pinjaman adalah melayani anggota terkait dengan pinjaman non APBD, kemudian kami konsultasi dengan Pak Wyn Budiasa apakah pinjaman itu layak ataukah tidak dan yang memutuskan adalah pak Wyn Budiasa selaku ketua saat itu ; -----
- Bahwa menurut saksi, pinjaman terdakwa I adalah tidak layak, saksi tidak pernah memberikan pinjaman kepada terdakwa satu hanya sebatas mencatat saja kas bon kas bon terdakwa I karena terlalu banyak kemudian dijadikan diakumulasi menjadi pinjaman terdakwa I ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya adalah dimana terdakwa melakukan kas bon –kas bon dulu setelah banyak kas bonnya baru dicatatkan menjadi pinjaman dimana uangnya telah diambil sebelumnya oleh terdakwa I ; -----
- Bahwa terhadap pinjaman-pinjaman yang diakumulasikan tersebut ada dikenakan bunga yang bervariasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjaman terdakwa I sebelumnya telah dilunasi dan kemudian diberikan pinjaman lagi ; -----
- Bahwa setahu saksi sumber dana yang dipinjam terdakwa I dari dua sumber yang ada di Puskop Jagaditha karena rekeningnya dicampur ; -----
- Bahwa yang membuat laporan tahunan di Puskop Jagaditha adalah Pengurus dalam hal ini Pak Budiasa ; -----
- Bahwa yang memerintahkan kas bon terdakwa I menjadi pinjaman adalah Terdakwa sendiri ; -----
- bahwa saksi tidak tahu apakah bendahara mengetahui kas bon dan pinjaman terdakwa ini ; -----
- Bahwa mekanisme pemberian pinjaman adalah anggota mengisi format pinjaman kemudian mengajukan permohonan dan melampirkan jaminannya
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penangihan terhadap pinjaman terdakwa I karena beliau adalah ketua yang bertanggung jawab langsung terhadap hal ini ; -----
- Bahwa saksi secara lisan dan tertulis ada melaporkan pinjaman terdakwa I kepada Pengawas karena setiap hari ada pengurus dan pengawas yang piket ke Puskop dan kita mengambil inisiatif untuk melaporkan kepada pengawas atau pengurus lain yang datang ;-----
- Bahwa yang saksi tahu pinjaman pribadi terdakwa I sampai tahun 2010 adalah berkisar Rp. 900 jutaan ; -----
- Bahwa yang menyusun neraca keuangan adalah Ketua dan Terdakwa I tidak ada meminta data kepada saksi ;
- Bahwa yang bisa mengajukan pinjaman di Puskop adalah koperasi koperasi primer yang menjadi anggotanya dan pribadi / perseorangan tidak boleh melakukan pinjaman di Puskop ; -----
- Bahwa yang memberikan persetujuan terhadap pinjaman adalah Ketua Koperasi ;-----

Hal 63 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberikan surat kuasa untuk mengambil uang di BPD oleh Ketua dan Bendahara Koperasi beberapa kali dan nilainya saksi tidak ingat ; -----
- Bahwa benar ada slip penarikan di BPD yang ditanda tangani oleh Ketua dan bendahara koperasi ; -----
- Bahwa dana yang ditarik itu ada yang tunai dan ada yang melalui transfer, kalau transfer lewat rekening sedangkan kalau tunai biasanya yang mendapatkan dana itu ikut ke Bank ; -----
- Bahwa tidak ada analisa kredit sebelumnya terhadap pinjaman-pinjaman terdakwa I ini karena sebelumnya telah ada kas bon kas bon ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat koperasi primer mana saja yang menerima dana Rp 50 juta tersebut dan jumlah saksi juga tidak ingat ; -----
- Bahwa dana bergulir tidak bisa dipinjam pribadi ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa I yang melakukan pinjaman pribadi di Puskop ; -----
- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman secara standar yaitu ada mengajukan permohonan harus ada kelengkapan laporan keuangan, identitas pemohon dalam hal pengurus dan ada jaminannya ;-----
- Bahwa terdakwa I tidak ada jaminannya ; -----

7. Saksi **Dra. NI PUTU MURNIATHI, MM.** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi menjadi Kadis Koperindag Kab. Badung sejak tahun

2008, sedangkan perguliran dana bergulir ke Puskop Jagaditha dimulai sejak tahun 2005 sehingga waktu itu saksi belum menjabat di Dinas Koperasi, dan sebenarnya Puskop Jagaditha adalah merupakan koperasi sekunder yang dibentuk oleh koperasi-koperasi primer sehingga yang menjadi anggota Puskop adalah koperasi-koperasi primer yang ada di Kab. Badung. ; -----

- Bahwa maksud dibentuknya Puskop dengan tujuan untuk membantu koperasi-koperasi primer baik dari segi pendanaan maupun dari segi pengadaan barang. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sengaja dianggarkan dalam APBD tiap tahun

- Bahwa mekanisme dana APBD adalah setelah ada seleksi dari tim penyeleksi yaitu gabungan dari Dekopinda, Dinas Koperasi dan dari Puskop Jagaditha. Dengan persyaratan koperasi primer yang layak untuk dibantu, koperasi telah berbadan hukum, sudah melaksanakan RAT sebanyak 2 kali, dan pembukuan, sehat dan diberikan bantuan maksimal Rp. 100 juta, dibuatkan SK dari Kadis Koperindag Kab. Badung berdasarkan SK tersebut kemudian kita ajukan dananya ke Bagian keuangan dan setelah uangnya keluar langsung dana tersebut disalurkan ke Koperasi primer melalui Puskop Jagaditha ;

- Bahwa saksi kurang paham dan tidak pernah membaca mengenai Peraturan Bupati mengenai pembayaran pokok dan bunga dana bergulir tersebut harus dibuatkan rekening khusus untuk itu ;

- Bahwa yang jelas dana bergulir tersebut setelah diberikan kepada koperasi primer oleh Puskop Jagaditha dengan jangka waktu pembayarannya 5 tahun atau 60 bulan dengan bunga 4 %, yang dikembalikan setiap bulan pokok dan bunga, dimana 2 % nya dikelola langsung oleh Puskop Jagaditha sedangkan 2 %nya lagi disetorkan ke kas daerah ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan para terdakwa ini, tahun 2010 pengawas melakukan pengawasan dan disana ditemukan ada 2 hal kejanggalan dan pada saat itu saksi sebagai Kadis Koperasi memanggil Pak Wayan Budiasa, beliau pada dasarnya memang mengakui ada memang seperti itu dan saat ikut kita memutuskan bahwa ini harus dilakukan audit
pada tahun 2010 tersebut terhadap Puskop Jagaditha ; -----
- Bahwa tindakan yang kami lakukan selaku Kadis Koperasi saat itu yaitu pertama dilakukan audit yang independen Oleh Koperasi Jasa Audit, kemudian yang kedua karena saksi sebagai kepala teknis melaporkan hal ini kepada Bupati ;

Hal 65 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memantau hasil dari audit yang dilakukan oleh koperasi jasa

audit tersebut dan saksi diberikan hasilnya ada kerugian sekitar Rp. 1,6 milyar ;-----

- Bahwa setelah kami diberitahu oleh audit independen tadi, tadinya kita lihat atau berpikir karena laporan setiap bulan yang diberikan kepada kita (laporan dana bergulirnya) dan setiap dana bergulir itu kita gulirkan kembali karena dana selalu tersedia sehingga saksi tidak mengira kalau itu dari dana APBD. ;-----

- Bahwa saksi sebagai Kadis Koperasi sampai dengan tahun 2011 ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah dana bergulir yang digulirkan saat saksi sebagai Kadis Koperasi karena saksi tidak membawa datanya ;-----

- Bahwa Kadisnya sebelum saksi adalah pak Cokorda Ngurah Bagus ;-----

- Bahwa karena bunga yang 2 % tersebut disetorkan ke Puskop Jagaditha sehingga Puskop Jagaditha lah yang menyetorkan bunga 2 % tersebut ke Kas daerah ;-----

- Bahwa bunga 2 % yang diterima oleh Puskop saksi memantaunya dari laporan setiap bulan yang dikirim oleh Puskop Jagaditha ke Dinas Koperasi ;

- Bahwa memang yang disetorkan ke kas daerah hanya bunga saja yang 2 % tersebut sedangkan pokoknya akan digulirkan lagi kembali sebagaimana mestinya kepada koperasi-koperasi primer yang mengajukan permohonan sesuai persyaratan sebelumnya ;-----

- Bahwa saksi selaku Kadis Koperasi punya tugas untuk memantau dana bergulir tadi dengan terjun langsung ke lapangan ke koperasi primer yang menerima dana tersebut dan yang kedua kita pantau dari laporan bulanan sehingga tahu sebenarnya mana koperasi primer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang macet dan yang lancar ;

- Bahwa saksi pernah membuat surat teguran terhadap Puskop Jagaditha tentang tugasnya khususnya terhadap koperasi-koperasi primer yang menerima dana bergulir yang macet ini ;-----
- Bahwa berkaitan dengan pinjaman pribadi atas nama I Wayan Budiasa sebesar Rp. 330 juta tanggal 5 Desember 2008, 21 Desember 2009 pinjaman sebesar Rp. 30 juta, 30 Desember 2009 sebesar Rp. 306.560.876,- dan 22 Juli 2010 sebesar Rp. 181 juta, ini saksi tahunya dari

hasil audit setelah ada audit kita baru tahu ; -----

- Bahwa koperasi itu adalah dari oleh dan untuk anggota, sehingga kita secara umum tidak masuk sampai kedetail memonitor, karena disana ada badan pengawas koperasi yang berfungsi mengawasi koperasi itu sendiri dan seandainya pengawas itu tidak mampu melakukan pengawas berhak untuk meminta audit untuk membantu mereka sehingga dapat dipertanggung

jawabkan setiap tahunnya dalam RAT Koperasi ;-----

- Bahwa yang saksi pantau dari segi Kebijakan pemerintah bahwa tumbuh kembangnya koperasi adalah satu koperasi yang bersangkutan masih beroperasi artinya dia melaksanakan usahanya. kemudian dari segi buku wajib yang memang harus dibuat dan koperasi itu tetap melaksanakan RAT. Sedangkan secara teknis dan deteil koperasi yang ada di Kab badung banyak sekali tidak mungkin kita bisa pantau karena staf tidak mencukupi ;
- Bahwa dibagian staf kami yang bertugas memantau dana bergulir tersebut adalah staf kami yang bernama Wayan Kota Widana dengan pak Wayan Suryanta, dan laporannya sesuai dengan Laporan bulanan dari Puskop ;-----
- Bahwa seharusnya terhadap penerimaan dana setoran yang dibayar oleh kopersi-koperasi primer ini seharusnya oleh Puskop Jagaditha dibuatkan rekening khusus untuk menampung dana ini ;

Hal 67 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itulah yang terjadi karena kita percaya beliau-beliau ini orang yang berkompeten dalam bidang koperasi sehingga kita tidak sejauh ini memantaunya ;-----

- Bahwa yang saksi dengar dari pendahulu saksi waktu itu Puskop ini dibentuk untuk membantu penguatan modal koperasi-koperasi primer ;-----
- Bahwa pada saat itu Pak Budiasa yang mengaku akan bertanggung jawab terhadap semua dana tersebut dan dana tersebut dipakai untuk keperluan adat di Desanya dan juga membantu koperasinya yang dia punya karena ada penarikan yang mendesak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kas bon-kas bon tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang membuat laporan badan pengawas adalah pengurus sendiri ;

- Bahwa yang punya otoritas untuk mencairkan dana bergulir ini adalah Ketua koperasi ;-----

- Bahwa masih ada pemberian daan bergulir saat saksi menjabat Kadis ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat koperasi mana yang menerima dana bergulir ini sejak saksi menjabat dan yang diterima berkisaran dari 50 juta, 75 juta hingga 100 juta ;

- Bahwa koperasi Jagaditha sebagai koperasi sekunder yang tugasnya untuk mensejahterakan anggotanya tergantung apa usahanya ;-----
- Bahwa setiap bulan Puskop Jagaditha memberikan laporan tentang dana bergulir ini kepada Bupati melalui Dinas Koperasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi laporan yang dilaporkan oleh Puskop itu adalah bahwa misalnya koperasi primer A pinjamannya sebesar sekian sekarang masih berapa sisanya pokok dan bunganya sehingga kita tahu mana koperasi yang

nunggak ;-----

- Bahwa saksi menerima laporan terakhir bulan Desember 2011 dan tidak ada kelihatan penyimpangan dana bergulir ;-----

- Bahwa ketika ada masalah dalam suatu koperasi dan tentunya diselesaikan dulu dalam koperasi itu sendiri selanjutnya baru ditindak lanjuti dan dilaporkan ke Bupati tentunya ada hasil dari badan pengawas sebelum ada audit ;

8. Saksi. **Drs. I GEDE KOMANG SUTRISNA, MSi**,: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saat ini bertugas dibagian Staf ahli bidang SDM Pemkab. Badung ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kadis Koperasi Pemkab. Badung sejak tahun 2004 hingga tahun 2006 ;-----
- Bahwa sebagai Kadis Koperasi, saksi bertugas membantu Bupati dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi daerah Kab. Badung salah satunya diantaranya mengenai dana bergulir ;-----
- Bahwa sesuai dengan tugas saks sebagai Kadis Koperasi yang sebagian tugas itu adalah menangani masalah dana bergulir iniyang dikelola oleh Puskop Jagaditha yang saat itu Ketuanya adalah Terdakwa I dan Bendaharannya adalah Terdakwa II ;-----
- Bahwa sesuai dengan APBD dimana dana bergulir ini digulirkan kepada koperasi-koperasi primer yang ada di Kab. Badung ;-----
- Bahwa Puskop Jagaditha ini dibentuk dari dan oleh Koperasi-koperasi primer yang ada di Kab. Badung dan melalui Puskop inilah dana bergulir ini disalurkan ke anggotanya yaitu koperasi-koperasi primer yang ada di Kab Badung ;-----
- Bahwa dana bergulir ini mulai dilaksanakana tahun 2005 sampai tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran dana bergulir ini yaitu setelah koperasi primer memenuhi syarat dan ada Keputusan, kemudian dana ini diserahkan secara simbolis oleh Bapak Bupati saat itu yang diserahkan di Desa Behe pada bulan Agustus 2005, kemudian koperasi primer yang bersangkutan mengambil dananya ke Puskop Jagaditha, kemudian membayar pokok dan bunga untuk jangka waktu 5 tahun ;-----
- Bahwa untuk tahun 2005 koperasi primer yang menerima dana bantuan ini sebanyak 30 koperasi primer dan dikenai bunga 6 % pertahun untuk jangka waktu 5 tahun ;-----
- Bahwa pokok dan bunga yang dibayarkan setiap bulannya oleh Koperasi primer Ini dibayar langsung ke Puskop Jagaditha dan juga ke rekening Puskop Jagaditha ;-----
- Bahwa sebelum dana bergulir ini ditransfer oleh BPKAD ke Puskop Jagaditha, Puskop Jagaditha berkewajiban untuk membuka rekening dan saksi tidak tahu apakah dana tersebut digabung dalam satu rekening ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca Peraturan Bupati dan ada kewajiban dari Puskop Jagaditha untuk membuka rekening tersendiri untuk menampung dana bergulir ini ;-----
- Bahwa semestinya tidak boleh Dana bergulir ini digabung dengan dana Puskop Jagaditha sendiri dalam satu rekening ;-----
- Bahwa saksi menjabat sejak bulan Desember 2004 hingga Januari 2005 saksi sudah ngak menjabat lagi sebagai Kadis Koperasi ;-----
- Bahwa tahun 2005 karena sekitar bulan Pebruari hingga Aprilnya ada kewajiban untuk dilaksanakan RAT saksi memberikan sosialisasi maupun pembinaan terhadap koperasi-koperasi primer tersebut dan sekaligus mensosialisasikan kedepan mengenai ada dana bergulir ;-----
- Bahwa sebelum saksi membagikan dana tersebut, saksi belum pernah menanyakan keberadaan dana bergulir ini lancar atukah bagaimana ;-----
- Bahwa saksi pernah menghadiri RAT satu kali semasa saksi menjabat Kadis Koperasi dan tidak ada disinggung masalah dana bergulir ini dalam RAT Koperasi ;-----
- Bahwa Puskop sebagai penyalur dana bergulir yang didapatkan sebesar 6 % tersebut, 2 % untuk Puskop Jagaditha, 2 % untuk Pemda Badung dan 2 % diatur dalam SK Bupati saksi lupa tanggal dan tahunnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya setahun menjabat sebagai Kadis Koperasi sehingga saksi kurang jelas tahu, yang jelas seharusnya di salurkan lagi dana-dana tersebut dan digulirkan lagi ;-----
- Bahwa saksi ada data MOU dengan Puskop ;-----
- Bahwa Puskop Jagaditha menerima dana bergulir pada tahun 2005 – 2006 sebesar 2.977.000.500,- untuk 30 koperasi primer ;-----
- Bahwa sesuai dengan SK Bupati (no dan tgl saksi lupa) disana dijelaskan bahwa memunggut uang yang telah digulirkan kemudian dilaporkan kepada Dinas Koperasi setiap bulannya ;-----
- Bahwa pada saat itu sekitar bulan Agustus 2005, setelah 4 bulan saksi menjabat dan menyalurkan dana ini saksi sudah pindah tugas sehingga saksi tidak sempat menanyakannya hanya pertelpon saja menanyakan dan jawabannya lancar ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat di Kadis Koperasi selalu ada laporannya setiap bulan dan selalu laporannya bagus serta lancar dan tidak ada yang menunggak ;-----
- Bahwa tidak boleh Puskop Jagaditha ini menggunakan atau memakai sendiri dana bergulir ini harus ada persetujuan dari Tim verifikasi ini dan ada SKnya ;-----
- Bahwa tim verifikasi ini Ketuanya adalah Kadis Koperasi dan anggotanya adalah dari Dekopinda, Puskop dan termasuk staf di Dinas Koperasi serta tokoh-tokoh koperasi yang ada di Kab. Badung ;-----
- Bahwa tujuan dari diberikannya dana bergulir ini adalah untuk penguatan modal koperasi-koperasi primer yang ada di Kab. Badung dan tidak boleh dipinjam sementara sesuai dengan undang-undang ;-----
- Bahwa saksi sebagai ketua tim verifikasi, hanya mengawasi pertelpon saja ke Puskop dan saat kami menanyakan normal-normal saja dan lancar itu jawabannya dan saksi tidak sampai cek ke lapangan kami juga sering kedatangan tamu dari koperasi primer dan saksi menanyakan bagaimana kewajiban saudara sudah bayar atau belum ;-----
- Bahwa yang berkewajiban untuk membuat RAT adalah pengurus dan badan pengawas yang sebelumnya telah dilakukan audit oleh akuntan publik ;-----

Hal 71 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan untuk mendapatkan dana bergulir ini diajukan oleh koperasi-koperasi primer yang diajukan melalui Kadis Koperasi ; -----
- Bahwa saksi lupa apakah koperasi Kencana milik terdakwa I ini dapat dana bergulir pada tahun 2005 tersebut ; -----
- Bahwa saksi lupa apa kewajiban dari Dinas Koperasi dalam MOU tersebut ;
- Bahwa dana bergulir ini tidak bisa dipakai untuk usaha lain ;-----
- Bahwa saksi pernah mengikuti RAT Koperasi Kencana dan tidak ada pertanggung jawabannya dalam ART dan AD koperasi terkait pinjaman pribadi terdakwa dan saat itu tidak muncul dalam RAT ; -----
- Bahwa dana 2 % untuk tim verifikasi ini digunakan untuk biaya rapat-rapat dan juga konsumsinya ; -----
- Bahwa salah satu tugas atau tufoksi Kadis adalah melakukan monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan dana bergulir meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana bergulir serta bimbingan teknisnya, melaporkan pelaksanaan kegiatan dana bergulir kepada Bupati bahwa tugas tersebut telah saksi laksanakan selaku Kadis; -----
- Bahwa kalau badan pengawas yang ada di koperasi itu dibentuk oleh anggota koperasi dan kemudian ditetapkan pengurusnya ; -----
- Bahwa hasil pengawasan oleh badan pengawas koperasi ini selalu dilaporkan ke Dinas melalui RAT; -----
- Bahwa saksi tahu ada penyalagunaan dana APBD ini di Puskop Jagaditha sejak ada berita di koran dan membacanya ; -----
- Bahwa yang saksi baca diberita koran ada penggelapan dana di Puskop Jagaditha ;-----
- Bahwa yang saksi dengar dana yang digelapkan di Puskop ini adalah dana APBD ;-----
- Bahwa semestinya ada kewajiban kewajiban dari Dinas koperasi untuk melakukan pengawasan baik diminta ataupun tidak terhadap Puskop Jagaditha sementara hanya melakukan pengawasan pertelpon saja dan saksi belum menerima laporan tertulis ;-----
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa I menyatakan uang 22. 500.000,- adalah tanggung jawab Pemda sedangkan terdakwa II menyatakan ada laporan tiap-tiap bulan ke Dinas terhadap keterangan saksi tersebut dan terhadap keterangan yang lainnya dibenarkan oleh para terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi. **Drs.TJOK NGURAH BAGUS AGUNG**,: pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi terakhir sebelum pensiun adalah sebagai staf ahli pemerintahan Kab. Badung ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadis Koperasi Kab. Badung tahun 2006 hingga 2007 dan hingga pertengahan tahun 2008 ; -----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati No. lupa pada Tahun 2006 dan direvisi tahun 2006 dimana Puskop Jagaditha sebagai pelaksana penyalur dan penampung dana bergulir dan yang digulirkan selanjutnya gulirannya diteruskan kepada koperasi yang telah dinyatakan lolos oleh tim pembina permodalan koperasi kab. Badung dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan ; -----
- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan dana bergulir ini bagi koperasi primer adalah : telah berbadan hukum, beranggotakan minimal 20 orang, tidak pernah mendapatkan dana bergulir, lolos seleksi dan melaksanakan RAT ; -----
- Bahwa tahun 2006 jumlah dana induk yang digulirkan adalah 3 milyar untuk 30 koperasi primer, sedangkan thn 2007 adalah sebesar Rp. 1,5 milyar untuk 15 koperasi dan tahun 2008 tidak ada ; -----
- Bahwa kami selalu menerima laporan setiap bulan mengenai dana bergulir ini sesuai dengan aturan, kemudian kami juga melakukan pengawasan atas dasar daripada laporan, kami turun ke lapangan beserta staf serta kadang-kadang didampingi oleh pengurus Puskop Jagaditha untuk menanyakan langsung sesuai laporan misalnya ada beberapa koperasi yang nunggak kita tindak lanjuti dan bahkan kita panggil koperasi yang bersangkutan untuk segera di lakukan penagihan ; -----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kadis, keadaan dana bergulir ini baik-baik saja ; -----
- Bahwa berkaitan dengan penyelewengan dana bergulir ini, saksi hanya mengetahui dari laporan bulanan dan RAT yang telah dilaksanakan, dimana dalam laporan bulannya termasuk kategori baik dan RAT juga bagus diterima oleh anggota ; -----
- Bahwa seingat saksi yang ada hadir dalam RAT I tidak ada dilaporkan dan dalam RAT kedua yang dihadiri oleh staf juga tidak ada dan RAT bisa diterima oleh anggotanya ; -----

Hal 73 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus ini kami ketahui setelah saksi mutasi ke Dinas Disosnaker tahun 2011, kami dapat informasi ada laporan temuan dan temuan ini hanya bisa dilakukan oleh pengawas atau oleh auditor dan menemukan adalah pengawas sewaktu ada pergantian pengurus ; -----
- Bahwa temuannya yaitu ada dana bergulir yang tidak digulirkan kembali ;----
- Bahwa selama saksi menjabat Kadis Koperasi tidak pernah ada permintaan untuk dilakukan audit ; -----
- Bahwa yang diatur dalam SK Bupati itu adalah tugas dan tanggung jawab dari Tim Pembina permodalan tersebut ; -----
- Bahwa kewajiban Puskop Jagaditha ini diatur dalam Peraturan Bupati Tahun 2006 ;-----
Yang kewajibannya adalah menampung dana bergulir dan gulirannya serta mengulirkan kepada koperasi yang telah lulus sesuai dengan SK Tim dan haknya memperoleh 2 % dari setoran bunga tersebut dan Pemda dapat 2 % yang diserahkan kepada tim pembina ; -----
- Bahwa pada tahun 2006 ada perubahan lagi sehingga bunganya itu Puskop dapat 2 % sedangkan 2 % lagi untuk kas daerah yang diperuntukan untuk Tim Pembina Permodalan, namun kami tidak memanfaatkan dana tersebut dan setelah ada pemeriksaan dari Bawasda diperintahkan untuk melisasikan untuk tim karena Tim melakukan monitoring atas laporan-laporan tersebut ; -----
- Bahwa karena dalam PerBup sudah jelas Puskop sebagai pelaksana pengucuran dana sehingga dalam hal ini yang punya otoritas mengeluarkan dana itu adalah Pengurus yaitu ketua dan bendahara juga berlaku untuk itu ;
- Bahwa sudah ada data mengenai koperasi-koperasi yang macet ; -----
Bahwa kami tidak ada melakukan teguran hanya sebatas pembinaan ;-----
- Bahwa setahu saksi dana bergulir yang disetorkan ke Puskop Jagaditha ini tidak boleh dipinjam secara pribadi ; -----
- Bahwa di Kab Badung ada sekitar 550 koperasi dan kami tidak tahu berapa koperasi primer dan sekundernya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tegas dinyatakan Puskop Jagaditha sebagai Bank pelaksana dan dana bergulir dan gulirannya disetor ke tabungan Puskop bunyi Perbup seperti itu ; -----
 - Bahwa Per. Bupati itu No. 21 tanggal 23 Maret 2006 dengan revisi No. 48 ;
 - Bahwa disini dalam perbup tersebut dikatakan penerimaan pokok dan bunga seperti huruf c dibayarkan pada rekening tabungan Puskop Jagaditha
 - Bahwa selain sebagai pengelola dana bergulir ini, Puskop Jagaditha juga mempunyai usaha perdagangan dan saksi tidak tahu Puskop ini menjalankan usaha simpan pinjam ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah dana Puskop sendiri dengan dana bergulir ini bisa digabung dalam satu rekening ; -----
 - Bahwa selaku ketua koperasi, tugasnya menyalurkan dan menampung dana dan melakukan pembinaan kepada koperasi penerima dana tersebut ; -----
 - Bahwa apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh oknum, maka oknum harus bertanggung jawab melakukan pengembalian dan apabila kesalahan tersebut berdasarkan atas keputusan rapat maka tanggung jawabnya adalah bersama ; -----
 - Bahwa tidak ada penghentian kerjasama apabila ada penyimpangan dana ini hanya kalau ada pergantian pengurus ; -----
 - Bahwa ada beberapa koperasi yang macet antara 2 atau 3 koperasi yang macet ; -----
 - Bahwa tugas bendahara adalah menerima dan mengeluarkan dana secara umum demikian ; -----
 - Bahwa yang menyampaikan RAT adalah ketua pengurus dan saat itu diterima laporannya oleh anggotanya ; -----
10. Saksi. **I GUSTI AGUNG MAS DEWI PARAMITA**, : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi mengerti karena masalah penggunaan dana ditempat saksi bekerja sebelum yaitu di Puskop Jagaditha ; -----
 - Bahwa saksi ditugaskan Puskop Jagaditha pada bagian administrasi, selama 5 tahun ; -----
 - Bahwa bekerja di Puskop Jagaditha sejak tahun 2006 ; -----

Hal 75 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pengurus Puskop Jagaditha saat itu adalah Ketuanya Pak Wyn Budiasa, sedangkan wakilnya saksi lupa, terus bendaharannya Pak Wayan Mendi dan sekretarisnya saksi lupa dan wakilnya saksi lupa, sedangkan Pengurusnya ada Pak Wyn Narka serta dua orang lagi yang saksi lupa namanya ; -----
- Bahwa saksi tahu ada penggunaan dana yang ada di Puskop Jagaditha, dimana dana tersebut yang saksi tahu ada dana yang diterima dari APBD dan juga dana simpanan dari anggota koperasi ; -----
- Bahwa yang saksi ingat pertama kali sebelum saksi kerja tahun 2005 ada dana bantuan APBD cair untuk 30 koperasi primer sekitar 3 milyar ; -----
- Bahwa saksi tahu karena jangka waktu pelunasannya berkisaran 5 tahun sehingga masih berjalan saat saksi masuk dan karena koperasi yang bersangkutan akan membayar cicilannya setiap bulannya sehingga saksi mengetahuinya ; -----
- Bahwa yang saksi tahu tahun 2005 itu, koperasi-koperasi primer mendapat bantuan dana APBD ini sekitar Rp. 100 Juta ; -----
- Bahwa teknis pengembalian dari dana bantuan ini dimana koperasi penerima dana bantuan ini setiap bulannya ada rincian pembayaran berupa pokok dan bunga yang dikenakan, dimana pokoknya dibagi 5 tahun dan bunga 4 % ; -----
- Bahwa bunga yang dikenakan sebesar 4 % tersebut nantinya diberikan kepada Puskop sebesar 2 % dan 2 % nya lagi untuk daerah ; -----
- Bahwa yang saksi tahu ada penggunaan dana dalam artian kredit yang tidak sanggup dikembalikan oleh Pak Wyn Budiasa, dimana Pak Budiasa ada pinjam kredit di Puskop jagaditha yang jumlahnya saksi tidak ketahui yang tidak sanggup untuk membayar kreditnya ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Puskop saat itu, setiap ada koperasi yang datang untuk pencairan atau pembayaran, dimana saksi dibagikan pencatatan pada slip penarikan dan tidak hanya kepada koperasi primer yang mendapat dana bantuan itu dan juga anggota koperasi yang datang untuk melakukan pembayaran saksi yang membuat slipnya baik slip setoran maupun slip penarikan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kami saat itu hanya berempat, jadi kalau memang kasir tidak masuk jadi saksi yang membantunya dan semua akan dilaporkan kembali kepada Kasir ;-----
- Bahwa secara detail tahu tentang pembukuan di Puskop, namun karena saksi tidak lihat langsung hanya sebatas mendengar dari teman-teman kerja katanya ada penggunaan APBD tersebut ;-----
- Bahwa yang melakukan penarikan dan menyetorkan dana ke bank adalah staf dan siapa saja staf yang bisa membantu melakukan penyetoran dana ke bank BPD ;-----
- Bahwa yang berwenang melakukan penarikan adalah ada tanda tangan dari Ketua dan bendahara sedangkan orang lain boleh kecuali kalau ada surat kuasa dari Ketua dan Bendahara Koperasi ;-----
- Bahwa waktu itu ada karyawan yang berhenti / resain kemudian saksi melakukan pendaftaran dan diterima bekerja di Puskop jagaditha ;-----
- Bahwa selain membuat slip-slip tadi, juga ada menerima surat masuk dan surat keluar, merapikan berkas ;-----
- Bahwa awalnya sebelum saksi meminjam uang di Puskop ada teman-teman lainnya yang mengajukan pinjaman yang pertama ada pak Alit yang mengajukan pinjaman yang memerlukan dana dan lalu Pak Ketua Koperasi merapatkan hal ini dengan pengurus koperasi akhirnya diberikan karyawan untuk meminjam di Puskop dan akhirnya berlanjut kepada teman-teman yang lain termasuk saksi terakhir yang mengajukan pinjaman di Puskop ;---
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman saat itu sekitar Rp. 10 juta dengan jaminan BPKB motor dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Koperasi ;-----
- Bahwa saksi hanya sekali saja mengajukan pinjaman itu dan belum lunas saat saksi resain di Koperasi karena kantor mulai ada masalah dan saksi masih menunggu dari pihak Puskop untuk melakukan penagihan ini dan saksi tidak tahu sumber dana ini darimana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persetujuan dari Ketua koperasi atas pinjamannya ini yang tahu adalah bagian kredit ;-----
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi tentang masalah ini ;---
- Bahwa setiap pengurus memiliki jadwal yang telah ditentukan kedatangannya di Koperasi dan Pak Mendi setia datang selalu melihat keadaan koperasi,

Hal 77 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tugas bendahara adalah segala hal yang berhubungan dengan keuangan koperasi dan dalam hal ini Pak Mendi tidak begitu banyak ikut sebagian besar ada pada pak ketua ;-----

- Bahwa yang saksi tahu hanya ada satu rekening Puskop Jagaditha di BPD ;
- Bahwa dana-dana yang ada di Puskop baik itu dana APBD maupun dana simpanan anggotanya di jadikan satu dalam satu rekening milik Puskop ;----
- Bahwa kalau pengurusnya melakukan pinjaman di Puskop atas nama pribadinya demikian halnya Pak Ketua sedangkan Pak Bendahara tidak ada melakukan pinjaman ;-----
- Bahwa ada pak Ketua melakukan pinjaman atas nama koperasinya yaitu koperasi KSU Kencana yang nominalnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah koperasi Kencana ini diseleksi atukah tidak
- Bahwa saksi jarang ikut RAT, saksi hanya dilibatkan saat ada RAT saja yaitu dibagian konsumsi dan dekorasi saja dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan laporan koperasi ;-----
- Bahwa ada laporan terpisah yang dibuat, baik untuk dana APBD maupun untuk dana simpanan koperasi Puskop sendiri ;-----
- Bahwa terhadap angsuran yang disetorkan oleh koperasi primer ini langsung disetorkan ke bank karena memang Puskop Jagaditha tidak punya brangkas ;-----
- Bahwa yang saksi tahu yang membuat laporan adalah Pak Wayan Merta Arimbawa sedangkan yang menanda tangannya adalah ketua dan bendahara ;-----
- Bahwa benar keterangan saksi dalam point 16 BAP tersebut (kemudian diperlihatkan laporan Puskop Jagaditha kepada saksi) ;-----
- Bahwa pada saat Pak Budiasa datang ke kantor saksi tanya ke kasir 'ngapain bapak kesini, karena seharusnya-harinya jarang kekantor datang pada saat piket saja ;-----
- Bahwa yang saksi tahu yang melakukan pengecekan dana bergulir setiap bulan ini adalah Pak Wayan Merta Arimbawa ;-----
- Bahwa waktu itu kami,karyawan sepakat bertiga ada bu Agung dan Pak wyn Merta Arimbawa saat itu kami merasa pinjaman pak Ketua sudah mulai tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat karena diawal pembayarannya lancar terus kemudian tidak lancar pembayarannya dan tidak melakukan pembayaran lebih dari 3 kali, sehingga kami berinisiatif melaporkan ke Pak Mendi ; -----

- Bahwa pak Mendi saat itu menyarankan hanya mencatat saja dan tidak ada tindakan yang lain ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat pak Mendi berbicara dengan Merta Arimbawa dan detailnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan ke BPD ; -----
- Bahwa yang saksi tahu ada pinjaman pribadi Pak Budiasa atas nama Koperasi Kencana ; -----
- Bahwa menurut saksi tidak cukup uangnya Jagaditha dikas bon oleh terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya ada from yang saksi isi kemudian saksi serahkan kebagian kredit selanjutnya ditunggu persetujuan dari ketua dan ditanda tangani oleh ketua ; -----
- Bahwa saksi hanya mengisi form isinya kredit dan setiap permohonan masuk akan dicatat dulu dibagian kredit ; -----
- Bahwa untuk pinjaman yang lain biasanya ada teguran berupa surat tegoran

sedangkan terhadap dirinya tidak pernah dihubungi maupun melalui surat teguran ; -----

- Terhadap keterangan saksi, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan benar keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan seorang ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Ahli. **ANOM BAJIRAT SUTA, SE. Ak, CfrA,** : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam melakukan audit diterapkan tehnik audit dan juga disitu berlaku juga teori-teori akutansi yang dilaksanakan ; -----
- Bahwa ahli pernah melakukan audit dalam perkara ini pada tahun 2013 bersama tim yang terdiri dari 4 orang atas permintaan Polda Bali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan prosedur acuan kami, dalam setiap kasus kita melakukan penelahaan pertama kali dengan ekspos yang dilakukan oleh Penyelidik, kemudian dilakukan identifikasi permasalahannya seperti apa lanjut mengidentifikasi juga bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah ini yang diperlukan setelah dikumpulkan bukti-bukti ini terus dilakukan evaluasi dan kemudian disimpulkan ; -----
- Bahwa setahu ahli saat itu Pak Budiasa selaku Ketua dan pak Mendi selaku bendahara koperasi jagaditha ;-----
- Bahwa dari hasil audit yang kami lakukan ada penyimpangan keuangan negara sebesar 1,6 milyar ; -----
- Bahwa rinciannya secara garis besarnya dapat kami sebutkan adalah untuk pengambilan dan pinjaman pribadi atas nama Pak Budiasa senilai per 1 Desember 2010 sebesar Rp. 997.000.000,- sekian dan juga pinjaman pribadi ketua atas nama Koperasi Kencana saldo per desember 2010 senilai Rp. 140 juta sekian dan kemudian ada kas bon Ketua sebesar Rp. 457 juta sekian ; -----
- Bahwa dari segi aturannya Koperasi jagaditha ini kan Koperasi sekunder dari segi aturan tidak diperkenankan ada pinjaman perseorangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi tahun 2008 ; -----
- Bahwa untuk dana bergulir ini ceritanya adalah Puskop Jagaditha ini menerima dana bergulir dari Pemda Badung dari tahun 2005 sampai tahun 2010 yang nilainya adalah sekitar 8,4 milyar rupiah, yang digulirkan dari APBD Kab. Badung untuk tahun 2005, 2006, 2007, 2009 dan tahun 2010, dan prosedur penyalurannya diatur dalam Peraturan Bupati ini yang disalurkan kepada koperasi-koperasi primer melalui Puskop Jagaditha sebagai perantara dan koperasi-koperasi primer ini ditetapkan oleh Kadis Koperasi, dana ini disalurkan oleh Jagaditha kepada Koperasi yang telah ditetapkan dan koperasi ini akan mengangsur pokok dan bunga dan dalam aturannya harus ditampung dalam satu rekening dan nantinya akan digulirkan kembali dan akan ditetapkan kembali koperasi mana yang akan menerimanya ; -----
- Bahwa berkaitan dengan rekening ini seharusnya menurut Peraturan Bupati Kab. Badung tahun 2005 Puskop seharusnya membuka rekening khusus untuk menampung simpanan pokok dan bunga .Rekening ini tidak ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada adalah gabungan rekening didalam Puskop baik untuk dana bergulir ini maupun untuk dana Puskop sendiri dan rekening ini dipergunakan oleh Puskop Jagaditha untuk seluruh operasional termasuk dalam penyaluran dan penerimaan dana ini ditampung jadi satu ; -----
- Bahwa kerugian tersebut ada hubungannya dengan dana bergulir ini, dan untuk menguji bahwa dana itu dana bergulir atau bukan memang pada saat pengambilan dana ini tidak bisa dibedakan apakah sumbernya dari dana bergulir ataukah dana Puskop sendiri karena rekeningnya satu, yang dapat kami lakukan adalah menganalisanya ; -----
 - Bahwa analisisnya adalah sebagaimana tertera dalam laporan hasil audit halaman 35 dimaksud seharusnya uang ini ada di dana penampungan sedangkan uang Puskop sendiri adalah kecil ;-----
 - Bahwa kesimpulan dari kerugian keuangan negara yang dipakai dari dana bergulir itu adalah 1,6 milyar rupiah sampai tahun 2010 ;-----
 - Bahwa Laporan hasil audit halaman 31 point 3 disana disebutkan ada dan bergulir yang terpakai Rp. 403.332.150,00, tetapi kita terus memantau karena dana itu ada dalam satu rekening dan membengkak sehingga kadang-kadang dia lebih kadang juga turun pada saat Desember 2010 memang ada saldo kekurangan dana per desember 2010 sebesar ini tetapi dalam perkembangannya ada pengurus baru sampai dengan tahun 2014 bahwa kekurangannya semakin besar dan semakin besar demikian ; -----
 - Bahwa perhitungannya hanya sampai desember 2010 jadi kerugian negara sebesar Rp. 1.6 milyar rupiah ;-----
 - Bahwa terkait dengan ada beberapa orang yang menerima pinjaman dari Puskop ini seperti point halaman 29 hasil laporan audit, Bahwa begini terkait pinjaman beberapa orang ini ahli lihat terkait dengan pemanfaatan saja dari Ketua dan pinjaman-pinjaman ini memang sudah ada , tahun 2014 sudah lunas dan didukung dengan adanya jaminan dari peminjamannya sehingga dianggap ini bukan suatu kerugian ; -----
 - Bahwa pinjaman-pinjaman beberapa orang ini tidak termasuk kerugian tadi ini berada diluar angka kerugian sebesar Rp. 1,6 milyar rupiah tadi yang dipakai oleh Pak Ketua ; -----
 - Bahwa dana bergulir ini pada tahun Mei 2014 sudah selesai pinjaman ini sehingga yang ada di tahun 2014 adalah saldo terakhir pinjaman yang dilakukan oleh Pak ketua ; -----

Hal 81 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman terdakwa I sebesar Rp. 997.560.876,00 sekian itu riil pinjaman terdakwa I Wayan Budiasa,SE dan merupakan saldo pinjaman tahun 2010 ; -----
- Bahwa prosesnya kasbon Terdakwa I adalah sudah ada pinjaman pribadi tetapi tidak ada angsuran, supaya kelihatan perkiraan pinjamannya hidup dibayarlaha bunga diakuilah bunga dan pengakuannya adalah bentuknya kasbon lagi jadi terakumulasi demikian ; -----
- Bahwa untuk kasbon kasbon, ini kami diberikan bukti berupa kwitansi global yang nilainya Rp. 400 juta sekian dan ada rincian bukti kwitansi lepasannya tetapi tidak seluruhnya saksi dapatkan karena menurut kasir bukti lepasannya telah diberikan kepada pak Ketua ; -----
- Bahwa yang diuntungkan atas perbuatan terdakwa I adalah dirinya sendiri ;
- Bahwa yang dirugikan adalah Pemkab Badung ;-----
- Bahwa peran dari Terdakwa II sebagai bendahara dalam hal ini dalam proses pencairan dana ini mereka berdua yang bertanggung jawab ;-----
- Bahwa dari total 1,6 milyar rupiah itu adalah saldo totalnya tentu sudah diperhitungkan seluruhnya pembayaran yang dilakukan dan itulah sisanya ;
- Bahwa dalam kronologis pinjaman ini sudah ada bukti-bukti dan ada kwitansinya seperti misalnya pinjaman untuk tanggal 11 Mei 2007 buktinya adalah bukti pengeluaran tanggal 11 yang ditanda tangani oleh Pak Budiasa,SE dan seterusnya ;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan kasbon ; -----
- Bahwa peran dari Terdakwa II untuk penggunaan dana ini tidak ada hanya dalam hal pencairan dana ini ; -----
- Terhadap keterangan ahli ini, Terdakwa I membenarkan akan tetapi tidak tahu berapa besar pinjaman pokok, sedangkan Terdakwa II menyatakan benar keterangan ahli ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan **Terdakwa I. I WAYAN BUDIASA, SE**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Pusat Koperasi Jagadhita Badung dari tahun 2004 sampai tahun 2010, dengan tugas secara umum bertanggungjawab untuk operasional, PUSKOP Jagadhita baik interen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun eksteren, disamping itu juga sebagai Ketua KSU Kencana dari tahun 1999 sampai sekarang.;-----

- Bahwa tanggung jawab interen menyangkut penandatanganan semua dokumen, termasuk mengambil keputusan, sedangkan eksteren menyangkut mewakili Pusat Koperasi Jagadhita Badung keluar, yang mana tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Badung, dalam bentuk laporan bulanan dan laporan tahunan. ;-----
- Bahwa Pusat Koperasi Jagadhita Badung berdiri sejak 12 Juli 2004 dengan Badan Hukum No. : 17/BH/DISKOP/VII/2004, tanggal 12 Juli 2004, dengan susunan pengurus adalah :-----
 - a. I WAYAN BUDIASA, SE selaku Ketua tahun 2004 - 2010. ;-----
 - b. I GUSTI NGURAH NGASTI selaku Wakil Ketua. ;-----
 - c. I NYOMAN SUJASTRA selaku Sekretaris.;-----
 - d. I WAYAN TERIMAJAYA, SE selaku Wakil Sekretaris. ;-----
 - e. I WAYAN MENDI, SE selaku Bendahara. ;-----
 - f. I MADE NARKA, SH selaku Ketua Pengawas. ;-----
 - g. I WAYAN ABERA selaku Anggota Pengawas. ;-----
 - h. I KETUT SURA selaku Anggota Pengawas ;-----
 - i. I KETUT ALIT SABDA UTAMA selaku Koordinator. ;-----
 - j. I WAYAN MERTA ARIMBAWA, SE selaku Analis Kredit. ;-----
 - k. A.A. DIAH ASTINI, SE selaku Kasir. ;-----
 - l. IGN. MAS PARAMITA selaku Administrasi. ;-----
- Bahwa setelah rekening Bank BRI, dan Bank Mandiri dinonaktifkan, selanjutnya dana simpan pinjam di tampung pada rekening Bank BPD Bali, termasuk juga dana bergulir (dana APBD) menjadi satu pada rekening Bank BPD Bali dengan nomor rekening 011.02.12.22458-3.;-----
- Bahwa Pencampuran rekening tersebut berdasarkan keputusan rapat pengurus dan pengawas Koperasi Jagadhita.;-----
- Bahwa berdasarkan keputusan Pengurus Pusat Koperasi Jagadhita Badung memberikan kuasa kepada Ketua dan Bendahara sebagai otoritas pencairan dana, dan pembukaan rekening juga atas dasar keputusan pengurus Pusat koperasi Jagadhita Badung yang memberikan kepada Ketua dan bendahara membuka rekening, sehingga spesimen yang

Hal 83 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada form pembukaan nasabah Bank BPD Bali milik Pusat Koperasi Jagadhita Badung tersebut adalah terdakwa I. selaku Ketua bersama terdakwa II. selaku Bendahara. ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku kas-bon akan tetapi jumlahnya lupa ;-----
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk melunasi pinjamannya akan tetapi sampai sekarang belum lunas ;-----
- Bahwa menurut terdakwa akibat bantuan dana bergulir yang bersumber dari APBD Kab. Badung maka Koperasi Jagadhita merugi. ;-----
- Bahwa dana bergulir bantuan dari APBD Kab.Badung yang telah diterima oleh Pusat Koperasi Jagadhita Badung sebagai berikut :-----
 - a. Tahun 2005 sebesar Rp. 2.977.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 30 koperasi primer. ;---
 - b. Tahun 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk 30 koperasi primer. ;-----
 - c. Tahun 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk 15 koperasi primer. ;-----
- Bahwa untuk laporan bulanan dana bergulir tersebut dibuat oleh bagian analis kredit yaitu I WAYAN MERTA ARIMBAWA, SE bersama kasir atas nama AA. DIAH ASTINI, yang ditandatangani oleh bagian analis kredit atas nama I WAYAN MERTA ARIMBAWA, SE dan kasir atas nama AA. DIAH ASTINI, untuk laporan tahunan terdakwa sendiri yang membuatnya berdasarkan laporan bulanan tersebut, yang ditandatangani oleh semua pengurus Koperasi Jagadhita Badung. ;-----
- Bahwa secara tertulis tidak ada Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Operasional Managemen (SOM) yang diterapkan pada Pusat Koperasi Jagadhita Badung, tetapi dilaksanakan berdasarkan kebijakan seluruh pengurus Pusat Koperasi Jagadhita Badung, oleh karena terdakwa dianggap berpengalaman dibidang tersebut, kebanyakan kebijakan terdakwa yang menentukan. ;-----
- Bahwa Pusat Koperasi Jagadhita Badung juga mendapat pinjaman dana bergulir yang dipergunakan untuk holding (pembelian barang) yang bergerak pada penjualan kebutuhan pokok antara lain gula, beras, mie dan lain lain, untuk melayani koperasi primer yang memiliki waserda. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman sementara (cash bon) pada Pusat koperasi Jagadhita Badung, yang selanjutnya dijadikan kredit oleh terdakwa karena tidak bisa mengembalikan selanjutnya dijadikan kredit. ;-----

Keterangan **Terdakwa II. I WAYAN MENDI, SE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pusat Koperasi Jagadhita Badung berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pusat Koperasi Jagadhita tahun 2005 dan dituangkan dalam AD/ART Pusat Koperasi Jagadhita. ;--
- Susunan pengurus Pusat Koperasi Jagadhita Badung adalah :-----
 - a. I WAYAN BUDIASA, SE selaku Ketua dari tahun 2004 - 2010. ;-----
 - b. I GUSTI NGURAH NGASTI selaku Wakil Ketua dari tahun 2004 - 2010.
 - c. I NYOMAN SUJASTRA selaku Sekretaris dari tahun 2004 - 2010. ;-----
 - d. I WAYAN TERIMAJAYA, SE selaku Wakil Sekretaris dari tahun 2004 - 2010. ;-----
 - e. I WAYAN MENDI, SE selaku Bendahara dari tahun 2004 - 2010, dan sekarang sebagai Wakil Ketua. ;-----
 - f. A.A. DIAH ASTINI, SE selaku Kasir dari tahun 2004 - 2010. ;-----
 - g. IGN. MAS PARAMITA selaku Petugas administrasi dari tahun 2004 - 2010. ;-----
 - h. I WAYAN ARIMBAWA selaku Analis Kredit dari tahun 2004 - 2010. ;-----
- Tugas dan tanggung jawab selaku Bendahara Pusat Koperasi Jagadhita Badung yaitu :-----
 - a. Melaksanakan tugas sesuai yang tertuang dalam AD / ART. ;-----
 - b. Melaksanakan rancangan rencana kerja tahunan. ;-----
- Bahwa Pusat Koperasi Jagadhita Badung mengelola/menyalurkan dana bergulir, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan sumber dananya dari APBD Badung. ;-----
- Bahwa rekening yang digunakan menampung dana bergulir dan pergulirannya adalah rekening Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Bali Cabang Jl. Gajah Mada Denpasar, dengan No. rekening 011.02.12.22458-3. ;-----
- Pusat Koperasi Jagadhita Badung mengelola dana simpanan pokok, simpanan wajib, dan deposito (simpanan berjangka), yang mana dana simpan pinjam Pusat Koperasi Jagadhita Badung dan dana bergulir di tampung dalam satu rekening Bank BPD Bali ;-----

Hal 85 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasannya ditampung dalam satu rekening yaitu atas perintah Ketua Pusat Koperasi Jagadhita Badung I WAYAN BUDIASA, SE. ;-----
- Bahwa saat melaksanakan rapat rutin bulanan Pusat Koperasi Jagadhita Badung sudah pernah disampaikan kepada Ketua Pusat Koperasi Jagadhita Badung I WAYAN BUDIASA, SE, untuk dipisahkan rekening simpan pinjam dengan rekening dana bergulir, namun atas petunjuk dan perintah I WAYAN BUDIASA, SE agar tetap dijadikan satu rekening di bank BPD Bali. ;-----
- Bahwa I WAYAN BUDIASA, SE selaku Ketua Pusat Koperasi Jagadhita Badung pernah melakukan kas bon atau pinjaman pribadi terhadap dana bergulir atau pergulirannya, dengan cara I WAYAN BUDIASA, SE., mengambil uang tersebut di kasir Pusat Koperasi Jagadhita Badung yang saat itu dijabat oleh AA. DIAH ASTINI, SE. ;-----
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani slip penarikan Bank BPD Bali untuk mencairkan sejumlah dana dari rekening milik Pusat Koperasi Jagadhita Badung. ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani slip penarikan untuk menarik sejumlah dana yang akan di kas bon oleh I WAYAN BUDIASA, SE, dan tidak pernah menandatangani slip penarikan kosong. ;-----
- Bahwa terdakwa pernah dicari oleh I GUSTI AGUNG MAS DEWI PARAMITA untuk dimintai tandatangan pada slip penarikan dalam rangka pencairan kredit, namun jumlahnya tidak ingat, waktunya juga tidak ingat, dan tempatnya di areal pos satpam kantor Koperasi Kuta Mimba. ;-----
- Bahwa Koperasi Jagadhita tidak pernah merugi dan selalu mendapatkan keuntungan, hal tersebut terbukti dengan dibagikannya SHU ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 11 Buku Tabungan Bank BPD Bali No.Rek. 011 02.12.22458-3 atas nama Pusat Koperasi Jagadhita ;

- 1 lembar kuitansi cashbon I WAYAN BUDIASA,SE Rp. 457.578.673,- ;-----
- 4 buah Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2006, 2008, 2009, 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah buku tabungan No.Rek. 028 02.02.00378-0 atas nama I WAYAN BUDIASA, SE ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp.10.000.000,- tgl. 4 Januari 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp.10.000.000,- tgl.14 Februari 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp.5.000.000,- tgl.18 Februari 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp.10.000.000,- tgl.15 Maret 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 20.000.000,- tgl.16 April 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 4.000.000,- tgl. 18 Mei 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 14.000.000,- tgl.18 Mei 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 7.000.000,- tgl.25 Juni 2011 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 7.000.000,- tgl. 28 Juni 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 8.000.000,- tgl. 1 Juli 2010 ;-----

Hal 87 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 16.000.000,- tgl. 2 Juli 2010 ;

- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 4.000.000,- tgl. 6 Juli 2010 ;

- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 16.000.000,- tgl. 6 Juli 2010 ;

- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 2.000.000,- tgl. 8 Juli 2010 ;

- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 22 Juli 2010 ;

- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- tgl. 11 Mei 2007 dan tanda terima jaminan ;

- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 60.000.000,- tgl. 7 Agustus 2007 dan kuitansi senilai Rp. 60.000.000,- tgl. 7 Agustus 2007 ; ---
- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 19 Oktober 2007 dan 2 lembar kuitansi senilai Rp. 4.000.000,- tgl. 19 Oktober 2007 dan senilai Rp. 16.000.000,- tgl. 19 Oktober 2007 ;

- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 10.000.000,- tgl. 30 Oktober 2007 dan kuitansi senilai Rp. 10.000.000,- tgl. 30 Oktober 2007
- 1 lembar kuitansi senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 2 Nopember 2007 dan 1 lembar lampiran permohonan konvensasi kredit dan 1 (satu) lembar keputusan kredit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kuitansi senilai Rp. 37.785.900,- tgl.15 Januari 2008 dan 1 lembar lampiran permohonan konsvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ; ----
- Bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 329.175.000,- tgl. 5 Desember 2008 dan 1 lembar lampiran permohonan kredit serta 2 lembar surat pernyataan dan 1 lembar keputusan kredit ;

- 1 lembar kuitansi senilai Rp. 30.000.000,- tgl. 21 Januari 2009 dan 1 lembar lampiran permohonan konsvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;

- 1 kuitansi senilai Rp. 181.000.000,- bulan Desember 2009 dan 2 lembar lampiran surat pernyataan serta 1 lembar permohonan konsvensasi kredit
dan 1 lembar keputusan kredit ; -----
- 1 kuitansi senilai Rp. 306.560.876,- tgl 31 Desember 2009 dan 2 lembar lampiran surat pernyataan serta 1 lembar permohonan konsvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 2 lembar mutasi terinci per nasabah ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 15.000.000,- tgl.22 September 2005 dan 1 lembar lampiran permohonan konsvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;---
- 1 kuitansi senilai Rp. 80.000.000,- tgl. 17 April 2006 dan 1 lembar permohonan konsvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 25.000.000,- tgl. 30 Juni 2006 dan 1 lembar permohonan addendum kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 48.380.883,- tgl. 1 Nopember 2006 dan 1 lembar permohonan konsvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----

Hal 89 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kuitansi senilai Rp. 82.000.000,- tgl. 15 Mei 2008 dan 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 17 Februari 2009 dan 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 2 lembar surat pernyataan dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 bendel Rek. Koran Tabungan Bank BPD Bali No.Rek. 011.02.12.22458-3 atas nama Pusat Koperasi Jagadhita Kab. Badung ;-----
- 1 bendel Rek. Koran No.Rek. 028 02.02.00378-0 atas nama I WAYAN BUDIASA, SE. ;-----

Menimbang, bahwa barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai Register bukti Nomor 05 / Bb / Ft.1 / 09 / 2014 dengan Penetapan Penyitaan Nomor: 213/Pen.Pid/2014/Pn.Dps tanggal 3 Maret 2014 , Penetapan Penyitaan Nomor: 479/Pen.Pid/2014/Pn.Dps tanggal 28 Mei 2014, Penetapan Penyitaan Nomor: 596/Pen.Pid/2014/Pn.Dps tanggal 30 Juni 2014, Penetapan Penyitaan Nomor: 731/Pen.Pid/2014/Pn.Dps tanggal 20 Agustus 2014, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara, dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut di atas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan para Terdakwa dan juga barang bukti sebagaimana diuraikan di atas untuk mempertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menentukan " keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti surat- surat dan keterangan para terdakwa yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa I WAYAN BUDIASA, SE, selaku Ketua Koperasi Jagadhita dan **Terdakwa II**. I WAYAN MENDI, SE, selaku Bendahara Koperasi Jagadhita yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Jagadhita yang dituangkan dalam Akte Pendirian Koperasi Jagadhita yang telah berbadan hukum melalui pengesahan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung Nomor: No.17/BH/DISKOP/VII/2004 tanggal 8 Juli 2004, dengan susunan Pengurus sebagai berikut :-----

a. I WAYAN BUDIASA, SE, selaku Ketua ;-----

b. I Gusti Ngurah Ngasti, selaku Wakil Ketua ;-----

c. Drs. I Nyoman Sujastra, selaku Sekretris ;-----

d. I Wayan Terima Jaya, SE, MM, selaku Wakil Sekretaris ;

e. I WAYAN MENDI, SE, selaku Bendahara ;

2. Bahwa Koperasi Jagadhita ditunjuk oleh Pemda Badung untuk melakukan penyaluran bantuan pinjaman dana bergulir kepada koperasi-koperasi Primer yang telah memenuhi syarat/lolos seleksi yang ada di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Badung untuk penerimaan pinjaman dana bergulir dengan maksud untuk penguatan modal koperasi-koperasi tersebut. ;-----

3. Bahwa sebelum pelaksanaan pencairan dana bergulir Pemerintah Kab.Badung telah menerbitkan Peraturan Bupati Badung sebagai berikut :--

a. Peraturan Bupati No.31 tahun 2005 tertanggal 15 Juni 2005 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung. ;-----

b. Peraturan Bupati Badung no 21 Tahun 2006 tertanggal 23 Maret 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung ;-----

c. Peraturan Bupati Badung No. 48 Tahun 2006 tanggal 23 Agustus 2006 tentang Perubahan atas lampiran Peraturan Badung No 21 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung ;-----

d. Peraturan Bupati Badung No. 10 Tahun 2009 tanggal 4 maret 2009 dan Peraturan Bupati Badung No. 57 Tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Penguatan Permodalan Koperasi di Kabupaten Badung ;-----

Bahwa dalam lampiran peraturan Bupati tersebut terdapat ketentuan :-----

- bahwa Pemerintah Kabupaten Badung Cq.Kas Daerah mentransfer dana bergulir kepada setiap koperasi primer melalui tabungan Pusat Koperasi Jagadhita. ;-----
- Koperasi Primer mempunyai kewajiban mengembalikan pinjaman dana bergulir tersebut dengan dibebankan bunga 6 % /tahun pada tahun 2005 dan selanjutnya 4%/tahun, terhitung mulai dana cair ke rekening koperasi , dengan jangka waktu pelunasan selama 5 tahun.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Primer melakukan pembayaran pokok dan bunga pada tabungan Pusat Koperasi Jagadhita, sebagai rekening penampungan dana bergulir. ; -----
 - Bantuan Permodalan Bergulir Baru yang berasal dari masing-masing Koperasi setiap bulan dihimpun dan disalurkan kepada koperasi lainnya berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pembina permodalan Koperasi Kabupaten Badung. ;-----
 - Pusat Koperasi Jagadhita sebagai Bank Pelaksana Permodalan Dana Bergulir Koperasi Kabupaten Badung. ; -----
4. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 total dana bergulir dari APBD Pemerintah Kabupaten Badung yang telah disalurkan melalui Pusat Koperasi Jagadhita adalah sebesar Rp. 8.477.500.000 (**delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus rupiah**) sebagai berikut :-
- Pada tahun 2005 sebanyak 30 koperasi dengan jumlah Rp. 2.997.500.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Pada tahun 2006 sebanyak 30 koperasi dengan jumlah Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). ;-----
 - Pada tahun 2007 sebanyak 15 koperasi dengan jumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). ;-----
 - Pada tahun 2010 sebanyak 10 koperasi dengan jumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ; -----
5. Bahwa atas pengembalian dana bergulir berupa pokok dan bunga dari koperasi-koperasi Primer kepada Pusat Koperasi Jagadhita tersebut, oleh Terdakwa I. I Wayan Budiasa dengan kedudukan dan jabatannya selaku Ketua Koperasi Jagadhita berinisiatif dan dibantu oleh I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara (Terdakwa II) tidak membuat rekening tersendiri/khusus sebagai rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita untuk menampung dana bergulir, tetapi digabungkan menjadi satu dengan rekening simpan pinjam koperasi Jagadhita yang ada di BPD Bali (Bank Pembangunan Daerah Bali) dengan No.Rek.01.02.12.22458-3 An.Pusat Koperasi Jagadhita, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah mengenai Akuntansi Dana Bergulir (buletin Teknis Nomor 7 , Agustus 2008). ; -----

Hal 93 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap pencairan dana pada rekening BPD Bali tersebut otorisasinya hanya dapat dilakukan oleh terdakwa I selaku Ketua Koperasi Jagadhita dan terdakwa II selaku Bendahara Koperasi Jagadhita. ;-----
7. Bahwa terhadap pengembalian angsuran pokok dan pinjaman oleh koperasi-koperasi primer yang menerima pinjaman dana bergulir seharusnya dikumpulkan oleh Kasir atau petugas lain dan dilaporkan kepada Terdakwa I. Iwayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita dan selanjutnya dilaporkan ke Team Pembina atau Dinas Koperasi dan UKM Kab.Badung, untuk ditentukan atau untuk digulirkan kembali kepada koperasi-koperasi lain yang belum menerima pinjaman dana bergulir yang berhak setelah dinyatakan lolos seleksi oleh team pembina /Dinas Koperasi Kab.Badung. ; -----
8. Bahwa pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman Koperasi Jagadhita dalam tahun 2005 - 2010 oleh terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE sebagian tidak digulirkan kembali, melainkan dipinjam secara pribadi (kas bon) dan juga atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana tanpa melalui prosedur yang berlaku untuk kepentingan pribadinya dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) sebagai berikut :-----
 1. Pinjaman pribadi An.I Wayan Budiasa, SE dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 997.560.876,- dengan rincian :-----
 - Tanggal 11 Mei 2007 pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 7 Agustus 2007 pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Tanggal 19 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 30 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 31 Oktober 2007 pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 17 Januari 2008 pinjaman sebesar Rp. 37.785.900,-
 - Tanggal 5 Desember 2008 pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,-
 - Tanggal 21 Januari 2009 pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 30 Desember 2009 pinjaman sebesar Rp. 306.560.876,-
 - Tanggal 22 Juli 2010 pinjam sebesar Rp. 181.000.000,-
 2. Pinjaman pribadi An.Koperasi Serba Usaha Kencana dengan saldo per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 194.920.471,- dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Maret 2005 pengambilan penambahan kredit sebesar Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 22 September 2005 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 17 April 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,-
- Tanggal 30 Juni 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 1 Nopember 2006 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp. 48.380.883,-
- Tanggal 15 Mei 2008 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp.82.000.000,-
- Tanggal 17 Pebruari 2009 pengambilan penambahan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-

3. Pengambilan kas bon dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 457.578.673,- ;-----

9. Bahwa penggunaan pinjaman secara pribadi atau kas bon oleh terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE atas rekening penampungan dana bergulir yang bersaldo pada ahir tahun 2010 sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) tidak sesuai dengan peraturan Kementerian Koperasi Nomor 19/per/M.KUKM/X/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi pasal 19 ayat (6) “ Koperasi sekunder dilarang melayani anggota perorangan secara langsung ; -----

10. Bahwa terdakwa II.I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal, dimana Terdakwa II hanya menantangani bukti-bukti penerimaan/pengeluaran uang tanpa pernah melakukan monitoring atau pengecekan atas kebenaran posisi fisik uang atas laporan kasir tentang lalu lintas keuangan Pusat Koperasi Jagadhita Kab.Badung. ; -----

11. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP

Hal 95 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Prop.Bali Nomor : SR-418/PW/22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014. ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan urutan ancaman pidana yang paling berat yaitu :-----

Untuk Terdakwa I Wayan Budiasa ;-----

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDIAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Untuk Terdakwa II. I Wayan Mendi :-----

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDIAIR :

Pasal 3 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE dan Terdakwa II. I Wayan Mendi, SE, masing-masing di dakwa dalam bentuk dakwaan subsidaritas tetapi terpisah, maka untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pokok dakwaan Penuntut Umum tersebut secara bersama-sama, kecuali untuk Terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE yang dijumpukan dengan pasal 18 dan Terdakwa II. I Wayan Mendi, SE, dijumpukan pasal 15 akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri(khusus);-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b jo pasal 15 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa rumusan pasal 2 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 , sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut“ ; ----

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Hal 97 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang

tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut ;-----

1. Prof. Satochid Kartanegara, SH menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut ;-----
2. Van Hamel maupun Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya ; -----
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;-----
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya ;-----

Hal 99 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian rumusan "**setiap orang**" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana korupsi dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;--

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa I. I WAYAN BUDIASA,SE dan Terdakwa II. I WAYAN MENDI,SE adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa I. I WAYAN BUDIASA,SE dan Terdakwa II. I WAYAN MENDI,SE di samping itu para terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun demikian apakah para terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal ini akan menjadi pembuktian pada unsur-unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur : "Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ; --

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H.,MH., antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH, MH, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441) ;-----

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;-----

Hal 101 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan JPU kepada Terdakwa I. I WAYAN BUDIASA, SE dan Terdakwa II. I WAYAN MENDI, SE didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Bendara Koperasi Jagadhita periode 2005 sampai dengan 2010 berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Jagadhita yang dituangkan dalam Akte Pendirian Koperasi Jagadhita yang telah berbadan hukum melalui pengesahan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Kepala Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung Nomor: No.17/BH/DISKOP/VII/2004 tanggal 8 Juli 2004, menggunakan jabatannya selaku ketua yang dibantu bendahara, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dana bergulir antara lain Peraturan Bupati Badung No. 31 tahun 2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung, Peraturan Bupati Badung No.21 tahun 2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung, Peraturan Bupati Badung No.48 tahun 2006 tanggal 23 Agustus 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung dan Perbub No.10 tahun 2009 tentang Perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Badung No.21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung dan Peraturan Bupati Badung No. 57 tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Persyaratan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung, dimana pada tahun 2005- 2010 pemerintah kabupaten Badung telah menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi-koperasi Primer melalui Koperasi Jagadhita sebesar Rp. 8.477.500.00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kepada koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir tersebut diwajibkan mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang disetorkan melalui Rekening Tabungan Pusat Koperasi Jagadhita sebagai Rekening penampungan dana bergulir. Tetapi Terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang dibantu oleh I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara (Terdakwa II) tidak membuat rekening tersendiri/ khusus sebagai rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita untuk menampung pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dana bergulir, tetapi oleh para terdakwa pengembalian angsuran dana pokok dan bunga pinjaman dana bergulir dari tahun 2005 - 2010 tersebut digabungkan menjadi satu dengan rekening simpan pinjam koperasi Jagadhita yang ada di BPD Bali (Bank Pembangunan Daerah Bali) dengan No.Rek.01.02.12.22458-3 An.Pusat Koperasi Jagadhita padahal terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE telah mengetahui terhadap dana tersebut harus dibuatkan rekening secara khusus atau tersendiri, sedangkan terhadap pencairan dana pada rekening BPD Bali tersebut otorisasinya hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa I selaku Ketua Koperasi Jagadhita dan Terdakwa II selaku Bendahara Koperasi Jagadhita. ;

Terhadap pengembalian angsuran pokok dan pinjaman dari tahun 2005 - 2010 oleh koperasi-koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir seharusnya dikumpulkan oleh Kasir dan petugas-petugas yang lain dan dilaporkan pada terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita kemudian dilaporkan kepada Team Pembina atau Dinas Koperasi dan UKM Kab.Badung, untuk ditentukan atau untuk digulirkan kembali kepada koperasi-koperasi lain yang berhak yang belum menerima pinjaman dana bergulir, setelah dinyatakan lolos seleksi oleh team pembina /Dinas Koperasi Kab.Badung. ; -----

Namun oleh terdakwa I.I Wayan Budiasa, SE pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman Koperasi Jagadhita dalam tahun 2005 - 2010 sebagian tidak digulirkan kembali melainkan dipinjam secara pribadi (kas bon) dan juga atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana tanpa melalui prosedur yang berlaku untuk kepentingan pribadinya, penyatuan rekening pengembalian pinjaman angsuran

Hal 103 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan bunga pinjaman pada rekening Koperasi Jagadhita dan peminjaman secara pribadi terhadap pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjaman dari koperasi-koperasi yang menerima pinjaman sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) yang tidak dikembalikan oleh terdakwa karena kedudukan dan jabatan selaku Ketua Koperasi Jagadhita dengan bantuan terdakwa II.I Wayan Mendi, SE telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan/atau KSU Kencana atau orang lain sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) hal ini disebabkan karena terdakwa II.I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara tidak melaksanakan tugasnya dengan mengecek dan menerima laporan dari kasir tentang lalu lintas keuangan Pusat Koperasi Jagadhita Kab.Badung karena terdakwa II tidak melaksanakan tugas secara maksimal. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Badung sebesar Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-418/PW/22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli keterangan terdakwa, surat-surat serta barang bukti serta adanya keterangan ahli yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelum dana bergulir dicairkan dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Badung, telah diterbitkan Peraturan Bupati Badung antara lain Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung. Peraturan Bupati Badung No.21 tahun 2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung, Peraturan Bupati Badung No.48 tahun 2006 tanggal 23 Agustus 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung dan Perbub No.10 tahun 2009 tentang Perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Badung No.21 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung dan Peraturan Bupati Badung No. 57 tahun 2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2010 tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan Permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab. Badung ;

- Bahwa Koperasi Jagadhita selaku koperasi sekunder berdasarkan peraturan dana bergulir harus membuka Rekening tersendiri untuk penampungan dana bergulir, akan tetapi terdakwa I sebagai Ketua Koperasi Jagadhita yang karena kewenangannya berinisiatif untuk mencampur menjadi satu di Rek. No. 011.02.12.22458-3 Bank BPD Bali baik itu dana Koperasi Jagadhita maupun dana bantuan dana bergulir dari APBD Pemerintah Kabupaten Badung. hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah mengenai Akuntansi Dana Bergulir (buletin Teknis Nomor 7 , Agustus 2008) ; -----
- Bahwa pada tahun 2005-2010 Pemerintah Kabupaten Badung telah menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi-koperasi Primer melalui Koperasi Jagadhita sebesar Rp. 8.477.500.00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kepada koperasi-koperasi primer yang menerima pinjaman dana bergulir tersebut diwajibkan mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang disetorkan melalui Rekening Tabungan Pusat Koperasi Jagadhita sebagai Rekening penampungan dana bergulir. ; -----
- Bahwa peraturan kementerian Koperasi Nomor 19/per/M.KUKM/X/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi pasal 19 ayat (6) menyebutkan “ Koperasi sekunder dilarang melayani anggota perorangan secara langsung. ;-----
- Bahwa terdakwa II.I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara Jagadhita tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal, dimana Terdakwa II hanya menantangani bukti-bukti penerimaan/pengeluaran uang tanpa pernah melakukan monitoring atau pengecekan atas kebenaran posisi fisik uang atas laporan kasir tentang lalu lintas keuangan Pusat Koperasi Jagadhita

Hal 105 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Badung. ;-----

- Bahwa Terdakwa I sebagai ketua Pusat Koperasi Jagadhita Badung terdakwa I.I WAYAN BUDIASA, SE leluasa melakukan (kas bon) dana Koperasi Jagadhita baik itu dana perguliran maupun dana simpan pinjam Pusat Koperasi Jagadhita Badung, disamping karena kewenangannya juga karena tidak dipisahkan antara dana setoran dana simpan pinjam anggota dengan dana setoran perguliran. terdakwa I yang melakukan pinjaman secara pribadi (cash bon) maupun pinjaman atas nama KSU Kencana dengan saldo pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) yang seharusnya dana tersebut digulirkan kembali kepada koperasi primer yang mendapat rekomendasi Tim Pembina dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Wayan Budiasa, SE yang menggunakan dana bergulir maupun kas Koperasi Jagadhita untuk kepentingan pribadi dengan tidak mengikuti persyaratan dan prosedur bantuan pinjaman dana bergulir serta bantuan dari terdakwa II. I WAYAN MENDI, SE menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini kerugian keuangan APBD Kabupaten Badung sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR-418/PW/22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014. ;-----

Menimbang, Perbuatan Terdakwa I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan melakukan pinjaman secara pribadi (cash bon) maupun pinjaman atas nama KSU Kencana dengan saldo pada tahun 2010 sebesar Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) tanpa mendapat rekomendasi dari Tim Pembina dari Dinas Koperasi UKM kabupaten Badung adalah melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh terdakwa I selaku Ketua Koperasi Jagadhita untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Hal demikian dapat terjadi karena terdakwa II tidak melakukan tugas dengan maksimal, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II hanya menantangani bukti-bukti penerimaan/pengeluaran uang tanpa pernah melakukan monitoring atau pengecekan atas kebenaran posisi fisik uang atas laporan kasir tentang lalu lintas keuangan Koperasi Jagadhita.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua dan Bendahara Koperasi Jagadhita, dari pada didakwa melakukan perbuatan “ melawan hukum” secara umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU.31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum “ dinyatakan tidak terpenuhi :-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsure melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan para Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas dimana Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 jo. Pasal 15 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64. KUHP; -----

Menimbang, bahwa rumusan pasal 3 Undang- Undang No.31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut“ ; ----

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

Hal 107 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".-----

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : -----

- a. Unsur "Setiap orang". ;-----
- b. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". ;-----
- c. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". ;-----
- d. Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".;-

Ad. a. "Unsur Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang", dalam Dakwaan Primair adalah sama dengan unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Subsidair, untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan "Setiap orang", dalam Dakwaan Primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair. Oleh karena unsur "Setiap orang", dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur "Setiap orang", dalam Dakwaan Subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula. ;-----

Ad. b. "Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (*opzet*) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat ppidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut ;--

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata *atau* dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, ahli , bukti surat,sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan peraturan Peraturan Bupati Badung No.31 tahun 2005 tanggal 15 Juni 2005, tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung dan peraturan lainnya tentang dana bergulir Koperasi Jagadhita selaku koperasi sekunder harus membuka Rekening tersendiri untuk penampungan dana bergulir, akan tetapi terdakwa I sebagai Ketua Koperasi Jagadhita yang karena kewenangannya berinisiatif untuk mencampur menjadi satu di Rek No. 011.02.12.22458-3 Bank BPD Bali baik itu dana Koperasi Jagadhita maupun dana bantuan dana bergulir dari APBD Pemkab Badung sejak tahun 2005 s/d 2010. ;-----

Hal 109 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005- 2010 pemerintah kabupaten Badung telah menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi-koperasi Primer melalui Koperasi Jagadhita sebesar Rp. 8.477.500.00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kepada koperasi-koperasi primer yang menerima pinjaman dana bergulir tersebut diwajibkan mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang disetorkan melalui Rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita sebagai Rekening penampungan dana bergulir.;-----

- Bahwa peraturan kementerian Koperasi 19/per/M.KUKM/X/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi pasal 19 ayat (6) menyebutkan bahwa “Koperasi sekunder dilarang melayani anggota perorangan secara langsung” ;-----

- Bahwa terdakwa II.I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara Jagadhita tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal, dimana terdakwa II hanya menantangani bukti-bukti penerimaan/pengeluaran uang tanpa pernah melakukan monitoring atau pengecekan atas kebenaran posisi fisik uang atas laporan dari kasir tentang lalu lintas keuangan Pusat Koperasi Jagadhita Kab. Badung. ;

-----Bahwa

Terdakwa I sebagai ketua Pusat Koperasi Jagadhita Badung terdakwa I. I WAYAN BUDIASA, SE sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 telah leluasa

melakukan (kas bon) dana Koperasi Jagadhita baik itu dana perguliran maupun dana simpan pinjam Pusat Koperasi Jagadhita Badung, disamping karena kewenangannya juga karena tidak dipisahkan antara dana setoran dana simpan pinjam anggota dengan dana setoran perguliran. terdakwa I yang melakukan pinjaman secara pribadi (cash bon) maupun pinjaman atas nama KSU Kencana dengan saldo tahun 2010 sebesar Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) yang seharusnya dana yang tertampung di rekening penampungan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergulir tersebut digulirkan kembali kepada koperasi primer yang mendapat rekomendasi dari Tim Pembina dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Badung.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. I WAYAN BUDIASA, SE sebagai ketua Pusat Koperasi Jagadhita Badung yang dengan inisiatifnya sengaja tidak membuat rekening tersendiri atas penerimaan pengembalian dana bergulir dari koperasi-koperasi primer, adalah untuk memudahkan tindakannya melakukan (kas bon) maupun pinjaman pribadi atau atas nama KSU Lestari atas dana Koperasi Jagadhita baik itu dana perguliran maupun dana simpan pinjam Pusat Koperasi Jagadhita Badung, yang telah dilakukan Terdakwa I sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dengan saldo pada tahun 2010 sebesar Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) . Hal ini telah menguntungkan diri Terdakwa I, karena seharusnya dana dari rekening penampungan tersebut digulirkan kembali kepada koperasi-koperasi primer yang mendapat rekomendasi Tim Pembina dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Badung. ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan dana oleh terdakwa I. I wayan Budiasa untuk kepentingan pribadi tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku yang telah menguntungkan diri terdakwa I, hal tersebut dapat terjadi karena bantuan atau kelalaian Terdakwa II. I Wayan Mendi selaku bendara yang tidak melakukan tugas dengan maksimal, dimana Terdakwa II hanya menantangani bukti-bukti penerimaan/pengeluaran uang tanpa pernah melakukan monitoring atau pengecekan atas kebenaran posisi fisik uang atas laporan kasir tentang lalu lintas keuangan koperasi Jagadhita , dengan demikian maka unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;-----

Ad. c. “Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak

Hal 111 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik". ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan tugas dan wewenang, sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kedudukan dalam unsur pasal 3 UU 31 Tahun 1999, dalam bukunya tersebut diatas halaman 38, R, Wiyono,SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa:.. yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta” Lebih lanjut dikatakan bahwa pendapat Sudarto senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 ;-----

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang para Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ataukah bukan ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat serta barang bukti, keterangan terdakwa .maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan peraturan Peraturan Bupati No.31 tahun 2005 tanggal 15 Juni 2005, tentang Persyaratan dan Prosedur Bantuan permodalan Bergulir untuk pengembangan kelayakan usaha koperasi Kab.Badung tanggal 15 Juni 2005, dan peraturan lain tentang dana bergulir, Koperasi Jagadhita selaku koperasi sekunder harus membuka Rekening tersendiri untuk penampungan dana bergulir, akan tetapi terdakwa I sebagai Ketua Koperasi Jagadhita yang karena kewenangannya berinisiatif untuk mencampur menjadi satu di Rek. No. 011.02.12.22458-3 Bank BPD Bali baik itu dana Koperasi Jagadhita maupun dana bantuan dana bergulir dari APBD Pemkab Badung. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah mengenai Akuntansi Dana Bergulir (buletin Teknis Nomor 7 , Agustus 2008). ;-----
- Bahwa pada tahun 2005- 2010 pemerintah kabupaten Badung telah menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi-koperasi Primer melalui Koperasi Jagadhita sebesar Rp. 8.477.500.00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kepada koperasi-koperasi primer yang menerima pinjaman dana bergulir tersebut diwajibkan mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang disetorkan melalui Rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita sebagai Rekening penampungan dana bergulir.;-----

Hal 113 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan kementerian Koperasi 19/per/M.KUKM/X/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi pasal 19 ayat (6) menyebutkan bahwa “Koperasi sekunder dilarang melayani anggota perorangan secara langsung” ;-----
- Bahwa terdakwa II. I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara Jagadhita tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal, dimana terdakwa II hanya menantangani bukti-bukti penerimaan/pengeluaran uang tanpa pernah melakukan monitoring atau pengecekan atas kebenaran posisi fisik uang atas laporan dari kasir tentang lalu lintas keuangan Pusat Koperasi Jagadhita Kab.Badung. ;-----

- Bahwa Terdakwa I sebagai ketua Pusat Koperasi Jagadhita Badung terdakwa I. I WAYAN BUDIASA, SE sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 telah leluasa melakukan (kas bon) dana Koperasi Jagadhita baik itu dana perguliran maupun dana simpan pinjam Pusat Koperasi Jagadhita Badung, disamping karena kewenangannya juga karena tidak dipisahkan antara dana setoran dana simpan pinjam anggota dengan dana setoran perguliran. terdakwa I yang melakukan pinjaman secara pribadi (cash bon) maupun pinjaman atas nama KSU dengan saldo tahun 2010 sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah), yang seharusnya dana yang tertampung dalam rekening penampungan dana bergulir tersebut digulirkan kembali kepada koperasi primer yang mendapat rekomendasi dari Tim Pembina dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Badung. ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Wayan Budiassa, SE yang melakukan kas bon tanpa mengikuti persyaratan dan prosedur aturan dana bergulir serta bantuan dari terdakwa II. I WAYAN MENDI, SE telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini kerugian keuangan APBD Kabupaten Badung sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah). ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang dibantu terdakwa II. I Wayan Mendi selaku Bendahara Koperasi jagadhita, dengan inisiatif tidak membuat rekening tersendiri sebagai rekening penampungan dana bergulir atas setoran dana bergulir dari koperasi-koperasi primer, melainkan digabungkan dengan simpan pinjam Koperasi Jagadhita hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah mengenai Akuntansi Dana Bergulir (buletin Teknis Nomor 7 , Agustus 2008). Bahwa sejak tahun 2007 – 2010 Terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE atas pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman dana bergulir Koperasi primer sebagian tidak digulirkan kembali melainkan dipinjam secara pribadi (kas bon) dan juga atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana tanpa melalui prosedur yang berlaku untuk kepentingan pribadinya, dengan saldo kas bon/pinjaman sebesar akhir tahun 2010 sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) adalah merupakan penyalahgunaan sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan Terdakwa selaku ketua Koperasi Jagadhita, bertentangan dengan Peraturan Menteri Kopersi nomor 19 tahun 2008 pasal 19 (6) menyebutkan Koperasi sekunder tidak boleh melakukan pinjaman langsung. ;-----

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa I melakukan kas bon/pinjaman pribadi tanpa melalui prosedur yang berlaku dapat terjadi karena adanya bantuan atau kelalaian Terdakwa II I Wayan Mendi selaku bendahara Jagadhita, hanya menantangani bukti-bukti penerimaan/pengeluaran uang tanpa pernah melakukan monitoring atau pengecekan atas kebenaran posisi fisik uang atas laporan kasir tentang lalu lintas keuangan koperasi Jagadhita, dengan demikian, maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” telah terpenuhi. ;-----

Ad. d. “Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi

Hal 115 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. ;-----

Pengertian keuangan negara dan perekonomian negara telah secara jelas ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi dalam memori penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;-----
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. ;-----

Menimbang, bahwa arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.;-----

Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”. ;-----

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum yang terbukti adanya pengeluaran APBD Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2005 - 2010 yang diperuntukkan sebagai dana bergulir untuk koperasi-koperasi Primer se Kabupaten Badung sebesar Rp. 8.477.000.000 yang disalurkan melalui rekening Pusat Koperasi Jagadhita selaku Koperasi sekunder. Dan Koperasi primer tersebut diwajibkan mengembalikan pokok dan bunganya kepada Koperasi jagadhitha sebagai rekening penampungan dana bergulir. ;-----

Menimbang, bahwa Pengembalian dana bergulir berupa pokok dan bunga dari Koperasi Primer oleh Terdakwa I. I Wayan Budiasa berinisiatif dibantu oleh I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara (Terdakwa II) tidak membuat rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri/khusus sebagai rekening tabungan Pusat Koperasi Jagadhita untuk menampung dana bergulir, melainkan digabungkan menjadi satu dengan rekening simpan pinjam koperasi Jagadhita yang ada di BPD Bali (Bank Pembangunan Daerah Bali) dengan No. Rek.01.02.12.22458-3 An.Pusat Koperasi Jagadhita, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah mengenai Akuntansi Dana Bergulir (buletin Teknis Nomor 7, Agustus 2008). ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana pada rekening BPD Bali tersebut otorisasinya hanya dapat dilakukan oleh terdakwa I selaku Ketua Koperasi Jagadhita dan terdakwa II selaku Bendahara Koperasi Jagadhita. ; -----

Menimbang, bahwa Penggunaan Dana perguliran pada rekening penampungan dana bergulir harus dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Badung Cq. Dinas Koperasi UKM Kabupaten Badung untuk digulirkan kembali kepada koperasi Primer yang terseleksi oleh Tim Pembina dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Badung. ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa I. I Wayan Budiassa, SE sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, pengembalian pokok angsuran dan bunga pinjaman Koperasi Jagadhita dalam tahun 2005 - 2010 sebagian tidak digulirkan kembali melainkan dipinjam secara pribadi (kas bon) dan juga atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana tanpa melalui prosedur yang berlaku untuk kepentingan pribadinya dengan saldo tahun 2010 sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan peraturan kementerian Koperasi 19/per/M.KUKM/X/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi pasal 19 ayat (6) “ Koperasi sekunder dilarang melayani anggota perorangan secara langsung; -----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Badung sebesar Rp.1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Prop.Bali Nomor : SR-418/PW/22/5/2014 tanggal 4 Agustus 2014, dengan demikian maka unsur “ dapat merugikan negara atau perekonomian negara “ telah terpenuhi “ : -----

Menimbang, bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 117 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, yaitu setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan pasal 14;-----

Menimbang, bahwa kedudukan terdakwa II. I Wayan Mendi, SE selaku Bendahara Koperasi Jagadhita mempunyai peran atas perbuatan terdakwa I. I Wayana Budiasa, SE sebagai ketua Koperasi Jagadhita, dimana otoritas dalam pencairan dana dari Bank LPD nomor rekening 01.02.12.22458-3 A.n Pusat Koperasi Jagadhita hanya dapat dilakukan oleh terdakwa I. selaku Ketua bersama-sama dengan terdakwa II. Tanpa adanya tandatangan terdakwa II pada slip pengeluaran uang, maka terdakwa I tidak dapat melakukan penarikan uang. Dengan demikian terdakwa II dengan kewenangan yang ada pada dirinya dapat mencegah perbuatan terdakwa I. dengan tidak menandatangani slip penarikan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya. ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. I Wayan Budiasa selaku Ketua koperasi Jagadhita yang melakukan kasbon/pinaman pribadi tanpa melalui mekanisme dana bergulir terjadi adalah karena bantuan atau kelalaian Terdakwa II I Wayan Mendi, SE yang tidak melakukan tugas dengan maksimal, dimana terdakwa II. I Wayan Mendi, SE hanya menantangani bukti-bukti penerimaan/pengeluaran uang tanpa pernah melakukan monitoring atau pengecekan atas kebenaran posisi fisik uang atas laporan kasir tentang lalu lintas keuangan Pusat Koperasi Jagadhita Kabupaten Badung. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa II. I Wayan Mendi, SE dalam perkara ini telah terbukti melakukan pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa I. I wayan Budiasa, SE, dimana peranan terdakwa II melakukan pembantuan terhadap tindak pidana korupsi dalam perkara ini, kemudian dalam persidangan terdakwa I terbukti tidak ikut menikmati hasil atau tidak memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa I, maka mejelis hakim dalam perkara ini tidak menerapkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demi rasa keadilan majelis sependapat dengan surat tuntutan Penuntut umum yang menuntut pidana yang berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa I dan terdakwa II, dan mengenai berapa hukuman yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 64 KUHP yaitu “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan suatu rangkaian perbuatan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut adalah “Apabila antara perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang diteruskan/berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat” (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal. 677) -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- Beberapa perbuatan tersebut timbul dari satu niat ;-----
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;-----
- Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas para Terdakwa selaku Ketua dan Bendahara Koperasi Jagadhita periode tahun 2005 sampai dengan 2014 dan perbuatan Terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE yang dengan inisiatif tidak membuka rekening tersendiri atas pengembalian pokok dan bunga pinjaman dana bergulir oleh koperasi-koperasi primer, melainkan digabung dengan simpan pinjam Koperasi Jagadhita.-----

Menimbang, Terdakwa I, I Wayan Budiasa telah melakukan kas bon/pinjaman pribadi tanpa melalui mekanisme aturan dana bergulir telah berlangsung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan didasari atas niat yang sama, merupakan perbuatan sejenis dan berlangsung dalam kurun waktu yang relative tidak terlalu lama, dengan demikian unsur “ secara berlanjut” secara hukum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa seluruh unsur pada Dakwaan Subsidiar yang didakwakan terhadap terdakwa I. **I WAYAN BUDIASA, SE dan** terdakwa II. **I WAYAN MENDI,SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Hal 119 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian terdakwa I. **I WAYAN BUDIASA, SE** dan terdakwa II.

I WAYAN MENDI, SE telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b. Jo Pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, dan oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dimana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I. **I WAYAN BUDIASA, SE** dan Terdakwa II. **I WAYAN MENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidiar, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum para terdakwa, dimana Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE yang pada pokoknya menyatakan dakwaan penuntut umum tidak terbukti dan mohon hukuman yang seringan-ringannya , sedangkan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa II. I Wayan Mendi, SE pada pokoknya mengakui perbuatan Terdakwa II dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas pledoi penasehat hukum tersebut Penuntut Umum juga telah memberikan tanggapan dan jawaban pada tanggal 24 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa telah mengakui perbuatannya dan hanya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan simpulan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya :-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan ditolak ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti paraTerdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian para Terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, di samping itu pula para Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa I. I Wayan Budiasa,SE juga dijatuhi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;-----
-
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;-----

Hal 121 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;-----

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;-----

Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan negara akibat dari perbuatannya Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dapat dibuktikan bahwa kerugian negara sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Badung sebagai dana bergulir, merupakan saldo kas bon/pinjaman pribadi Terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE tahun 2010, berdasarkan perhitungan jasa audit koperasi dan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Propinsi Bali sebagaimana disebutkan dalam Laporan SR-418/PW22./5/2013 tanggal 04 Agustus 2014 dan sampai persidangan berakhir terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut majelis hakim terdakwa I I Wayan Budiasa, SE telah memperoleh harta/kekayaan dari tindak pidana korupsi dalam perkara , sehingga Terdakwa I. I Wayan Budiasa, SE harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa selama ini telah dilakukan penahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan tersebut ;-----

Hal 123 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa para Terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi ;-----
- Bahwa perbuatan paraTerdakwa menghambat usaha Negara dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui program dana bergulir -----
- Bahwa Terdakwa I. I Wayan Budiasa,SE adalah pendiri koperasi Jagadhita yang dari awal berdirinya adalah sebagai koperasi sekunder yang seogianya menjadi sokoguru dan memberikan teladan dalam pengelolaan dana koperasi di wilayah Kabupaten Badung. ;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui kesalahannya ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga;-----
- Terdakwa II tidak ikut menikmati hasil perbuatan terdakwa I-----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat efek jera (rasa takut) pada warga lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa, sidamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain,-----

1. Pembetulan
(corrective);-----
2. Pendidikan
(educative);-----
3. Pencegahan
(preventive);-----
4. Pemberantasan
(Repressive);-----

Oleh karena itu memperhatikan faktor-faktor di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang merupakan bukti timbulnya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 jo.Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **I WAYAN BUDIASA, SE.** dan Terdakwa II. **I WAYAN MENDI, SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut; --

Hal 125 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;-----

- Terdakwa I. **I WAYAN BUDIASA, SE.** melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” ;-----

- Terdakwa II. **I WAYAN MENDI, SE.** melakukan tindak pidana “membantu melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut” ;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu :-----

a. Untuk Terdakwa I. **I WAYAN BUDIASA, SE.** :-----

- Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;-----

- Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-----

- Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 1.650.060.020,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) ;-----

- Menetapkan apabila pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut di atas tidak dibayar oleh Terdakwa I dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa I tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

b. Untuk Terdakwa II. **I WAYAN MENDI, SE.** :-----

- Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

- Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa II, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ; -----

6. Menetapkan supaya ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 11 Buku Tabungan Bank BPD Bali No. Rek. 011 02.12.22458-3 atas nama Pusat Koperasi Jagadhita ;

- 1 lembar kuitansi cash bon I WAYAN BUDIASA Rp. 457.578.673,- ;-----
- 4 buah Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2006, 2008, 2009, 2010
- 3 buah buku tabungan No. Rek. 028 02.02.00378-0 atas nama I WAYAN BUDIASA, SE ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp.10.000.000,- tgl. 4 Januari 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 10.000.000,- tgl. 14 Februari 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 5.000.000,- tgl. 18 Februari 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 10.000.000,- tgl.15 Maret 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 16 April 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 4.000.000,- tgl. 18 Mei 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 14.000.000,- tgl.18 Mei 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 7.000.000,- tgl. 25 Juni 2010 ;-----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 7.000.000,- tgl. 28 Juni 2010 ;-----

Hal 127 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 8.000.000,- tgl. 1 Juli 2010 ; -----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 16.000.000,- tgl. 2 Juli 2010 ; -----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 4.000.000,- tgl. 6 Juli 2010 ; -----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 16.000.000,- tgl. 6 Juli 2010 ; -----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 2.000.000,- tgl. 8 Juli 2010 ; -----
- 1 lembar Kuitansi dan 1 lembar turunannya cashbon I WAYAN BUDIASA, SE. senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 22 Juli 2010 ; -----
- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- tgl. 11 Mei 2007 dan tanda terima jaminan ; -----
- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 60.000.000,- tgl. 7 Agustus 2007 dan kuitansi senilai Rp. 60.000.000,- tgl. 7 Agustus 2007 ; ---
- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 19 Oktober 2007 dan 2 lembar kuitansi senilai Rp. 4.000.000,- tgl. 19 Oktober 2007 dan senilai Rp. 16.000.000,- tgl. 19 Oktober 2007 ; -----
- 1 lembar bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 10.000.000,- tgl. 30 Oktober 2007 dan kuitansi senilai Rp. 10.000.000,- tgl. 30 Oktober 2007
- 1 lembar kuitansi senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 2 Nopember 2007 dan 1 lembar lampiran permohonan konsensasi kredit dan 1 (satu) lembar keputusan kredit ; -----
- 1 lembar kuitansi senilai Rp. 37.785.900,- tgl. 15 Januari 2008 dan 1 lembar lampiran permohonan konsensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ; ---
- Bukti pengeluaran pinjaman senilai Rp. 329.175.000,- tgl. 5 Desember 2008 dan 1 lembar lampiran permohonan kredit serta 2 lembar surat pernyataan dan 1 lembar keputusan kredit ; -----
- 1 lembar kuitansi senilai Rp. 30.000.000,- tgl. 21 Januari 2009 dan 1 lembar lampiran permohonan konsensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ; -----
- Kuitansi senilai Rp. 181.000.000,- bulan Desember 2009 dan 2 lembar lampiran surat pernyataan serta 1 lembar permohonan konsensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kuitansi senilai Rp. 306.560.876,- tgl 31 Desember 2009 dan 2 lembar lampiran surat pernyataan serta 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 2 lembar mutasi terinci per nasabah ; -----
- 1 kuitansi senilai Rp. 15.000.000,- tgl.22 September 2005 dan 1 lembar lampiran permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ; ---
- 1 kuitansi senilai Rp. 80.000.000,- tgl. 17 April 2006 dan 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ; -----
- 1 kuitansi senilai Rp. 25.000.000,- tgl. 30 Juni 2006 dan 1 lembar permohonan addendum kredit dan 1 lembar keputusan kredit ; -----
- 1 kuitansi senilai Rp. 48.380.883,- tgl. 1 Nopember 2006 dan 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ; -----
- 1 kuitansi senilai Rp. 82.000.000,- tgl. 15 Mei 2008 dan 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 kuitansi senilai Rp. 20.000.000,- tgl. 17 Februari 2009 dan 1 lembar permohonan konvensasi kredit dan 2 lembar surat pernyataan dan 1 lembar keputusan kredit ;-----
- 1 bendel Rek. Koran Tabungan Bank BPD Bali No. Rek. 011.02.12.22458-3 atas nama Pusat Koperasi Jagadhita Kab. Badung ;-----
- 1 bendel Rek. Koran No. Rek. 028 02.02.00378-0 atas nama I WAYAN BUDIASA, SE. ;-----

Dikembalikan kepada Koperasi Jagadhita Kab. Badung Bali ;-----

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari **RABU, tanggal 24 Desember 2014** oleh kami : **CENING BUDIANA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **NURBAYA LUMBAN GAOL, SE. Ak, SH. MH. dan HARTONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini : **RABU, tanggal 7 Januari 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **CENING BUDIANA, SH.**

Hal 129 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Sebagai Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HARTONO, SH.** dan **GUNTUR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **ARI SUTOPO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

HARTONO, S.H.

GUNTUR, S.H.

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 19 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN Dps, tertanggal 7 Januari 2015, telah lampau sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Januari 2015 ;-----



I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 131 dari 108 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps